



PUTUSAN
Nomor 5/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Drs. H. Dadang Mulyadi, M.M.**
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 29 Maret 1962
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Bojong Sari Raya Blok C-7 Nomor 5, RT 01, RW 12, Taman Narogong Indah, Rawa Lumbu, Kota Bekasi
 2. Nama : **Lukman Hakim**
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 12 Januari 1980
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Leuwinanggung Nomor 50, RT 001, RW 006, Desa Leuwinanggung, Tapos, Depok

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Herman Kadir, S.H., M.Hum., H. Eddy H. Yahya, S.H., M.M., H. Taufik Hais, S.H., H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., M.O. Maramis, S.E., S.H., R.M. Purwadi Anwar Saputra, S.H., M.H., Munirodin, S.H., Suhandono, S.H., Eva Yulianti, S.H., Ulung Purnama, S.H., M.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Dadang Mulyadi – Lukman

Hakim, beralamat di Jalan K.H. Abdullah Syafei Gudang Peluru, A.17, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Alexon Syazily, S.H., Arkan Cikwan, S.H., Erwin Martin, S.H., Burmawi Kohar, S.H.**, selaku Advokat yang tergabung dalam “Law Office Alexon Syazily & Partners”, beralamat di Jalan Pramuka Nomor 36, Kota Bekasi, 17141, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku kuasa, serta mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
- | | | |
|----|-----------|--|
| 1. | Nama | : Dr. H. Rahmat Effendi |
| | Pekerjaan | : Walikota Bekasi |
| | Alamat | : Jalan Raya Pekayon Indah Blok DD Nomor 37 – 39, Bekasi |
| 2. | Nama | : H. Ahmad Syaikhu |
| | Pekerjaan | : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat |
| | Alamat | : Jalan Antara Nomor 33, Komplek LKBN RT 004 RW 19 Jatimakmur, Pondokgede, 17413 |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Resti Windarti, S.H., M.M., Hesron Sitepu, S.H., Ishomudin Banjar, S.H., Naufal Rasyid, S.H., M. Sattu Palli, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H.,**

Robinson, S.H., Kristian. M, S.H., Mona Bidayanti, S.H., Kamal Abdul Aziz, S.H., Syarifuddin, S.H., Melissa Christianes, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada “Alfonso & Partners Law Office”, yang beralamat dan berkantor di The “H” Tower 15th floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav 20 Jakarta 12940, dan berdasarkan surat kuasa bertanggal 10 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Sadar Muslihat, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Basrizal, S.H., Widat, S.H.,** para Advokat yang memilih domisili pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP)” Law Firm, beralamat di Menara ICB-Bumiputera, Jalan Probolinggo 18, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Pihak Terkait;
 Membaca Keterangan Tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi dan lampirannya;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanggal 4 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 23/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 5/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 10 Januari 2013, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan pada persidangan tanggal 16 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 236C Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
2. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) mengatur:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau***
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah***

Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah tentang sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012, dalam hal ini **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 tertanggal 28 Desember 2012, *juncto* Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012**, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 3 ayat (2) PMK 15/2008 mengatur:

- (1) ***Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:***
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;***
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.***
 - (2) ***Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;***
 - (3) ***Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.***
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012, tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012;
 3. Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bekasi dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2012;
2. Bahwa **Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013-2018**, dilaksanakan oleh Termohon pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2012;
3. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan: *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.”*
4. Bahwa oleh karena pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 29 dan 30 Desember 2012 adalah bukan hari kerja, serta hari Senin, tanggal 31 Desember 2012 ditetapkan sebagai hari cuti bersama, dan hari Selasa

tanggal 1 Januari 2013 adalah hari libur tahun baru, maka jangka waktu 3 (tiga) hari kerja yang dimaksud Pasal 5 PMK 15/2008 *a quo*, adalah hari Rabu, Kamis, dan Jumat, tanggal 2, 3, dan 4 Januari 2013, dengan dasar bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018** baru diterbitkan pada tanggal **28 Desember 2012**, walaupun **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi** dibuat pada tanggal **26 Desember 2012**. Bahwa dengan demikian, mengingat pendaftaran permohonan ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2013, maka Permohonan *a quo* tidak melewati batas waktu diajukannya permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 PMK 15/2008.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 (**bukti P-1**);
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi dengan Nomor Urut 3, yang mana dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 yang diselenggarakan Termohon diikuti oleh 5 Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota berdasarkan Surat Keputusan Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012, tanggal 11 Oktober 2012 yaitu sebagai berikut (**bukti P-2**):
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Shalih Mangara Sitompul, SH., M.H., dan R. Anwar Anshori, S. Pdi. (SALAM, pasangan calon independen);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Hj. Sumiati dan Anim Imamuddin, SE., M.M., (SM2-ANIM, diusung oleh gabungan partai politik Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDI-P, Partai Damai Sejahtera/PDS dan Partai Bulan Bintang/PBB);

- Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Drs. H. Dadang Mulyadi, M.M., dan Lukman Hakim (DALU, diusung oleh gabungan partai politik Partai Amanat Nasional/PAN, Partai Persatuan Pembangunan/PPP, dan Partai Gerakan Indonesia Raya/GERINDRA);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu DR. Rahmat Effendi dan H. Achmad Syaikh (PAS, diusung oleh gabungan partai politik Partai Golongan Karya/GOLKAR, Partai Keadilan Sejahtera/PKS, Partai Kebangkitan Bangsa/PKB dan Partai Hati Nurani Rakyat/HANURA);
 - Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu H. Awing Asmawi, SE., M.M., dan H. Andi Zabidi, SE (AZIB, diusung oleh Partai Demokrat).
3. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 dilaksanakan serentak di seluruh Kota Bekasi, yang meliputi 12 Kecamatan (PPK), 56 Kelurahan (PPS), dan 3.472 TPS pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2012;
 4. Bahwa komposisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 tertanggal 28 Desember 2012, juncto Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012**, yang dilaksanakan oleh Termohon adalah: **(bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5)**;

| NAMA PASANGAN CALON | NO. URUT | PEROLEHAN SUARA | PROSEN |
|---|----------|-----------------|---------|
| H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H. R. Anwar Abshori, S.Pdi (Salam) | 1 | 46.112 | 5,99 % |
| Hj. Sumiati Muchtar Anim Imamuddin, S.E., M.M. (SM2-ANIM) | 2 | 146.218 | 18,99 % |
| Drs. H.Dadang Mulyadi Lucky Hakim (DALU) | 3 | 196.823 | 25,55 % |
| DR. Rahmat Effendi | 4 | 336.900 | 43,74 % |

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| H. Achmad Syaikhu (PAS) | | | |
| H. Awing Asmawi, S.E., M.M. H. Andi Zabidi, S.E. (AZIB) | 5 | 44.187 | 5,73 % |

5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Termohon yang dilaksanakan pada Rapat Pleno Termohon **pada tanggal 26 Desember 2012**, dengan alasan bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak dibuatkan Berita Acaranya, selain dalam pelaksanaan maupun proses Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tersebut terdapat penggelembungan Daftar Pemilih (DP4/DPS/DPT), manipulasi dan eksodus pemilih yang tidak terdaftar, politik uang, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran Pemilukada yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis sebagai berikut:
6. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap terbitnya **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 tertanggal 28 Desember 2012**, karena surat keputusan tersebut tidak dilengkapi **Berita Acara** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, serta rapat pleno penetapannya tidak mengundang dan menghadirkan seluruh pasangan calon. Bahwa benar dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018** pada konsiderans memperhatikan halaman 3 angka 2 tertera “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara... dst.” (*vide bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5*). Namun faktanya, selama pelaksanaan Sidang Pleno rekapitulasi penghitungan suara, tanggal 26 Desember 2012, Termohon sama sekali tidak membuat Berita Acara tersebut, bahkan saat diinterupsi dan diingatkan mengenai pentingnya berita acara dimaksud, Termohon menjawab dengan enteng bahwa Berita Acara tersebut tidak diperlukan.

7. Bahwa selain itu, ketika diminta Berita Acara terkait rekapitulasi penghitungan suara, Termohon justru menunjukkan bahwa yang dimaksud Berita Acara itu adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018**, dikatakan bahwa keputusan itu adalah berita acaranya. Bahwa pemahaman yang keliru dari Termohon inilah yang menjadi pangkal persoalan. Bahwa bilamana dicermati, **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018** itu sendiri sudah mengandung keganjilan, lazimnya keputusan KPU mengenai **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara** adalah terpisah dan memiliki nomor tersendiri, atau tidak menjadi satu kesatuan dengan keputusan mengenai **Penetapan Pasangan Calon Terpilih**.

BAHWA TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU DENGAN TIDAK MEMBUAT BERITA ACARA RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILUKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BEKASI TAHUN 2012

8. Bahwa Tugas dan Wewenang Termohon terkait dengan pelaksanaan rapat pleno adalah membuat berita acara rapat pleno. Bahwa dengan demikian Termohon telah mengabaikan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 99 *juncto* Pasal 100 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu dengan tidak membuat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara. Bahwa secara tegas Pasal 99 UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan aturan yang mengikat sebagai berikut:
- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupaten/kota dan

dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat;

- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU kabupaten/kota;
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU kabupaten/kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU kabupaten/kota seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- (5) **Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, KPU kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU kabupaten/kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon;**
- (6) **KPU kabupaten/kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum;**
- (7) KPU kabupaten/kota wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada KPU Provinsi.

Adapun Pasal 100 UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, **berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih;**

- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD kabupaten/kota untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAHWA TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU DENGAN TIDAK MENGUNDANG PASANGAN CALON DALAM RAPAT PLENO PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILUKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BEKASI YANG DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 28 DESEMBER TAHUN 2012

9. Bahwa terkait dengan tidak diberikannya undangan kepada Pasangan Calon dalam rapat pleno penetapan pemenang terpilih, Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 31 UU Nomor 15 Tahun 2011, yang selengkapnya berbunyi:

(1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah:

- a. Rapat pleno tertutup; dan***
- b. Rapat pleno terbuka.***

(2) Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.

10. Bahwa sesuai dengan diktum Pasal 31 UU Nomor 15 Tahun 2011 sebagai rapat pleno terbuka, maka rapat pleno terkait **penetapan hasil Pemilu dan sekaligus penetapan pasangan calon terpilih** yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 28 Desember 2012, sudah seharusnya mengundang seluruh pasangan calon, keadaan mana tidak dilakukan Termohon saat dilakukannya rapat pleno **penetapan hasil dan penetapan pasangan calon terpilih**.

BAHWA TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU DENGAN TIDAK MELAKSANAKAN TAHAPAN-TAHAPAN PEMILU SECARA KONSISTEN SESUAI JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN

11. Bahwa Termohon telah melanggar hukum Pemilu dengan tidak melaksanakan jadwal dan tahapan-tahapan Pemilukada Kota Bekasi secara konsisten, termasuk dalam hal jadwal penetapan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan pemilih, yang mana sesuai

tahapannya mestinya dilaksanakan antara tanggal 2 – 9 Januari 2013, namun dalam pelaksanaannya dimajukan, hal mana dilakukan Termohon dengan menerbitkan SK **Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 (bukti P-5)**, keadaan mana jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 10 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 memberikan ketentuan bahwa: ***“KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban:***

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;***
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;***
- c. dan seterusnya.***

BAHWA TERMOHON TELAH CEROBOH DAN MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU DENGAN MENERBITKAN FORMULIR MODEL C-6-KWK-KPU (UNDANGAN BAGI PEMILIH) KARTU PEMILIH KEPADA PEMILIH YANG DIKETAHUI TELAH MENINGGAL DUNIA, C-6-KWK-KPU GANDA, SERTA PEMILIH YANG TIDAK ADA DI TEMPAT/PINDAH ALAMAT

12. Bahwa terjadinya kecerobohan terkait dengan adanya undangan pemilih (Formulir Model C-6-KWK-KPU) dengan pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih ganda, serta pemilih yang tidak ada di tempat atau telah pindah alamat, terjadi di berbagai tempat pemungutan suara, salah satunya adalah di TPS 66, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, yang mana di TPS ini saja terdapat Formulir Model C-6-KWK-KPU dengan 4 pemilih yang telah meninggal dunia **(bukti P-6)**, 31 pemilih ganda (C-6 *dobel*) **(bukti P-7)**, dan 13 pemilih tidak ada di tempat atau telah pindah alamat **(bukti P-8)**. Bahwa selanjutnya, terkait akurasi data pemilih ini akan dielaborasi secara lebih luas pada dalil Permohonan Nomor 16 dan seterusnya.

BAHWA TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU DENGAN TIDAK MENERBITKAN KARTU PEMILIH KEPADA PEMILIH YANG TERDAFTAR DALAM DPT

13. Bahwa mengenai kartu pemilih secara tegas diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi: *“Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara”*. Dengan tidak diterbitkannya kartu pemilih maka Termohon jelas dan tegas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak adanya kartu pemilih menjadikan pelaksanaan pemilukada menjadi sulit terkontrol dan memberi ruang bagi terjadinya eksodus pemilih yang sebenarnya tidak terdaftar atau hal-hal lain sebagai bentuk penyelundupan pemilih.

BAHWA TERMOHON TELAH LALAI DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI FAKTUAL PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BEKASI TAHUN 2012

14. Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi faktual dalam penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi tahun 2012, dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4, khususnya atas nama calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi, yang mana dalam berkas pendaftaran pasangan calon hanya menyebutkan 1 (satu) istri, sementara yang bersangkutan jelas ternyata memiliki lebih dari 1 (satu) istri, sehingga dengan demikian Termohon telah secara nyata membiarkan terjadinya atau adanya kebohongan publik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, khususnya atas nama calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi, keadaan mana jelas tertulis di formulir Model BB10-KWK.KPU (**bukti P-9A**). Bahwa mengenai kelalaian dalam verifikasi faktual oleh Termohon dimaksud telah dilakukan gugatan ke PTUN Bandung dengan Nomor 128/G/2012/PTUN-BDG yang mana hingga saat ini prosesnya masih berlangsung (**bukti P-9**), selain juga bahwa terkait adanya informasi/keterangan palsu atau tidak benar ini juga telah dilaporkan Kepolisian dengan Surat Tanda Penerimaan

Laporan/Pengaduan Nomor Pol. *STPL/74/K/I/2013/SPKT/Resta Bks Kota* **(bukti P-10)**; Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4, khususnya atas nama Calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi memiliki istri lebih dari satu namun dalam Formulir Model BB10-KWK.KPU hanya ditulis 1 istri telah diketahui secara luas dan dimuat di media cetak maupun elektronik **(bukti P-10A dan bukti P-10B)**;

15. Bahwa oleh karena itu, sehubungan adanya penyampaian informasi yang tidak benar tersebut, maka tegas dan nyata Pasangan Calon Nomor Urut 4, khususnya atas nama calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi melanggar ketentuan Pasal 115 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: ***“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”***.

BAHWA TERDAPAT KECURANGAN DAN MANIPULASI DAFTAR PEMILIH MULAI DARI DP4 MENJADI DPS HINGGA DPS MENJADI DPT

16. Bahwa Termohon telah melakukan kecurangan dan manipulasi daftar pemilih yang menciderai demokrasi dan asas Pemilihan Umum Luber dan Jurdil dengan berbagai cara seperti kecurangan DP4 menjadi DPS hingga menjadi DPT, dengan modus adanya nama pemilih di DPT yang ganda, adanya nama di DPT dengan alamat yang sama dan lain sebagainya, sebagai contoh yang terjadi di Kelurahan Margahayu, RW 26 di TPS 91 yaitu adanya penggunaan DP-4 yang tidak jelas, yaitu ditemukannya 33 nama yang bukan penduduk setempat dan oleh KPPS data tersebut telah dicoret dan dikembalikan ke PPS, namun ternyata nama-nama yang telah dicoret dan dikembalikan tersebut masih muncul di DPT, dan nama-nama

yang tidak jelas identitasnya tersebut, suaranya digunakan oleh pemilih lain (**bukti P-11 dan bukti P-11A**);

17. Bahwa, berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012 pada tanggal 01 November 2012, Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut (**bukti P-12**):

| No. | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah Pemilih | | |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | LAKI-LAKI | PEREMPAUAN | L + P |
| 1. | BEKASI TIMUR | 1. DUREN JAYA | 30.794 | 29.830 | 60.624 |
| | | 2. BEKASI JAYA | 22.497 | 21.934 | 44.431 |
| | | 3. AREN JAYA | 22.302 | 22.199 | 44.501 |
| | | 4. MARGAHAYU | 22.950 | 22.952 | 45.902 |
| JUMLAH | | | 98.543 | 96.915 | 195.458 |
| 2. | BEKASI BARAT | 1. JAKASAMPURNA | 28.287 | 28.858 | 57.145 |
| | | 2. BINTARA | 24.610 | 24.077 | 48.687 |
| | | 3. KRANJI | 17.590 | 17.208 | 34.798 |
| | | 4. KOTABARU | 16.070 | 15.959 | 32.029 |
| | | 5. BINTARA JAYA | 13.121 | 13.240 | 26.361 |
| JUMLAH | | | 99.678 | 99.342 | 199.020 |
| 3. | BEKASI UTARA | 1. KALIABANG TENGAH | 28.300 | 27.836 | 56.136 |
| | | 2. HARAPAN JAYA | 26.061 | 26.291 | 52.352 |
| | | 3. TELUK PUCUNG | 23.248 | 23.238 | 46.486 |
| | | 4. PERWIRA | 11.332 | 11.131 | 22.464 |
| | | 5. HARAPAN BARU | 7.255 | 7.012 | 14.267 |
| | | 6. MARGAMULYA | 8.286 | 8.218 | 16.504 |
| JUMLAH | | | 104.483 | 103.726 | 208.209 |
| 4. | BEKASI SELATAN | 1. KAYURINGIN JAYA | 19.921 | 20.121 | 40.042 |
| | | 2. JAKASETIA | 14.420 | 14.442 | 28.862 |
| | | 3. JAKAMULYA | 11.553 | 11.461 | 23.014 |
| | | 4. MARGAJAYA | 7.255 | 7.012 | 14.267 |
| | | 5. PEKAYON JAYA | 20.974 | 20.860 | 41.834 |
| JUMLAH | | | 73.163 | 73.043 | 146.206 |
| 5. | RAWALUMBU | 1. BOJONG RAWALUMBU | 24.697 | 25.502 | 50.199 |
| | | 2. PENGASINAN | 20.664 | 20.589 | 41.253 |
| | | 3. BOJONG MENTENG | 13.935 | 15.740 | 29.675 |
| | | 4. SEPANJANG JAYA | 12.597 | 12.384 | 24.981 |
| JUMLAH | | | 71.983 | 74.215 | 146.108 |
| 6. | MEDAN SATRIA | 1. PEJUANG | 26.807 | 26.469 | 53.276 |
| | | 2. MEDAN SATRIA | 10.617 | 9.984 | 20.601 |
| | | 3. KALIBARU | 10.706 | 10.575 | 21.281 |
| | | 4. HARAPAN MULYA | 6.843 | 6.744 | 13.587 |
| JUMLAH | | | 54.973 | 53.772 | 108.745 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| 7. | BANTARGEBA | 1. | BANTAR GEBANG | 10.755 | 10.424 | 21.179 |
| | | 2. | CIKIWUL | 8.843 | 8.877 | 17.720 |
| | | 3. | CIKETINGUDIK | 6.669 | 6.379 | 13.048 |
| | | 4. | SUMURBATU | 4.839 | 4.713 | 9.552 |
| JUMLAH | | | | 31.106 | 30.393 | 61.499 |
| 8. | PONDOK GEDE | 1. | JATIMAKMUR | 22.430 | 21.932 | 44.352 |
| | | 2. | JATICEMPAKA | 17.480 | 17.760 | 35.240 |
| | | 3. | JATIWARINGIN | 17.991 | 17.442 | 35.433 |
| | | 4. | JATIBENING | 16.882 | 16.950 | 33.832 |
| | | 5. | JATIBENING BARU | 11.906 | 12.019 | 23.925 |
| JUMLAH | | | | 86.689 | 86.103 | 172.792 |
| 9. | JATI ASIH | 1. | JATIKRAMAT | 14.423 | 14.572 | 28.995 |
| | | 2. | JATIMEKAR | 11.284 | 11.350 | 22.634 |
| | | 3. | JATISARI | 10.345 | 9.081 | 19.426 |
| | | 4. | JATIRASA | 12.237 | 12.099 | 24.336 |
| | | 5. | JATIASIH | 10.114 | 10.236 | 20.350 |
| | | 6. | JATILUHUR | 7.615 | 7.417 | 15.032 |
| JUMLAH | | | | 66.018 | 64.755 | 130.773 |
| 10 | JATISAMPURNA | 1. | JATISAMPURNA | 9.048 | 9.172 | 18.220 |
| | | 2. | JATIRANGGON | 7.446 | 7.435 | 14.881 |
| | | 3. | JATIRADEN | 5.573 | 5.556 | 11.129 |
| | | 4. | JATIRANGGA | 4.037 | 4.206 | 8.243 |
| | | 5. | JATIKARYA | 3.794 | 4.007 | 7.801 |
| JUMLAH | | | | 29.898 | 30.376 | 60.274 |
| 11. | MUSTIKA JAYA | 1. | MUSTIKAJAYA | 20.303 | 16.240 | 36.543 |
| | | 2. | PADURENAN | 12.900 | 12.839 | 25.739 |
| | | 3. | CIMUNING | 8.872 | 8.931 | 17.803 |
| | | 4. | MUSTIKASARI | 8.995 | 9.229 | 8.224 |
| JUMLAH | | | | 51.070 | 47.239 | 98.309 |
| 12. | PONDOK MELATI | 1. | JATIRAHAYU | 23.401 | 22.246 | 44.647 |
| | | 2. | JATIWARNA | 7.929 | 7.960 | 15.889 |
| | | 3. | JATIMURNI | 8.292 | 8.206 | 16.498 |
| | | 4. | JATIMELATI | 6.233 | 6.304 | 12.537 |
| JUMLAH | | | | 44.855 | 44.716 | 88.571 |
| JUMLAH KOTA | | | | 812.369 | 804.595 | 1.616.964 |
| LAPAS + RUMAH SAKIT DLL | | | | 518 | 0 | 518 |
| JUMLAH KESELURUHAN | | | | 812.884 | 804.595 | 1.617.479 |

18. Bahwa, akan tetetapi pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi di tingkat Kota Bekasi, pada tanggal 26 Desember 2012, terjadi perbedaan Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap, yang mana tergambar dalam Formulir Model DB 1 – KWK.KPU (**bukti P-13**):

| No. | Kecamatan | Jumlah DPT versi tanggal 1 November 2012 | Jumlah DPT versi tanggal 26 Desember 2012 | Selisih Jumlah DPT |
|--|----------------|--|---|--------------------|
| 1. | BEKASI TIMUR | 195.458 | 196.110 | 652 |
| 2. | BEKASI BARAT | 199.020 | 199.356 | 336 |
| 3. | BEKASI UTARA | 208.209 | 208.209 | 0 |
| 4. | BEKASI SELATAN | 146.206 | 146.409 | 203 |
| 5. | RAWA LUMBU | 146.108 | 146.108 | 0 |
| 6. | MEDAN SATRIA | 108.745 | 108.755 | 10 |
| 7. | BANTAR GEBANG | 61.499 | 61.499 | 0 |
| 8. | PONDOK GEDE | 172.792 | 172.792 | 0 |
| 9. | JATI ASIH | 130.773 | 130.773 | 0. |
| 10. | JATI SAMPURNA | 60.274 | 60.390 | 116 |
| 11. | MUSTIKA JAYA | 98.309 | 98.309 | 0 |
| 12. | PONDOK MELATI | 89.571 | 89.618 | 47 |
| | | 1616.964 | 1618.328 | 1.364 |
| Jumlah selisih DPT antara DPT yang ditetapkan per tanggal 1 November 2012 dengan Jumlah DPT Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012 | | | | |

19. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012, dimana tahapan pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan Pendataan Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berasal dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang jauh dari sempurna dan setelah diteliti ternyata adanya dugaan nama-nama ganda dan sudah meninggal dunia serta sudah pindah masih masuk dalam daftar DP4, hal ini terjadi merata di seluruh Kota Bekasi, sebagaimana tergambar di Bekasi Timur yaitu sebagai berikut:

| No | Kelurahan | DP4 | Diduga Ganda |
|----|---------------|----------------|--------------|
| 1 | Aren Jaya | 47.166 | 311 |
| 2 | Margahayu | 52.345 | 3.562 |
| 3 | Bekasi Jaya | 48.251 | 749 |
| 4 | Duren Jaya | 61.721 | 1.521 |
| | Jumlah | 209.492 | 6.143 |

20. Bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditetapkan oleh PPK pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan rincian dari DP4 menjadi DPS untuk wilayah Bekasi Timur terjadi adanya pengurangan sebanyak 16.581 (enam belas ribu lima ratus delapan puluh satu) pemilih dan berkurangnya TPS

sebanyak 15 TPS, dan pada DP4 dan DPS wilayah Bekasi Timur ditemukan adanya di TPS yang pemilihnya laki-laki semua dan/atau perempuan semua serta Penetapan DPT untuk kecamatan Bekasi Timur dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah pemilih 195.458 dan ada penambahan pemilih sebanyak 2.547 pemilih;

21. Bahwa terdapat kebijakan-kebijakan dari Termohon yang membingungkan pemilih maupun PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS), maupun KPPS terkait dengan DPT, yang mana terdapat inkonsistensi kebijakan sehingga membingungkan pelaksana di bawah (PPS/KPPS), dan juga pemilih yang sudah menerima C-6 tetapi tidak dapat mencoblos **(bukti P-14)**;
22. Bahwa terdapat pemilih yang mendapat undangan untuk memilih namun sewaktu datang ke TPS yang dituju tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
23. Bahwa, di Kelurahan Aren Jaya, Bekasi Timur ditemukan di TPS 26 ada 11 orang Pemilih yang tidak memiliki Nomor Pemilih dan alamat Pemilih hanya ditulis Kp. Rawa Kalong tanpa alamat yang lengkap, sedangkan di TPS 27 ditemukan ada 2 pemilih yang tidak jelas alamatnya;
24. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berasal dari Daftar Pemilih Sementara dan diumumkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan diumumkan di PPS/Desa/Kelurahan/RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat, namun fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, seluruh PPS hanya menempelkan pengumuman di kantor-kantor kelurahan dan itupun ditemukan fakta tidak semua lembaran Daftar Pemilih ditempelkan di kantor kelurahan dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh PPS, hal ini jelas dan nyata bertentangan apa yang dimaksud dalam Pasal 27, PP Nomor 6 Tahun 2005;

BAHWA BENTUK MANIPULASI DPT TERSEBUT DAPAT DIFORMULASIKAN DALAM BENTUK TABEL DI TIAP-TIAP KELURAHAN SEBAGAI BERIKUT YANG DIMULAI DARI:

(1) KECAMATAN BEKASI UTARA

25. Bahwa di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara terjadi pengelembungan jumlah pemilih oleh Termohon, yaitu **(bukti P-15, bukti**

P-16, bukti P-17, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23, s.d. Bukti P-24):

| No. | TPS | Jumlah DPT versi KPUD | Jumlah Pemilih versi KPPS | Selisih |
|---------------|-----|--------------------------|------------------------------|------------|
| 1. | 14 | 493 | 595 | 102 |
| 2. | 23 | 526 | 598 | 72 |
| 3. | 31 | 532 | 591 | 59 |
| 4. | 38 | 401 | 568 | 167 |
| 5. | 39 | 426 | 568 | 142 |
| 6. | 50 | 494 | 507 | 13 |
| 7. | 52 | 415 | 485 | 70 |
| 8. | 66 | 494 | 594 | 100 |
| 9. | 67 | 471 | 561 | 90 |
| 10. | 101 | 410 | 576 | 166 |
| Jumlah | | | | 981 |

26. Bahwa salah satu bentuk penggelembungan jumlah Pemilih di antaranya adalah dengan membuat daftar DPT Ganda, seperti adanya modus DPT Ganda di Kelurahan Harapan Jaya sebanyak 130 pemilih **(bukti P-25)** yang mana detailnya bisa dilihat seperti yang terjadi di TPS 06 Kelurahan Harapan Jaya, yaitu terdapat nama ganda atas nama pemilih MULYANAH dengan Nomor Urut 134 dan Nomor Urut 135 **(bukti P-26)**;
27. Bahwa di Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara terjadi penggelembungan jumlah pemilih oleh Termohon, yaitu **(bukti P-27 s.d. bukti P-55)**:

| No. | TPS | Jumlah DPT versi KPUD | Jumlah Pemilih versi KPPS | Selisih |
|------|-----|--------------------------|------------------------------|---------|
| 1. | 02 | 550 | 579 | 29 |
| 2. | 04 | 528 | 599 | 71 |
| 3. | 06 | 545 | 562 | 17 |
| 4. | 08 | 450 | 553 | 103 |
| 5. | 09 | 537 | 571 | 34 |
| 6. | 11 | 486 | 586 | 100 |
| 7. | 12 | 560 | 592 | 32 |
| 8. | 16 | 510 | 554 | 44 |
| 9. | 17 | 529 | 586 | 57 |
| 10. | 18 | 495+18 | 564 | 61 |
| 11.. | 20 | 483 | 566 | 83 |
| 12. | 23 | 437 | 598 | 161 |
| 13. | 25 | 425 | 565 | 140 |
| 14. | 26 | 359 | 438 | 79 |
| 15. | 27 | 458 | 551 | 93 |
| 16. | 28 | 457 | 547 | 90 |
| 17. | 30 | 463 | 527 | 64 |
| 18. | 31 | 454 | 591 | 137 |
| 19. | 32 | 443 | 559 | 116 |
| 20. | 34 | 484 | 574 | 90 |
| 21. | 38 | 401 | 568 | 167 |
| 22. | 39 | 321 | 479 | 158 |
| 23. | 43 | 247 | 464 | 217 |
| 24. | 44 | 460 | 558 | 98 |

| | | | | |
|---------------|----|-----|-----|--------------|
| 25. | 45 | 506 | 556 | 50 |
| 26. | 46 | 349 | 554 | 205 |
| 27. | 47 | 298 | 486 | 188 |
| 28. | 48 | 342 | 596 | 254 |
| Jumlah | | | | 2.938 |

28. Bahwa, untuk Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara terjadi adanya Pemilih yang tidak memiliki alamat yang jelas, nama ganda dan tidak memiliki Nomor Pemilih, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, dimana disebutkan bahwa, data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Model A-KWK.KPU, yang mana setidaknya memuat nomor urut, nomor pemilih, nama lengkap, tempat/tanggal lahir (umur), jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal dan jenis cacat yang disandang, namun fakta di kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara ditemukan pemilih dalam daftar pemilih tetap yang tidak ditulis alamat secara lengkap, tidak ada alamat sama sekali, dan nama pemilih ganda, yaitu **(bukti P-56 s.d. bukti P-64)**:

| No. | TPS | Ditulis alamat Teluk Pucung saja atau Jl, Perjuangan saja | Tidak ada alamat | Nama Pemilih Ganda | Jumlah pemilih bermasalah |
|---|-----|---|------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. | 08 | 350 | - | 35 | 385 |
| 2. | 09 | 340 | 190 | 5 | 535 |
| 3. | 10 | 167 | 266 | - | 433 |
| 4. | 11 | 421 | 101 | 11 | 533 |
| 5. | 12 | 410 | - | 45 | 455 |
| 6. | 13 | 421 + 154 | - | - | 575 |
| 7. | 14 | 542 | 0 | 247 | 789 |
| 8. | 15 | 460 | 12 | 12 | 484 |
| 9. | 17 | 160 | 1 | 6 | 167 |
| Jumlah pemilih yang tidak ada alamat yang jelas dan lengkap serta adanya Pemilih Ganda | | | | | 4.356 |

29. Bahwa di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, terdapat DPT ganda di TPS 012, karena Nomor Urut 117 sampai dengan Nomor Urut 143 ada tertulis sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terdapat pengelembungan jumlah pemilih menjadi 26 pemilih. Selain itu masih terdapat 25 TPS lain yang bermasalah, berikut uraian TPS-TPS yang bermasalah tersebut sebagai berikut **(bukti P-65 s.d. bukti P-95)**:

| No. | TPS | Alamat yang ditulis dalam DPT tidak lengkap/tidak jelas | Lain-lain yang ditemukan | Jumlah |
|-----|-----|---|--------------------------|--------|
| 1. | 01 | | 16 Pemilih Nama | 16 |

| | | | | |
|---|-----|-----|---|--------------|
| | | | ganda | |
| 2. | 02 | 10 | 20 Pemilih Nama ganda | 30 |
| 3. | 03 | 3 | 4 Pemilih Nama ganda | 7 |
| 4. | 04 | 52 | | 52 |
| 5. | 05 | 538 | | 538 |
| 6. | 06 | 313 | | 313 |
| 7. | 07 | 166 | | 166 |
| 8. | 08 | 432 | 12 Pemilih Nama ganda | 444 |
| 09 | 09 | 302 | 14 Pemilih Nama ganda | 316 |
| 10 | 12 | 160 | Nomor urut 117 s/d 143 terjadi pengulangan 2 kali. | 160 + 26 |
| 11. | 015 | 513 | - | 513 |
| 12. | 016 | 464 | - | 464 |
| 13 | 017 | 553 | - | 553 |
| 14 | 018 | 550 | - | 550 |
| 15. | 019 | 306 | - | 306 |
| 16. | 020 | 519 | - | 519 |
| 17. | 021 | 404 | - | 404 |
| 18. | 022 | 523 | - | 523 |
| 19 | 023 | 566 | - | 566 |
| 20. | 024 | 316 | - | 316 |
| 21. | 025 | 556 | - | 556 |
| 22. | 038 | 550 | - | 550 |
| 23. | 042 | - | Nomor urut 37 dan 38, nama ganda. | 2 |
| 24. | 043 | - | Nomor urut 353 dan 354 nama ganda | 2 |
| 25. | 050 | - | Nomor urut 182 dan 183, nama ganda | 2 |
| 26. | 052 | - | Nomor urut, 276, 277, 281, 282, nama ganda. | 4 |
| 27. | 063 | - | Nomor urut, 98, 99, 139, 140, 187 dan 188, nama ganda | 6 |
| 28. | 064 | 6 | - | 6 |
| 29. | 065 | 2 | - | 2 |
| 30. | 067 | - | Nomor urut 555 dan 556 nama ganda | 2 |
| 31. | 068 | 431 | - | 431 |
| Jumlah Pemilih ganda dan alamat Pemilih yang tidak jelas dan tidak lengkap | | | | 8.345 |

30. Bahwa di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara terdapat beberapa TPS yang tidak jelas pemilih-pemilihnya karena alamat pemilih tidak disebutkan dengan jelas serta tidak disebutkan nomor pemilihnya, hal ini terjadi di TPS-TPS sebagai berikut **(bukti P-96 s.d. bukti P-104)**:

| No. | TPS | Alamat yang ditulis dalam DPT | NIK tidak ada | Lain-lain yang ditemukan |
|-----|-----|-------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1. | 04 | KP. Penggilingan Baru | 7 | - |

| | | | | |
|----|----|---|---|---|
| 2. | 08 | Jl. Perjuangan dan Kp. Penggilingan Baru | 6 | - |
| 3. | 10 | Penggilingan Baru dan Harapan Baru | 6 | - |
| 4. | 02 | Kp. Penggilingan Baru dan Jl. Penggilingan baru | - | Dalam DPT versi KPUD tertulis dalam kolom Keterangan "TAMBAHAN" |
| 5. | 29 | - | - | 1 (satu) TPS terdiri dari 8 RT, yaitu RT. 01 s/d 8 dalam 1 (satu) RW di RW. 15. |
| 6. | 05 | - | - | DPT versi KPUD no. Urut dari 298 s/d 303 dan dari 129 s/d 132 di dalam kotak keterangan terdapat tulisan RT. 02/RW 04 dan No. 129 s/d 132 tertulis RT. 01 RW. 04. |

(2) KECAMATAN PONDOK MELATI

31. Bahwa di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, ditemukan adanya Pemilih Ganda dan alamat Pemilih yang tidak jelas dan tidak lengkap, yaitu **(bukti P-105 s.d. bukti P-130)**:

| No. | TPS | Pemilih ganda | Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas | Nama Pemilih Ganda atau lainnya | Jumlah |
|-----|-----|---------------|--|--|--------|
| 1. | 01 | 18 | Kp. Pabuaran saja sebanyak 561 Pemilih | | 579 |
| 2. | 02 | 18 | Kp. Pabuaran saja sebanyak 532 Pemilih | | 610 |
| 2. | 04 | 4 | Alamat tidak lengkap, hanya tertulis Kp. Sawah sebanyak 202 Pemilih | - | 206 |
| 3. | 05 | 2 | Alamat tidak lengkap dan tidak jelas sebanyak 404 Pemilih | Tidak ada nomor pemilih dan juga tanggal lahir dari no. 270 s/d 294 dan 421 s/d 430. | 439 |
| 4. | 06 | 22 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak hampir 500, hanya ditulis Kp. Sawah. | Pemilih ganda : 6 | 528 |
| 5. | 07 | 16 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak hampir 500, hanya ditulis Kp. Sawah. | Tidak ada nomor pemilih sebanyak 5 pemilih | 521 |
| 6. | 08 | 26 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap, hanya yang lengkap 32 pemilih | Ada 12 pemilih yang tidak memiliki nomor pemilih. | 70 |
| 7. | 09 | 12 | Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 371 | Ada 9 pemilih yang tidak memiliki nomor pemilih. | 392 |
| 8. | 10 | 12 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak | 41 pemilih tidak memiliki nomor | 617 |

| | | | | | |
|--|----|----|---|---|---------------|
| | | | 564 | pemilih | |
| 9. | 11 | 26 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 415 | 51 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 492 |
| 10. | 12 | 18 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 472 | 27 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 517 |
| 11. | 13 | 18 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 466 | - | 484 |
| 12. | 14 | | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 321 | 4 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 325 |
| 13. | 15 | 19 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 423 | | 442 |
| 14. | 16 | 10 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 394 | 6 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 410 |
| 15. | 17 | 8 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 460 | 10 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 478 |
| 16. | 18 | 16 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 461 | 10 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 487 |
| 17. | 19 | 8 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 474 | | 482 |
| 18. | 20 | 8 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 349 | 9 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 366 |
| 19. | 21 | 16 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 478 | | 494 |
| 20. | 22 | 27 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 504 | 23 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 554 |
| 21. | 23 | 8 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 316 | 5 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 329 |
| 22. | 24 | 14 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 314 | | 328 |
| 23. | 25 | 20 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 343 | 14 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 377 |
| 24. | 26 | 21 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 435 | 19 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 475 |
| 25. | 27 | 40 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 519 | | 559 |
| 26. | 32 | 44 | Alamat tidak jelas dan tidak lengkap sebanyak 587 | 41 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 669 |
| Jumlah Pemilih dengan alamat tidak jelas dan tidak lengkap serta pemilih nama ganda | | | | | 12.230 |

32. Bahwa di Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, ditemukan adanya Pemilih Ganda dan alamat Pemilih yang tidak jelas dan tidak lengkap, yaitu **(bukti P-131 s.d. bukti P-148)**:

| No. | TPS | Pemilih ganda | Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas | Nama Pemilih Ganda atau lainnya | Jumlah |
|---|-----|---------------|--|---|--------------|
| 1. | 1 | - | 561 | 15 pemilih terdaftar dalam pemilihan tambahan | 576 |
| 2. | 2 | 2 | 325 | 47 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 374 |
| 3. | 4 | | 315 | 6 pemilih terdaftar dalam daftar pemilihan tambahan | 321 |
| 4. | 5 | | | 17 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 17 |
| 5. | 7 | | | 12 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 12 |
| 6. | 9 | | | 14 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 14 |
| 7. | 10 | | 261 | | 261 |
| 8. | 11 | | 296 | | 296 |
| 9. | 12 | | 314 | | 314 |
| 10. | 13 | | 402 | | 402 |
| 11. | 14 | | 280 | | 280 |
| 12. | 16 | | 384 | 3 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 387 |
| 13. | 17 | | 23 | | 23 |
| 14. | 20 | | | 10 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 10 |
| 15. | 22 | | 416 | | 416 |
| 16. | 23 | | 451 | | 451 |
| 17. | 24 | | 443 | | 443 |
| 18. | 25 | | 415 | | 415 |
| Jumlah Pemilih yang tidak dilengkapi alamat yang jelas dan tidak lengkap serta Pemilih ganda | | | | | 5.012 |

33. Bahwa di Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, ditemukan adanya Pemilih Ganda dan alamat Pemilih yang tidak jelas dan tidak lengkap, yaitu **(bukti P-149 s.d. bukti P-169)**:

| N o. | TP S | Pemilih ganda | Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas | Nomor Pemilih tidak ada | Jumlah |
|------|------|---------------|--|------------------------------------|--------|
| 1. | 03 | - | 444 Pemilih | - | 444 |
| 2. | 04 | 2 | | | 2 |
| 3. | 05 | 2 | 417 | - | 419 |
| 4. | 06 | - | 208 | Ada 3 Nomor Pemilih yang tidak ada | 211 |
| 5. | 07 | 2 | | Ada 2 nomor Pemilih yang tidak ada | 4 |

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|---|--------------|
| 6. | 08 | - | 477 | - | 477 |
| 7. | 09 | - | 390 | - | 390 |
| 8. | 10 | | 387 | - | 387 |
| 9. | 11 | - | 447 | - | 447 |
| 10 | 12 | - | 321 | | 321 |
| . | | | | | |
| 11 | 13 | | 418 | - | 418 |
| . | | | | | |
| 12 | 14 | | 444 | | 444 |
| . | | | | | |
| 13 | 15 | | 453 | | 453 |
| . | | | | | |
| 14 | 16 | | 382 | | 382 |
| . | | | | | |
| 15 | 17 | | 470 | | 470 |
| . | | | | | |
| 16 | 19 | | 505 | | 505 |
| . | | | | | |
| 17 | 20 | | 531 | | 531 |
| . | | | | | |
| 18 | 21 | | 366 | | 366 |
| . | | | | | |
| 19 | 22. | | 300 | | 300 |
| . | | | | | |
| 20 | 23 | | 6 | | 6 |
| . | | | | | |
| 21 | 28 | | | 21 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 21 |
| . | | | | | |
| Jumlah Pemilih yang tidak dilengkapi alamat yang jelas dan tidak lengkap serta Pemilih ganda | | | | | 6.998 |

34. Bahwa di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati terdapat adanya Pemilih ganda, yang tersebar di beberapa TPS sebagaimana tergambar dalam tabulasi berikut (**bukti P-170 s.d. bukti P-177**):

| No. | TPS | Alamat yang ditulis dalam DPT tidak lengkap/tidak jelas | Lain-lain yang ditemukan | Jumlah |
|---|-----|---|--------------------------|--------------|
| 1. | 01 | 210 | Ada Nama Pemilih Ganda 8 | 218 |
| 2. | 02 | 558 | - | 558 |
| 3. | 05 | | 2 nama pemilih ganda | 2 |
| 4. | 07 | | 2 nama pemilih ganda | 2 |
| 3. | 08 | 290 | - | 290 |
| 4. | 015 | 250 | | 250 |
| 5. | 17 | 360 | | 360 |
| 6. | 18 | 293 | | 293 |
| 7. | 23 | 398 | | 398 |
| 8. | 024 | 454 | | 454 |
| Jumlah Pemilih yang tidak dilengkapi alamat yang jelas dan tidak lengkap serta Pemilih ganda | | | | 2.823 |

(3) KECAMATAN BANTAR GEBANG

35. Bahwa, indikasi kecurangan di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu **(bukti P-178 s.d. bukti P-184)**:

| No. | TPS | Pemilih ganda | Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas | Nomor Pemilih tidak ada | Jumlah |
|--|-----|---------------|--|-------------------------|--------------|
| 1 | 06 | | 500 | 2 | 502 |
| 2 | 08 | | 488 | 2 | 500 |
| 3 | 13 | 2 | 419 | | 421 |
| 4 | 19 | | 105 | | 105 |
| 5 | 023 | | 296 | 14 | 310 |
| 6 | 027 | 2 | 597 | | 599 |
| 7 | 37 | 2 | 332 | | 334 |
| Jumlah alamat pemilih yang tidak jelas dan tidak lengkap dan nomor pemilih tidak ada serta nama pemilih ganda | | | | | 2.763 |

36. Indikasi kecurangan terkait ketidakjelasan alamat pemilih di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, yaitu **(bukti P-185 s.d. bukti P-204)**:

| No. | TPS | Indikasi kecurangan | Jumlah |
|-----|-----|--|----------|
| 1. | 01 | - Tidak ada nomor pemilih. - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 3 524 |
| 2. | 02 | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 457 |
| 3. | 03 | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 492 |
| 4. | 04 | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 392 |
| 5. | 05 | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 582 |
| 6. | 06 | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 575 |
| 7. | 07 | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 561 |
| 8. | 08 | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 579 |
| 9 | 09. | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 505 |
| 10. | 10 | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 508 |
| 11. | 11 | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 431 |
| 12. | 12 | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 455 |

| | | | |
|--|----|---|--------------|
| | | lengkap | |
| 13. | 13 | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 366 |
| 14. | 14 | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 509 |
| 15. | 15 | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 337 |
| 16. | 16 | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 545 |
| 17. | 17 | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap. - Nama pemilih ganda | 51 11 |
| 18. | 18 | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 64 |
| 19. | 19 | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 29 |
| 20. | 20 | - Alamat pemilih tidak jelas dan tidak lengkap | 30 |
| Jumlah pemilih yang tidak jelas alamat dan tidak lengkap serta nama pemilih ganda | | | 7.976 |

37. Bahwa indikasi kecurangan di Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: **(bukti P-205 s.d. bukti P-249)**

| No. | TP S | Pemilih ganda | Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas | Nomor Pemilih tidak ada | Jumlah |
|-----|------|---------------|--|-------------------------|--------|
| 1. | 01 | 26 | 381 | | 407 |
| 2. | 02 | 18 | 419 | | 437 |
| 3. | 03 | 34 | 512 | - | 546 |
| 4. | 04 | 24 | 410 | - | 434 |
| 5. | 05 | 18 | 394 | | 412 |
| 6. | 06 | 17 | 383 | | 400 |
| 7. | 07 | 38 | 513 | | 531 |
| 8. | 08 | 18 | 512 | | 530 |
| 9. | 9 | 57 | 515 | | 572 |
| 10. | 10 | 9 | 537 | | 546 |
| 11. | 11 | 31 | 497 | | 528 |
| 12. | 12 | 63 | 473 | | 536 |
| 13. | 13 | 37 | 525 | | 562 |
| 14. | 14 | 34 | 461 | | 495 |
| 15. | 15 | 17 | 517 | | 534 |
| 16. | 16 | 34 | 591 | | 625 |
| 17. | 17 | 23 | 448 | | 471 |
| 18. | 18 | 29 | 41 | | 70 |
| 19. | 19 | 50 | 592 | | 642 |
| 20. | 20 | 35 | 595 | | 630 |
| 21. | 21 | 24 | 598 | | 622 |
| 22. | 22 | 24 | 437 | | 461 |
| 23. | 23 | 24 | 460 | | 484 |
| 24. | 24 | 10 | 273 | | 283 |
| 25. | 25 | 20 | 449 | | 469 |
| 26. | 26 | 22 | 560 | | 582 |
| 27. | 27 | 23 | 401 | | 424 |

| | | | | | |
|--------|----|----|-----|--|--------|
| 28. | 28 | 29 | 370 | | 399 |
| 29. | 29 | 13 | 412 | | 425 |
| 30. | 30 | 14 | 512 | | 526 |
| 31. | 31 | 5 | 347 | | 352 |
| 32. | 32 | 47 | 487 | | 534 |
| 33. | 33 | 58 | 466 | | 524 |
| 34. | 34 | 59 | 394 | | 453 |
| 35. | 35 | 49 | 595 | | 644 |
| 36. | 36 | 13 | 442 | | 455 |
| 37. | 37 | 24 | 430 | | 454 |
| 38. | 38 | 21 | 424 | | 445 |
| 39. | 39 | 42 | 385 | | 427 |
| 40. | 40 | 25 | 500 | | 525 |
| 41. | 41 | 33 | 393 | | 426 |
| 42. | 42 | 17 | 514 | | 531 |
| 43. | 43 | 16 | 293 | | 309 |
| 44. | 44 | 15 | 554 | | 569 |
| 45. | 45 | 15 | 600 | | 615 |
| Jumlah | | | | | 21.846 |

(4) KECAMATAN BEKASI BARAT

38. Bahwa indikasi kecurangan di Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: **(bukti P-250 s.d. bukti P-297)**

| No. | TPS | Alamat yang ditulis dalam DPT tidak lengkap/tidak jelas | Nama Pemilih Ganda atau lainnya | Jumlah |
|-----|-----|---|---|--------|
| 1. | 1 | 492 | 16 nama ganda 18 tidak ada NIK | 526 |
| 2 | 2 | 441 | 2 nama ganda 58 tidak ada NIK | 501 |
| 3. | 3 | 397 | 2 nama ganda | 399 |
| 4. | 4 | 267 | 4 nama ganda | 271 |
| 5. | 5 | 407 | 6 nama ganda 3 tidak ada NIK | 416 |
| 6. | 6 | 480 | 2 nama ganda 13 tidak ada NIK | 495 |
| 7. | 7 | 333 | | 333 |
| 8. | 8 | 192 | | 192 |
| 9. | 9 | 308 | 2 | 310 |
| 10. | 10 | 407 | 2 | 409 |
| 11. | 11 | 410 | 25 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 435 |
| 12. | 12 | 415 | 4 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 419 |

| | | | | |
|-----|----|-----|--|-----|
| 13. | 13 | 201 | 1 Pemilih ganda | 202 |
| 14. | 14 | 412 | 9 Pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 421 |
| 15. | 15 | 339 | | 339 |
| 16. | 16 | 307 | 1 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 308 |
| 17. | 17 | 359 | 4 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 363 |
| 18. | 19 | 375 | 3 Pemilih ganda | 378 |
| 19. | 20 | 354 | 8 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 362 |
| 20. | 21 | 485 | | 485 |
| 21. | 22 | 553 | 2 Pemilih ganda | 555 |
| 22. | 23 | 492 | 2 pemilih ganda | 494 |
| 23. | 24 | 574 | 2 pemilih ganda | 576 |
| 24. | 25 | 564 | 3 pemilih ganda | 567 |
| 25. | 26 | 406 | 4 pemilih ganda dan 2 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 412 |
| 26. | 27 | 485 | | 485 |
| 27. | 28 | 478 | 3 pemilih ganda | 481 |
| 28. | 29 | 532 | 2 pemilih ganda dan 6 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 540 |
| 29. | 30 | 563 | 2 pemilih ganda | 565 |
| 30. | 31 | 541 | | 541 |
| 31. | 32 | 329 | 45 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 374 |
| 32. | 33 | 532 | 2 pemilih ganda | 534 |
| 33. | 34 | 451 | | 451 |
| 34. | 35 | 294 | 3 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 297 |
| 35. | 36 | 370 | 2 pemilih ganda | 372 |
| 36. | 37 | 443 | 6 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 449 |
| 37. | 38 | 428 | 4 pemilih ganda dan 7 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 439 |
| 38. | 39 | 283 | | 283 |
| 39. | 40 | 395 | 2 pemilih tidak memiliki nomor pemilih | 397 |
| 40. | 41 | 403 | 7 pemilih ganda | 410 |
| 41. | 44 | 531 | 2 pemilih ganda | 533 |
| 42. | 45 | 521 | 10 pemilih tidak memiliki NIK dan 2 | 533 |

| | | | | |
|---------------|----|-----|---|---------------|
| | | | pemilih ganda | |
| 43. | 46 | 333 | 5 pemilih ganda | 338 |
| 44. | 47 | 496 | 4 pemilih ganda | 500 |
| 45. | 48 | | 2 pemilih ganda | 2 |
| 46. | 49 | | 2 pemilih ganda | 2 |
| 47. | 50 | 11 | 4 pemilih tidak memiliki NIK dan 4 pemilih nama ganda | 19 |
| 48. | 51 | 11 | 2 pemilih tidak memiliki NIK dan 3 nama pemilih ganda | 16 |
| Jumlah | | | | 18.729 |

(5) KECAMATAN PONDOK GEDE

39. Bahwa terdapat indikasi kecurangan di **Jatibening**, Kecamatan Pondok Gede, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: **(bukti P-298 s.d. bukti P-306)**

| No. | TP S | Pemilih ganda | Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas | Nomor Pemilih tidak ada | Jumlah |
|-----|------|---------------|--|-------------------------|--------------|
| 1. | 20 | 2 | 580 | 1 | 583 |
| 2. | 21 | 2 | 277 | 1 | 280 |
| 3 | 35 | | 254 | 23 | 277 |
| 4. | 44 | 2 | 475 | 1 | 478 |
| 5. | 52 | 8 | - | 1 | 9 |
| 6. | 63 | 4 | | | 4 |
| 7 | 73 | 10 | 457 | | 467 |
| 8. | 76 | - | 302 | 21 | 323 |
| | | | | JUMLAH | 2.421 |

40. Bahwa, indikasi kecurangan di **Kelurahan Jatimakmur**, Kecamatan Pondok Gede, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: **(bukti P-307 s.d. bukti P-319)**

| No. | TPS | Pemilih ganda | Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas | Nomor Pemilih tidak ada | Jumlah |
|-----|-----|---------------|--|-------------------------|--------|
| 1. | 18 | 7 | 227 | | 234 |
| 2. | 19 | 4 | 342 | | 346 |
| 3. | 24 | 3 | 377 | | 380 |
| 4. | 25 | 14 | 390 | | 404 |
| 5 | 29 | 7 | 472 | | 479 |
| 6. | 30 | 8 | 427 | | 435 |
| 7. | 36 | 2 | 436 | | 438 |
| 8. | 38 | 5 | 399 | | 404 |

| | | | | | |
|---------------|----|---|-----|--|--------------|
| 9. | 45 | 2 | 309 | | 311 |
| 10. | 46 | 4 | 406 | | 410 |
| 11. | 48 | 2 | 321 | | 323 |
| 12. | 68 | 6 | 339 | | 345 |
| 13. | 90 | 4 | 413 | | 417 |
| JUMLAH | | | | | 4.926 |

41. Bahwa, indikasi kecurangan di **Kelurahan Jatibening Baru**, Kecamatan Pondok Gede, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: **(bukti P-320 s.d. bukti P-333)**

| No. | TPS | Pemilih ganda | Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas | Nomor Pemilih tidak ada | Jumlah |
|---------------|-----|---------------|--|-------------------------|--------------|
| 1. | 03 | 33 | 342 | | 375 |
| 2. | 04 | 24 | 308 | | 332 |
| 3. | 10 | 35 | 307 | | 342 |
| 4. | 11 | 49 | 314 | | 363 |
| 5. | 17 | 33 | 210 | | 243 |
| 6. | 18 | 33 | 361 | | 394 |
| 7. | 19 | 8 | 185 | 4 | 197 |
| 8. | 20 | 18 | 333 | | 351 |
| 9. | 21 | 30 | 251 | 3 | 284 |
| 10. | 22 | 4 | 240 | | 244 |
| 11. | 23 | 20 | 347 | | 367 |
| 12. | 26 | 6 | 217 | 40 | 263 |
| 13. | 29 | 38 | 420 | | 458 |
| 14. | 52 | 67 | 416 | | 483 |
| JUMLAH | | | | | 4.696 |

(6) KECAMATAN MEDAN SATRIA

42. Bahwa terdapat indikasi kecurangan di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: **(bukti P-334 s.d. bukti P-373)**

| No. | T P S | Pemilih ganda | Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas | Nomor Pemilih tidak ada | Jumlah |
|-----|-------------|---------------|--|-------------------------|--------|
| 1 | 1 | 2 | 440 | | 442 |
| 2 | 2 | 6 | 476 | | 482 |
| 3 | 3 | 8 | 425 | | 433 |
| 4 | 4 | 4 | 480 | | 484 |
| 5 | 5 | | 553 | | 553 |
| 6 | 6 | 4 | 427 | | 431 |
| 7 | 7 | 4 | 410 | | 414 |
| 8 | 8 | 4 | 594 | 84 | 682 |
| 9 | 9 | 10 | 487 | | 497 |
| 10 | 10 | | 274 | | 274 |
| 11 | 11 | 6 | 356 | | 362 |
| 12 | 12 | 2 | 395 | | 397 |

| | | | | | |
|----|----|----|-----|---------------|---------------|
| 13 | 13 | | 339 | | 339 |
| 14 | 14 | 2 | 440 | | 442 |
| 15 | 15 | | 483 | | 483 |
| 16 | 16 | | 451 | | 451 |
| 17 | 17 | | 476 | | 476 |
| 18 | 18 | 4 | 528 | | 532 |
| 19 | 19 | 8 | 478 | | 486 |
| 20 | 20 | 2 | 510 | | 512 |
| 21 | 21 | 2 | 407 | 19 | 428 |
| 22 | 22 | - | 351 | 7 | 358 |
| 23 | 23 | | 335 | 6 | 341 |
| 24 | 24 | 4 | 508 | | 512 |
| 25 | 25 | 4 | 520 | | 524 |
| 26 | 26 | 6 | 522 | | 528 |
| 27 | 27 | | 438 | | 438 |
| 28 | 28 | | 391 | | 391 |
| 29 | 29 | 4 | 375 | | 381 |
| 30 | 30 | 6 | 491 | | 497 |
| 31 | 31 | 2 | 509 | | 511 |
| 32 | 32 | 4 | 485 | | 489 |
| 33 | 33 | 2 | 540 | 18 | 560 |
| 34 | 34 | 4 | 558 | | 562 |
| 35 | 35 | | 533 | | 533 |
| 36 | 37 | 4 | | | 4 |
| 37 | 38 | 4 | 2 | | 6 |
| 38 | 39 | 2 | | | 2 |
| 39 | 40 | 10 | | | 10 |
| 40 | 42 | | | 18 | 18 |
| | | | | JUMLAH | 16.265 |

43. Bahwa terdapat indikasi kecurangan di Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu:
(bukti P-374 s.d. bukti P-400)

| N o. | TPS | Pemilih ganda | Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas | Nomor Pemilih tidak ada | Jumlah |
|------|-------|---------------|--|-------------------------|--------|
| 1 | I | | 311 | | 311 |
| 2 | II | | 371 | | 371 |
| 3 | III | | 505 | 3 | 508 |
| 4 | IV | | 349 | 2 | 351 |
| 5 | V | 2 | 308 | | 310 |
| 6 | VI | | 569 | 6 | 575 |
| 7 | VII | | 473 | 2 | 475 |
| 8 | VIII | 2 | 600 | 8 | 610 |
| 9 | IX | | 583 | | 583 |
| 10 | X | | 487 | | 487 |
| 11 | XI | 2 | 585 | | 587 |
| 12 | XII | | 317 | 1 | 318 |
| 13 | XIII | | 408 | 2 | 410 |
| 14 | XIV | | 468 | | 468 |
| 15 | XV | | 532 | | 532 |
| 16 | XVI | | 527 | 9 | 536 |
| 17 | XVII | | 409 | | 409 |
| 18 | XVIII | | 509 | 1 | 510 |

| | | | | | |
|----|------------|---|-----|---------------|---------------|
| 19 | XIX | | 590 | | 590 |
| 20 | XX | | 434 | 32 | 466 |
| 21 | XXI | 4 | 569 | | 573 |
| 22 | XXII | | 600 | 21 | 621 |
| 23 | XXIII | 2 | 418 | 3 | 423 |
| 24 | XXIV | 6 | 367 | | 373 |
| 25 | XXV | | 385 | | 385 |
| 26 | XXVI | | 419 | 2 | 421 |
| 27 | XXVI II | | 556 | | 556 |
| | | | | JUMLAH | 12.759 |

44. Bahwa terdapat indikasi kecurangan di Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu :

(bukti P-401 s.d. bukti P-439)

| No. | TPS | Pemilih ganda | Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas | Nomor Pemilih tidak ada | Jumlah |
|-----|-----|---------------|--|-------------------------|--------|
| 1 | 1 | 34 | 580 | | 614 |
| 2 | 2 | 18 | 575 | | 593 |
| 3 | 3 | 33 | 538 | | 571 |
| 4 | 4 | 14 | 550 | | 564 |
| 5. | 5 | 28 | 549 | | 577 |
| 6. | 6 | 23 | 474 | | 497 |
| 7. | 7 | 24 | 313 | | 337 |
| 8. | 8 | 12 | 336 | | 348 |
| 9. | 9 | 16 | 472 | | 488 |
| 10. | 10 | 18 | 552 | | 570 |
| 11. | 11 | 16 | 574 | | 590 |
| 12. | 12 | 22 | 550 | | 572 |
| 13. | 13 | 23 | 539 | | 562 |
| 14 | 14 | 23 | 567 | | 590 |
| 15. | 15 | 24 | 509 | | 533 |
| 16. | 16 | 28 | 600 | | 628 |
| 17. | 17 | 41 | 545 | | 586 |
| 18. | 18 | 17 | 502 | | 519 |
| 19. | 19 | 35 | 505 | | 540 |
| 20. | 20 | 20 | 511 | | 531 |
| 21. | 21 | 12 | 477 | | 489 |
| 22. | 22 | 16 | 529 | | 545 |
| 23. | 23 | 16 | 502 | | 518 |
| 24. | 24 | 23 | 545 | | 568 |
| 25. | 25 | 20 | 551 | | 571 |
| 26. | 26 | 18 | 597 | | 615 |
| 27. | 27 | 10 | 591 | | 601 |
| 28. | 28 | 16 | 547 | | 563 |
| 29. | 29 | 12 | 426 | | 438 |
| 30. | 30 | 8 | 357 | | 365 |
| 31. | 31 | 16 | 508 | | 524 |
| 32. | 32 | 18 | 526 | | 544 |
| 33. | 33 | 17 | 513 | | 530 |
| 34. | 34 | 14 | 519 | | 533 |
| 35 | 35 | 4 | 550 | | 554 |
| 36. | 36 | 4 | 401 | | 405 |

| | | | | | |
|---------------|----|---|-----|--|---------------|
| 37. | 37 | 2 | 478 | | 480 |
| 38. | 38 | 8 | 495 | | 503 |
| 39 | 39 | 8 | 521 | | 529 |
| JUMLAH | | | | | 20.685 |

(7) KECAMATAN JATI SAMPURNA

45. Bahwa terdapat indikasi kecurangan di **Jati Sampurna**, Kecamatan Jati Sampurna, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: **(bukti P-440 s.d. bukti 475)**

| No. | TPS | Pemilih ganda | Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas | Nomor Pemilih tidak ada | Jumlah |
|---------------|-----|---------------|--|-------------------------|--------------|
| 1. | 01 | - | 25 | 5 | 50 |
| 2. | 02 | | 548 | 13 | 561 |
| 3. | 03 | 2 | 314 | - | 316 |
| 4. | 04 | 278 | 6 | 28 | 312 |
| 5. | 05 | | 442 | 16 | 458 |
| 6. | 06 | | 629 | 2 | 631 |
| 7. | 07 | 2 | 511 | - | 513 |
| 8. | 08 | | 414 | 16 | 430 |
| 9. | 09 | 4 | 334 | 10 | 348 |
| 10. | 10. | 2 | 367 | 5 | 374 |
| 11. | 11. | | 627 | 1 | 628 |
| 12. | 12 | | | 35 | 35 |
| 13. | 13 | 4 | 483 | 26 | 513 |
| 14. | 14 | | 435 | 9 | 444 |
| 15. | 15 | | 385 | 29 | 414 |
| 16. | 16 | 2 | 619 | 81 | 702 |
| 17. | 18 | | | 21 | 21 |
| 18. | 19 | | | 7 | 7 |
| 19. | 20 | | | 54 | 54 |
| 20. | 21 | | | 36 | 36 |
| 21. | 22 | | | 7 | 7 |
| 22. | 23 | | | 14 | 14 |
| 23. | 24 | | | 11 | 11 |
| 24. | 26 | | | 8 | 8 |
| 25. | 27 | 2 | | 20 | 22 |
| 26. | 29 | | | 9 | 9 |
| 27. | 31 | | | 32 | 32 |
| 28. | 32 | | | 27 | 27 |
| 29. | 33 | | | 29 | 29 |
| 30. | 34 | | | 51 | 51 |
| 31. | 35 | | | 6 | 6 |
| 32. | 36 | | 458 | 69 | 527 |
| 33. | 37 | 4 | 346 | 19 | 369 |
| 34. | 38 | 4 | 363 | 16 | 383 |
| 35. | 39 | | 332 | 34 | 366 |
| 36. | 40 | | 396 | 15 | 411 |
| JUMLAH | | | | | 9.119 |

46. Bahwa, indikasi kecurangan di **Kelurahan Jati Karya**, Kecamatan Jati Sampurna, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: **(bukti P-476 s.d. bukti P-490)**

| No. | TPS | Pemilih ganda | Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas | Nomor Pemilih tidak ada | Jumlah |
|---------------|-----|---------------|--|-------------------------|--------------|
| 1. | 1 | | 552 | | 552 |
| 2. | 2 | 2 | 361 | | 363 |
| 3. | 3 | 2 | | | 2 |
| 4. | 4 | | 452 | | 452 |
| 5. | 5 | | 383 | | 383 |
| 6. | 6 | | 343 | | 343 |
| 7. | 7 | | 408 | | 408 |
| 8. | 8 | | 576 | | 576 |
| 9. | 9 | | 512 | 1 | 513 |
| 10. | 10 | | 432 | | 432 |
| 11. | 11 | | 511 | | 511 |
| 12. | 12 | | 213 | | 213 |
| 13. | 13 | 2 | 552 | | 554 |
| 14. | 16 | 2 | | | 2 |
| 15. | 17 | 2 | | | 2 |
| JUMLAH | | | | | 5.306 |

47. Bahwa, indikasi kecurangan di **Kelurahan Jati Rangga**, Kecamatan Jati Sampurna, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: **(bukti P-491 s.d. bukti P-502)**

| No. | TPS | Pemilih ganda | Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas | Nomor Pemilih tidak ada | Jumlah |
|---------------|-----|---------------|--|-------------------------|--------------|
| 1. | 1 | | 351 | 4 | 355 |
| 2. | 2 | | 393 | 2 | 395 |
| 3. | 3 | | 448 | 3 | 451 |
| 4. | 4 | | 338 | 7 | 345 |
| 5. | 5 | | 447 | 4 | 451 |
| 6. | 6. | | 412 | 6 | 418 |
| 7. | 7 | | 407 | 7 | 414 |
| 8. | 8 | | 477 | 26 | 503 |
| 9. | 9 | | 506 | 16 | 522 |
| 10. | 10 | | 511 | 24 | 535 |
| 11. | 11 | | 474 | 10 | 484 |
| 12. | 12 | | 511 | 3 | 514 |
| JUMLAH | | | | | 5.387 |

KECAMATAN BEKASI TIMUR

48. Bahwa, indikasi kecurangan di **Kelurahan Margahayu**, Kecamatan Bekasi Timur, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak

memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: **(bukti P-503 s.d. bukti P-511)**

| N o. | TPS | Pemilih ganda | Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas | Nomor Pemilih tidak ada | Jumlah |
|---------------|-----|---------------|--|-------------------------|--------------|
| 1. | 1 | 15 | 275 | 6 | 296 |
| 2. | 2 | 19 | 344 | | 363 |
| 3. | 3 | 2 | 88 | | 90 |
| 4. | 4 | 4 | 446 | | 450 |
| 5. | 5 | 4 | 467 | | 471 |
| 6. | 6 | 6 | 495 | | 501 |
| 7. | 7 | 7 | 359 | | 366 |
| 8. | 8 | 6 | 340 | | 346 |
| 9. | 9 | 2 | 389 | | 391 |
| JUMLAH | | | | | 3.274 |

49. Bahwa, indikasi kecurangan di **Kelurahan Bekasi Jaya**, Kecamatan Bekasi Timur, adanya alamat pemilih yang tidak jelas/tidak lengkap, pemilih tidak memiliki nomor pemilih dan pemilih ganda, yaitu: **(bukti P-512 s.d. bukti P-526)**

| No. | TPS | Pemilih ganda | Alamat Pemilih ditulis tidak lengkap dan tidak jelas | Nomor Pemilih tidak ada | Jumlah |
|---------------|-----|---------------|--|-------------------------|--------------|
| 1. | 1 | 21 | 600 | | 621 |
| 2. | 2 | 8 | | | 8 |
| 3. | 4 | 14 | | | 14 |
| 4. | 5 | 14 | 276 | | 290 |
| 5. | 6 | 20 | | | 20 |
| 6. | 7 | 20 | 236 | | 256 |
| 7. | 8 | 10 | 190 | | 200 |
| 8. | 9 | 27 | 150 | | 177 |
| 9. | 10 | 12 | | | 12 |
| 10. | 12 | 53 | | | 53 |
| 11. | 13 | 36 | | | 36 |
| 12. | 14 | 12 | 62 | | 74 |
| 13. | 15 | 22 | | | 22 |
| 14. | 16 | 6 | 82 | 3 | 91 |
| 15. | 19 | 34 | 352 | 5 | 391 |
| JUMLAH | | | | | 2.265 |

50. Bahwa dari paparan dan tabulasi di atas maka jelas terdapat manipulasi data pemilih atau setidaknya terdapat daftar pemilih ganda yang terjadi hampir merata di seluruh Kota Bekasi, yaitu di Kecamatan Bekasi Utara, Pondok Melati, Bantar Gebang, Bekasi Barat, Pondok Gede, Medan Satria, Jati Sampurna, dan Kecamatan Bekasi Timur. Adapun untuk Kecamatan Rawa Lumbu, Mustika Jaya, serta Jatiasih dan Bekasi Selatan,

Pemohon belum sempat menelitinya mengingat berbagai keterbatasan yang Pemohon miliki yang mana kejadian yang sama terkait pelanggaran DPT juga sangat mungkin terjadi. Dari data dan fakta di atas, maka terkait dengan manipulasi DPT meliputi angka yang fantastis dan sangat signifikan mempengaruhi jumlah perolehan suara, yang mana dapat dibuat tabulasinya sebagai berikut:

TABEL MANIPULASI DPT YANG TERJADI DI 8 KECAMATAN

(Kecamatan Bekasi Utara, Pondok Melati, Bantar Gebang, Bekasi Barat, Pondok Gede, Medan Satria, Jati Sampurna, dan Bekasi Timur)

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN | JUMLAH DPT TERMANIPULASI |
|----|----------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Bekasi Utara | 1. Harapan Jaya 2. Perwira 3. Teluk Pucung 4. Kaliabang Tengah | 981 2.938 4.356 8.345 |
| 2 | Pondok Melati | 1. Jatimurni 2. Jatiwarna 3. Jati Melati 4. Jati Rahayu | 12.230 5.012 6.998 2.823 |
| 3 | Bantar Gebang | 1. Cikiwul 2. Sumur Batu 3. Bantar Gebang | 2.763 7.976 21.846 |
| 4 | Bekasi Barat | 1. Bintara | 18.729 |
| 5 | Pondok Gede | 1. Jatibening 2. Jati Makmur 3. Jatibening Baru | 2.421 4.926 4.696 |
| 6 | Medan Satria | 1. Kali Baru 2. Harapan Mulya 3. Medan Satria | 16.265 12.759 20.685 |
| 7 | Jati Sampurna | 1. Jati Sampurna 2. Jati Karya 3. Jati Rangga | 9.119 5.306 5.387 |
| 8 | Bekasi Timur | 1. Margahayu 2. Bekasi Jaya | 3.274 2.265 |
| | | TOTAL DPT TERMANIPULASI | 172.478 |

PEMOHON MELANGGAR BATAS JUMLAH PEMILIH UNTUK TIAP TPS

51. Bahwa, menurut Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, menjelaskan bahwa menyusun daftar pemilih sementara dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling tinggi 600 orang, namun fakta ada beberapa TPS yang jumlah pemilihnya lebih dari 600 orang berdasarkan Formulir Model C1-KWK.KPU yaitu:

KECAMATAN BEKASI SELATAN:

a. Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan berdasarkan Formulir C.1, yaitu: **(bukti P-527 s.d. bukti P-532)**

| No. | TPS | Jumlah Pemilih |
|-----|-----|----------------|
| 1. | 9 | 656 |
| 2. | 10 | 662 |
| 3. | 16 | 752 |
| 4. | 18 | 662 |
| 5. | 24 | 626 |
| 6. | 28 | 608 |

b. Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, yaitu: **(bukti P-533)**

| No. | TPS | Jumlah Pemilih |
|-----|-----|----------------|
| 1. | 39 | 602 |

c. Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, yaitu: **(bukti P-534 s.d. bukti P-536)**

| No. | TPS | Jumlah Pemilih |
|-----|-----|----------------|
| 1. | 15 | 615 |
| 2. | 33 | 620 |
| 3. | 47 | 620 |

d. Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, yaitu: **(bukti P-537 s.d. bukti P-542)**

| No. | TPS | Jumlah Pemilih |
|-----|-----|----------------|
| 1. | 01 | 691 |
| 2. | 09 | 656 |
| 3. | 10 | 662 |
| 4. | 16 | 743 |
| 5. | 18 | 662 |
| 6. | 24 | 620 |

- e. Kelurahan Jaka Mulya, Kec. Bekasi Selatan, yaitu: **(bukti P-543 s.d. bukti P-545)**

| No. | TPS | Jumlah Pemilih |
|-----|-----|----------------|
| 1. | 18 | 604 |
| 2. | 28 | 474 |
| 3. | 31 | 607 |

KECAMATAN JATI ASIH:

- f. Kelurahan Jasti Asih, Kecamatan Jati Asih, berdasarkan Formulir C.1 yaitu: **(bukti P-545 s.d. bukti P-547)**

| No. | TPS | Jumlah Pemilih |
|-----|-----|----------------|
| 1. | 4 | 616 |
| 2. | 42 | 711 |

- g. Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, berdasarkan Formulir C. 1 yaitu: **(bukti P-548 s.d. bukti P-550)**

| No. | TPS | Jumlah Pemilih |
|-----|-----|----------------|
| 1. | 4 | 612 |
| 2. | 11 | 607 |
| 3. | 26 | 622 |

- h. Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, berdasarkan Formulir C.1, yaitu: **(bukti P-551 s.d. bukti P-560)**

| No. | TPS | Jumlah Pemilih |
|-----|-----|----------------|
| 1. | 4 | 617 |
| 2. | 5 | 614 |
| 3. | 13 | 650 |

| | | |
|-----|----|-----|
| 4. | 22 | 646 |
| 5. | 26 | 626 |
| 6. | 29 | 630 |
| 7. | 31 | 633 |
| 8. | 32 | 621 |
| 9. | 33 | 616 |
| 10. | 36 | 654 |

- i. Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jati Asih, berdasarkan Formulir C.1, yaitu: **(bukti P-561 s.d. bukti P-568)**

| No. | TPS | Jumlah Pemilih |
|-----|-----|----------------|
| 1. | 03 | 618 |
| 2. | 09 | 630 |
| 3. | 10 | 622 |
| 4. | 11 | 606 |
| 5. | 12 | 605 |
| 6. | 44 | 617 |
| 7. | 46 | 617 |
| 8. | 47 | 634 |

KECAMATAN RAWA LUMBU

Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, berdasarkan Formulir C.1, yaitu: **(bukti P-569 s.d. bukti P-572)**

| No. | TPS | Jumlah Pemilih |
|-----|-----|----------------|
| 1. | 10 | 637 |
| 2. | 103 | 640 |
| 3. | 109 | 617 |

- j. Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, yaitu: **(bukti P-573 s.d. bukti P-575)**

| No. | TPS | Jumlah Pemilih |
|-----|-----|----------------|
| 1. | 61 | 603 |
| 2. | 75 | 607 |
| 3. | 91 | 674 |

KECAMATAN JATI SAMPURNA

Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna, berdasarkan Formulir C1, yaitu: **(bukti P-576 s.d. bukti P-578)**

| No. | TPS | Jumlah Pemilih |
|-----|-----|----------------|
| 1. | 25 | 630 |
| 2. | 31 | 748 |
| 3. | 32 | 665 |

k. Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna, berdasarkan Formulir C1, yaitu: **(bukti P-579 s.d. bukti P-582)**

| No. | TPS | Jumlah Pemilih |
|-----|-----|----------------|
| 1. | 6 | 634 |
| 2. | 11 | 659 |
| 3. | 12 | 649 |
| 4. | 16 | 619 |

KECAMATAN BEKASI TIMUR:

l. Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, berdasarkan Formulir C1, yaitu: **(bukti P-583 s.d. bukti P-591)**

| No. | TPS | Jumlah Pemilih |
|-----|-----|----------------|
| 1. | 17 | 616 |
| 2. | 65 | 659 |
| 3. | 66 | 667 |
| 4. | 69 | 613 |
| 5. | 90 | 680 |
| 6. | 102 | 634 |
| 7. | 107 | 604 |
| 8. | 113 | 606 |
| 9. | 115 | 611 |

BAHWA TERDAPAT EKSODUS PEMILIH ATAU SETIDAKNYA MANIPULASI DATA PEMILIH PINDAHAN DARI TPS LAIN TANPA KELENGKAPAN FORMULIR C8-KWK-KPU, PENYUSUNAN DPS DI TPS TIDAK SESUAI KAPASITAS, SERTA PENYAMPAIAN UNDANGAN PEMILIH YANG TIDAK SESUAI ATURAN

52. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjelaskan bahwa Anggota KPPS kedua mencatat nama Pemilih, Nomor Kartu Pemilih dan asal TPS terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Formulir Model C8-KWK-KPU, namun faktanya berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara KPUD Kota Bekasi ternyata ada Pemilih yang melakukan pemilihan dari TPS lain sebanyak 2.742 namun tidak semuanya didukung dengan Formulir Model C8-KWK-KPU. Bahwa mengenai pemilih tambahan ini secara rigid juga telah diatur dalam **PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** (Pasal 22 dan seterusnya), sehingga apa yang dilakukan Termohon terkait pemilih tambahan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa mengenai persebaran pemilih tambahan yang secara resmi dilansir oleh KPU atau didata berdasarkan Formulir Model C1-KWK.KPU (**Bukti Formulir C1-KWK.KPU se-Kota Bekasi; meliputi 3472 TPS di 56 Kelurahan, bukti P-592 s.d. bukti P-647**) dapat dilihat dalam tabulasi berikut:

TABEL: PERSEBARAN PEMILIH DI TPS LAIN BERDASARKAN FORMULIR MODEL C1-KWK.KPU

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN | PERSEBARAN TPS DENGAN PEMILIH C-8 | JUMLAH PEMILIH TPS LAIN BERDASARKAN C1 |
|----|--------------|------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | BEKASI TIMUR | DUREN JAYA | 12 | 24 |
| | | BEKASI JAYA | 13 | 32 |
| | | AREN JAYA | 28 | 70 |
| | | MARGAHAYU | 18 | 181 |
| 2 | BEKASI BARAT | JAKASAMPURNA | 42 | 169 |
| | | BINTARA | 32 | 85 |
| | | KRANJI | 16 | 30 |
| | | KOTABARU | 5 | 9 |
| | | BINTARA JAYA | 25 | 87 |
| 3 | BEKASI UTARA | LAKIABANG TENGAH | 65 | 138 |
| | | HARAPA JAYA | 16 | 44 |
| | | TELUK PUCUNG | 26 | 68 |

| | | | | |
|---|----------------|------------------|----|-----|
| | | PERWIRA | 12 | 28 |
| | | HARAPAN BARU | 21 | 50 |
| | | MARGAMULYA | 7 | 19 |
| | | | | |
| 4 | BEKASI SELATAN | KAYURINGIN JAYA | 8 | 28 |
| | | JAKASETIA | 32 | 56 |
| | | JAKAMULYA | 18 | 45 |
| | | MARGAJAYA | 14 | 26 |
| | | PEKAYON JAYA | 18 | 28 |
| | | | | |
| 5 | RAWALUMBU | BOJONG RAWALUMBU | 41 | 66 |
| | | PENGASINAN | 28 | 63 |
| | | BOJONG MENTENG | 32 | 89 |
| | | SEPANJANG JAYA | 16 | 40 |
| | | | | |
| 6 | MEDAN SATRIA | PEJUANG | 43 | 128 |
| | | MEDAN SATRIA | 27 | 76 |
| | | KALIBARU | 28 | 138 |
| | | HARAPAN MULYA | 10 | 13 |
| | | | | |
| 7 | BANTAR GEBANG | BANTAR GEBANG | 2 | 3 |
| | | CIKIWUL | 16 | 41 |
| | | CIKETINGUDIK | 6 | 14 |
| | | SUMURBATU | 2 | 4 |
| | | | | |
| 8 | PONDOK GEDE | JATIMAKMUR | 20 | 41 |
| | | JATICEMPAKA | 33 | 48 |
| | | JATIWARINGIN | 16 | 41 |
| | | JATIBENING | 20 | 54 |
| | | JATIBENING BARU | 9 | 14 |

TABEL PERSEBARAN C-8 DI TPS DAN PERBANDINGANNYA DENGAN JUMLAH

TPS SE-KOTA BEKASI

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN | PERSEBARAN TPS DENGAN PEMILIH C-8 | JUMLAH TPS BERDASARKAN C1 |
|----|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | BEKASI TIMUR | DUREN JAYA | 12 | 122 |
| | | BEKASI JAYA | 13 | 96 |
| | | AREN JAYA | 28 | 93 |
| | | MARGAHAYU | 18 | 93 |
| | | | | |
| 2 | BEKASI BARAT | JAKASAMPURNA | 42 | 114 |
| | | BINTARA | 32 | 100 |
| | | KRANJI | 16 | 76 |
| | | KOTABARU | 5 | 68 |
| | | BINTARA JAYA | 25 | 58 |

| | | | | |
|---|----------------|------------------|----|-----|
| 3 | BEKASI UTARA | LAKIABANG TENGAH | 65 | 115 |
| | | HARAPA JAYA | 16 | 112 |
| | | TELUK PUCUNG | 26 | 103 |
| | | PERWIRA | 12 | 48 |
| | | HARAPAN BARU | 21 | 33 |
| | | MARGAMULYA | 7 | 36 |
| 4 | BEKASI SELATAN | KAYURINGIN JAYA | 8 | 88 |
| | | JAKASETIA | 32 | 62 |
| | | JAKAMULYA | 18 | 49 |
| | | MARGAJAYA | 14 | 26 |
| | | PEKAYON JAYA | 18 | 94 |
| 5 | RAWALUMBU | BOJONG RAWALUMBU | 41 | 111 |
| | | PENGASINAN | 28 | 95 |
| | | BOJONG MENTENG | 32 | 61 |
| | | SEPANJANG JAYA | 16 | 49 |
| 6 | MEDAN SATRIA | PEJUANG | 43 | 120 |
| | | MEDAN SATRIA | 27 | 39 |
| | | KALIBARU | 28 | 42 |
| | | HARAPAN MULYA | 10 | 28 |
| 7 | BANTAR GEBANG | BANTAR GEBANG | 2 | 45 |
| | | CIKIWUL | 16 | 37 |
| | | CIKETINGUDIK | 6 | 28 |
| | | SUMURBATU | 2 | 20 |
| 8 | PONDOK GEDE | JATIMAKMUR | 20 | 99 |
| | | JATICEMPAKA | 33 | 83 |
| | | JATIWARINGIN | 16 | 81 |
| | | JATIBENING | 20 | 78 |
| | | JATIBENING BARU | 9 | 53 |

**WILAYAH / PERSEBARAN PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA BEKASI
BERDASARKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN SE-KOTA BEKASI**

| KECAMATAN | | | | | | |
|-----------|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| NO | Bekasi Timur | Bekasi Barat | Bekasi Utara | Bekasi Selatan | Rawa Lumbu | Medan satria |
| 1 | Kelurahan Duren Jaya | Kelurahan Jakasampurna | Kelurahan Kaliabang Tengah | Kelurahan Kayuringin Jaya | Kelurahan Bojong rawalumbu | Kelurahan Pejuang |
| 2 | Kelurahan Bekasi Jaya | Kelurahan Bintara | Kelurahan Harapan Jaya | Kelurahan Jakasetia | Kelurahan Pengasinan | Kelurahan Medan satria |
| 3 | Kelurahan Aren jaya | Kelurahan Kranji | Kelurahan Teluk | Kelurahan Jakamulya | Kelurahan Bojong | Kelurahan Kalibaru |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | Pucung | | Menteng | |
| 4 | Kelurahan Margahayu | Kelurahan Kotabaru | Kelurahan Perwira | Kelurahan Margajaya | Kelurahan Sepanjang Jaya | Kelurahan Harapan mulya |
| 5 | | Kelurahan Bintara Jaya | Kelurahan Harapan Baru | Kelurahan Pekayon Jaya | | |
| 6 | | | Kelurahan Margamulya | | | |
| JML TPS | 404 | 416 | 447 | 319 | 316 | 229 |

| KECAMATAN | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| NO | Bantar Gebang | Pondok Gede | Jati Asih | Jati Sampurna | Mustika Jaya | Pondok Melati |
| 7 | Kelurahan Bantar Gebang | Kelurahan Jatimakmur | Kelurahan Jatikramat | Kelurahan Jati Sampurna | Kelurahan Mustikajaya | Kelurahan Jatirahayu |
| 8 | Kelurahan Cikiwul | Kelurahan Jaticempaka | Kelurahan Jatimekar | Kelurahan Jatiranggon | Kelurahan Padurenan | Kelurahan Jatiwarna |
| 9 | Kelurahan Ciketingudik | Kelurahan Jatiwaringin | Kelurahan jatisari | Kelurahan Jatiraden | Kelurahan Cimuning | Kelurahan Jatimurni |
| 10 | Kelurahan Sumurbatu | Kelurahan Jatibening | Kelurahan Jatirasa | Kelurahan Jatirangga | Kelurahan Mustikasari | Kelurahan Jatimelati |
| 11 | | Kelurahan Jatibening Baru | Kelurahan Jatisih | Kelurahan Jatiraden | | |
| 12 | | | Kelurahan Jatiluhur | | | |
| JML TPS | 130 | 394 | 263 | 137 | 210 | 207 |
| JUMLAH TOTAL KESELURUHAN TPS 3472 | | | | | | |

53. Bahwa, sesuai bunyi Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 menjelaskan bahwa KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara, namun fakta hukum terbukti surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada Pemilih baru diterima oleh Pemilih pada tanggal 14 dan 15 Desember 2012, sedangkan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2012; **(bukti P-648)**

54. Bahwa, sesuai bunyi Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, dijelaskan bahwa PPS setelah menerima data/daftar pemilih dari KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan pemutakhiran daftar pemilih, dengan kegiatan sebagai berikut, (huruf “c”) menjelaskan, *“memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lainnya”*. namun

faktanya tidak dilakukan perbaikan sama sekali, malahan masih banyak ditemukan pemilih yang sudah meninggal masih masuk dalam DPT, pemilih yang sudah pindah masih masuk dalam DPT, pemilih dengan nama ganda masih masuk dalam DPT; **(bukti P-649)**

55. Bahwa terdapat pemindahan pemilih ke TPS lain yang janggal, misalnya TPS 30 Jalan Halmahera di mana terdapat 4 pemilih namun hanya 1 pemilih yang dipindah, yaitu atas nama Jemi dengan Nomor Urut Pemilih 144; **(bukti P-650)**
56. Bahwa terdapat pelanggaran lain terkait dengan Formulir Model C8-KWK-KPU yang mana kepada saksi-saksi di TPS-TPS maupun Panwas tidak diberikan datanya, sehingga adanya Pemilih gelap maupun pemilih eksodus tidak dapat diketahui;
57. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara nama pemilih dalam DPT dengan nama pencoblos, sebagaimana terjadi di TPS 67 Margahayu, Bekasi Timur, yang mana dalam DPT Nomor 269 tercatat nama Rusdi, namun yang mencoblos ternyata bernama Wahyu Winarto; **(bukti P-651)**
58. Bahwa terhadap salinan C-1 yang harusnya dibuat rangkap 10 untuk diberikan kepada saksi-saksi pasangan calon maupun Panwas, namun dalam faktanya Termohon tidak menyediakan sebagaimana mestinya, ada banyak kejadian yang hampir merata di seluruh Kota Bekasi yang mana dokumen C-1 yang diberikan kepada saksi TPS tidak lengkap (harusnya 22 halaman), atau hanya diberikan dokumen berupa fotokopi; **(bukti P-652)**
59. Bahwa ditemukan adanya rekayasa data yang tertulis di hampir semua TPS di Kecamatan Mustika Jaya, yang mana isian data Model C1.KWK.KPU menyangkut jumlah pemilih dalam salinan DPT dan sebagainya tidak diisi atau dalam keadaan kosong. Bahkan ditemukan adanya Berita Acara Model C-KWK.KPU serta formulir Model C-KWK.KPU yang sudah ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi namun datanya masih kosong; **(bukti P-653)**.
60. Bahwa selama pelaksanaan pemungutan suara tanggal 16 Desember 2012, KPU Kota Bekasi mengerahkan 3 TPS Keliling sebagai bentuk pelayanan kepada pemilih yang tidak dapat melaksanakan pemungutan suara di TPS yang semestinya, misalnya para pemilih yang ada di penjara,

pasien dan keluarga, serta tenaga medis dan pegawai rumah sakit. Namun demikian ditemukan fakta, bahwa tidak semua rumah sakit didatangi, bahkan terhadap rumah sakit yang tergolong besar seperti RS Elizabeth dan RS Rawalumbu. Bahwa hal lain yang menyedihkan terkait pelaksanaan pemungutan suara melalui TPS Keliling ini adalah tidak adanya sosialisasi dan pemberitahuan kepada manajemen rumah sakit terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 16 Desember 2012, sehingga banyak petugas rumah sakit, pasien dan keluarganya tidak membawa undangan (Formulir C-6 KWK-KPU), dan oleh karenanya tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

61. Bahwa terdapat juga fakta menyedihkan sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara, yaitu adanya TPS yang berada di dalam rumah penduduk yang diketahui sebagai kader partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama DR. Rahmat Effendi dan H. Achmad Syaikh (PAS).

BAHWA TERMOHON TELAH TIDAK CERMAT DALAM MELAKUKAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA SEHINGGA TERDAPAT PENGHITUNGAN SUARA YANG TIDAK AKURAT TERKAIT JUMLAH SUARA PASANGAN NOMOR URUT 4 ATAS NAMA DR. H. RAHMAT EFFENDI DAN H. AHMAD SYAIKHU

62. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi dan/atau catatan rekapitulasi penghitungan suara (Formulir Model DB 1 – KWK KPU) (**vide: bukti P-4 dan bukti P-5**), disebutkan bahwa jumlah perolehan suara **Pasangan Nomor Urut 4 atas nama DR. H. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaikh adalah sebesar 336.900 suara**. Bahwa dari data rekapitulasi berdasarkan Formulir C-KWK (Berita Acara dan Lampiran Model C1-KWK.KPU) (**vide: bukti P-592 s.d. bukti P-647**), diperoleh hasil rekapitulasi yang berbeda yaitu sebagai berikut:

Tabel: Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 4 atas nama DR. H. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaikh Berdasarkan C-1 versi Pemohon

| NO | KECAMATAN | JUMLAH |
|----|----------------|--------|
| 1 | Bekasi Timur | 31.513 |
| 2 | Bekasi Barat | 30.272 |
| 3 | Bekasi Utara | 52.115 |
| 4 | Bekasi Selatan | 34.424 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 5 | Rawa Lumbu | 27.414 |
| 6 | Medan Satria | 11.103 |
| 7 | Bantar Gebang | 15.280 |
| 8 | Pondok Gede | 31.251 |
| 9 | Jati Asih | 34.602 |
| 10 | Jati Sampurna | 14.916 |
| 11 | Mustika Jaya | 23.084 |
| 12 | Pondok Melati | 12.953 |
| | TOTAL | 318.927 |

Bahwa dengan demikian terdapat penggelembungan suara ***Pasangan Nomor Urut 4 atas nama DR. H. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaikh*** sebesar $336.900 - 318.927 = 17.973$ atau terdapat penggelembungan suara sebesar: ***tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga suara.***

TERJADI PELANGGARAN PEMILUKADA SECARA MASIF, TERSTRUKTUR, DAN SISTEMATIS DALAM PELAKSANAAN MAUPUN PROSES/TAHAPAN-TAHAPAN (PENTAHAPAN) PEMILUKADA

63. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara Termohon dengan dasar Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Termohon terdapat kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang sangat mendasar dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi yaitu dalam bentuk **PELANGGARAN PEMILUKADA SECARA MASIF, TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS DALAM PELAKSANAAN MAUPUN PROSES/TAHAPAN-TAHAPAN PEMILUKADA** yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikh (PAS);
64. Bahwa pengertian pelanggaran Pemilukada yang bersifat **masif** adalah pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya maka hasil Pemilukada menjadi terpengaruh dan menguntungkan pasangan calon yang melakukan pelanggaran dimaksud dan tidak hanya merugikan pasangan calon lain yang menjadi kompetitor, namun juga bagi proses demokrasi itu sendiri;
65. Bahwa Pelanggaran yang terstruktur dan sistematis mengindikasikan adanya perencanaan secara sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas. Ada

komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu (baik yang formal maupun informal sifatnya). Mereka bekerja secara sistematis dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan yang sama;

66. Bahwa pelanggaran yang bersifat masif ini dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat effendi – H. Achmad Syaikh (PAS) di berbagai tempat di semua kecamatan di Kota Bekasi yaitu dengan memanipulasi bantuan sosial/kesehatan yang sejatinya merupakan penghalusan dari praktik *money politic*, yaitu dengan menyebarkan ratusan ribu kartu dan voucher *medical check up* senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana kartu dan voucher warna hijau tersebut bergambar foto Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikh (PAS);
(bukti P-654 s.d. bukti P-656)
67. Bahwa praktik money politik juga dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikh (PAS) dengan membagikan uang senilai Rp. 50.000,- kepada para pemilih, di antaranya di Kecamatan Mustika Jaya. Bahwa praktik money politik di Kecamatan Mustika Jaya, dilakukan di Komplek Kodam Kelurahan Mustika Jaya, yang mana saat itu, tepatnya tanggal 15 Desember 2012 Calon Walikota Nomor Urut 4 atas nama DR. Rahmat Effendi datang ke komplek perumahan Kodam, dan setelah yang bersangkutan pulang kemudian datang Tim Sukses PAS membagikan kepada calon pemilih dengan nilai nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap mata pilih.
68. Bahwa praktik money politik juga dilakukan dalam bentuk lain oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama DR. Rahmat Effendi dan H. Achmad Syaikh (PAS), yaitu menjanjikan kepada Anggota PPS untuk melaksanakan ibadah umroh dengan syarat membantu upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama DR. Rahmat Effendi dan H. Achmad Syaikh (PAS).

69. Bahwa selain bersifat masif, pelanggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013-2018 juga bersifat terstruktur dan sistematis, keadaan mana mempengaruhi perolehan suara secara luas dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikh (PAS);
70. Bahwa pelanggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013-2018 yang bersifat terstruktur dan sistematis tersebut, dalam faktanya tidak hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikh (PAS), namun juga melibatkan Termohon secara langsung, dalam hal ini misalnya diterbitkannya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 288.1/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 yang ditujukan kepada Ketua PPK dan Ketua PPS se-Kota Bekasi mengenai hak-hak pemilih yang tidak mendapatkan formulir C-6, yang kemudian secara mendadak diubah dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertanggal 15 Desember 2012, sehingga sangat merugikan warga Bekasi/pemilik KTP Bekasi yang tidak masuk dalam DPT, selain juga tidak menghargai kerja PPK maupun PPS yang telah bekerja dan melakukan sosialisasi kepada pemilih, keadaan mana seperti sudah menjadi “operasi” lazim dalam praktik manipulasi pemilih untuk menggelembungkan perolehan suara pasangan tertentu, dan mengurangi perolehan suara pasangan lain;
71. Bahwa modus pelanggaran terstruktur dan sistematis ini juga dilakukan Termohon dengan tidak mengundang pasangan-pasangan calon tertentu dalam rapat-rapat Pleno yang terkait langsung dengan kepentingan pasangan-pasangan calon seperti rapat pleno **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018;**
72. Bahwa Termohon secara sistematis telah mengkondisikan keadaan sedemikian rupa hingga melakukan tindakan-tindakan kotor, yaitu dengan mengubah Berita Acara Rekapitulasi di tingkat PPK, keadaan mana telah dilakukan klarifikasi oleh Panwaslukada Kecamatan; **(bukti P-657 dan bukti P-658)**

73. Bahwa Termohon sengaja mengkondisikan keadaan menjadi rawan kecurangan, yaitu dengan membuat DPT yang tidak mapan, tidak konsisten, ada versi KPU dan ada versi PPS (**bukti P-659 dan bukti P-660**), sehingga adanya ketidakpastian data pemilih tersebut dapat digunakan untuk menyelundupkan pemilih-pemilih Pasangan Nomor Urut 4, yaitu dengan memanfaatkan joki-joki pemilih yang beberapa di antaranya tertangkap tangan oleh Panwas; (**bukti P-661**)
74. Bahwa terdapatnya pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis ini juga ditunjukkan dengan adanya 3 versi Model DA1 atau 3 versi data rekapitulasi di tingkat PPK di antaranya yang terjadi di Kecamatan Bekasi Timur, Jati Asih, Bekasi Barat, dan Pondok Gede, yang mana oleh Termohon hal tersebut dilakukan dengan alasan sinkronisasi; (**bukti P-662 s.d bukti P-664**)
75. Bahwa oleh sebab terdapatnya pelanggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota kota Bekasi secara masif, terstruktur, dan sistematis, serta tidak profesionalnya Termohon dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota kota Bekasi secara semestinya menjadikan minat pemilih turun drastis sehingga pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota kota Bekasi yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 hanya diikuti pemilih kurang dari 50% dari DPT yang dikeluarkan Termohon;
76. Bahwa oleh karena adanya pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis tersebut, maka pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 26 Desember 2012, Saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012, keadaan mana Saksi Pemohon telah menyatakan keberatannya dalam Formulir Keberatan;
77. Bahwa bentuk nyata dari pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2012 juga dilakukan terkait dengan pengangkatan atau pengisian jabatan-jabatan strategis di level kedinasan Kota Bekasi, misalnya dalam hal pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang bernama Drs. Encu Hermana, M.M. Bahwa sekalipun pengangkatan Drs. Encu Hermana,

M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi dilakukan sebelum dilaksanakannya tahapan Pemilihan, namun keberpihakan Drs. Encu Hermana, M.M. sebagai pejabat publik yang seharusnya bersikap netral, faktanya keberpihakannya kepada pasangan petahana dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikh (PAS) adalah sangat nyata, yaitu aktif mendorong pemasangan spanduk pakta integritas di semua sekolah bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikh (PAS).

78. Bahwa penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pasangan petahana yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikh (PAS) juga terlihat dalam pengangkatan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi yang bernama Dra. Reni Hendrawati, M.M., yang adalah anak dari Bapak H.Abdul Manan, yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang juga merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Yang mana pengangkatan Kepala BPPT (Dra. Reni Hendrawati, M.M.) diikuti dengan pemasangan baliho untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikh (PAS);
79. Bahwa upaya-upaya sistematis dan terstruktur terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikh (PAS) juga dilakukan dengan melakukan intervensi langsung ke tubuh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, yaitu dengan mengangkat sekretaris KPU Kota Bekasi atas nama Hj. Ida Sahida pada saat tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi sedang berlangsung yaitu pada bulan September 2012, yang mana sekretaris KPU Kota Bekasi yang diangkat tersebut adalah adik kandung dari Drs. Rosihan Anwar Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi, yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Bekasi dan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
80. Bahwa terkait dengan pengisian jabatan struktural tersebut di atas, maka Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikh (PAS) yang dalam hal ini calon walikota atas

nama DR. Rahmat Effendi sebagai mantan Wakil Walikota yang sekaligus sebagai Walikota petahana (*incumbent*) jelas dan tegas melanggar ketentuan Pasal 80 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: *“Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.”*

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012;**
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum (*void ab initio*) **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 tertanggal 28 Desember 2012;**
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai **Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018;**
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai **Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018;**
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi untuk melaksanakan putusan ini;

SUBSIDAIR:

1. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012;**

2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum (*void ab initio*) **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 tertanggal 28 Desember 2012;**
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-667, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2013-2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018, tanggal 28 Desember 2012;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Bekasi. (Model DB1-KWK.KPU);
5. Bukti P-4A : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Bekasi. (Lampiran Model DB1- KWK.KPU);
6. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-0011.329172/2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012-2013, tanggal 28 Desember 2012;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C-6-KWK-KPU atas nama pemilih yang telah meninggal dunia di TPS 66, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C-6-KWK-KPU atas nama pemilih ganda di TPS 66, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C-6-KWK-KPU atas nama pemilih yang tidak ada di tempat atau telah pindah alamat di TPS 66, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria;
10. Bukti P-9A : Fotokopi Formulir Model BB10-KWK.KPU, atas nama calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi;
11. Bukti P-9 : Fotokopi Gugatan ke PTUN Bandung dengan Nomor 128/G/2012/PTUN-BDG terhadap adanya kebohongan publik atas nama Calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi;
12. Bukti P-10 : Fotokopi Bukti Laporan ke Kepolisian dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor Pol.: STPL/74/K/I/2013/SPKT/Resta Bks Kota perihal adanya kebohongan publik atas nama calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi;

13. Bukti P-10A : Fotokopi Kliping berita di media cetak terkait adanya kebohongan publik atas nama calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi;
14. Bukti P-10B : Rekaman berita media elektronik adanya kebohongan publik atas nama calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi;
15. Bukti P-11 : Fotokopi Rekap Pemohon Tambahan C-6 KWK.KPU;
16. Bukti P-11A : Fotokopi DPT TPS 91 RW 26 Kelurahan Margahayu Bekasi Timur;
17. Bukti P-12 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012 pada tanggal 01 November 2012 yang ditetapkan Termohon;
18. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model DB 1 – KWK.KPU berkaitan dengan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi di tingkat Kota Bekasi, pada tanggal 26 Desember 2012, terjadi perbedaan Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1.364;
19. Bukti P-14 : Fotokopi Surat-surat Keputusan Termohon terkait penetapan DPT dan C-6 yang dibuat pada tanggal 4 Desember 2012, 11 Desember 2013, dan 15 Desember 2012;

**BUKTI-BUKTI TERKAIT PELANGGARAN/PENGGELEMBUNGAN DPT
WILAYAH KECAMATAN BEKASI UTARA:**

KELURAHAN HARAPAN JAYA

20. Bukti P-15 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara;
21. Bukti P-16 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara;

22. Bukti P-17 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 31 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara;
23. Bukti P-18 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara;
24. Bukti P-19 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 39 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara;
25. Bukti P-20 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 50 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara;
26. Bukti P-21 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 52 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara;
27. Bukti P-22 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 66 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara;
28. Bukti P-23 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 67 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara;
29. Bukti P-24 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 101 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara;
30. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar DPT Ganda di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara;
31. Bukti P-26 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara;

KELURAHAN PERWIRA

32. Bukti P-27 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Perwira,

- Kecamatan Bekasi Utara;
33. Bukti P-28 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
 34. Bukti P-29 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
 35. Bukti P-30 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
 36. Bukti P-31 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
 37. Bukti P-32 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
 38. Bukti P-33 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
 39. Bukti P-34 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
 40. Bukti P-35 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
 41. Bukti P-36 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
 42. Bukti P-37 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
 43. Bukti P-38 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;

44. Bukti P-39 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
45. Bukti P-40 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 26 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
46. Bukti P-41 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 27 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
47. Bukti P-42 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 28 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
48. Bukti P-43 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 30 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
49. Bukti P-44 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 31 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
50. Bukti P-45 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 32 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
51. Bukti P-46 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 34 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
52. Bukti P-47 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
53. Bukti P-48 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 39 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
54. Bukti P-49 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 43 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;

- 55. Bukti P-50 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 44 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- 56. Bukti P-51 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 45 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- 57. Bukti P-52 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 46 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- 58. Bukti P-53 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 47 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- 59. Bukti P-54 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 48 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;
- 60. Bukti P-55 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 48 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara;

KELURAHAN TELUK PUCUNG

- 61. Bukti P-56 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;
- 62. Bukti P-57 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;
- 63. Bukti P-58 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;
- 64. Bukti P-59 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;
- 65. Bukti P-60 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;

- 66. Bukti P-61 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;
- 67. Bukti P-62 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;
- 68. Bukti P-63 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;
- 69. Bukti P-64 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara;

KELURAHAN KALIABANG TENGAH

- 70. Bukti P-65 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
- 71. Bukti P-66 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
- 72. Bukti P-67 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
- 73. Bukti P-68 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
- 74. Bukti P-69 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
- 75. Bukti P-70 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
- 76. Bukti P-71 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;

77. Bukti P-72 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
78. Bukti P-73 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
79. Bukti P-74 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
80. Bukti P-75 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
81. Bukti P-76 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
82. Bukti P-77 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
83. Bukti P-78 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
84. Bukti P-79 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
85. Bukti P-80 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
86. Bukti P-81 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
87. Bukti P-82 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;

88. Bukti P-83 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
89. Bukti P-84 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
90. Bukti P-85 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
91. Bukti P-86 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
92. Bukti P-87 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 42 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
93. Bukti P-88 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 43 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
94. Bukti P-89 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 50 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
95. Bukti P-90 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 52 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
96. Bukti P-91 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 63 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
97. Bukti P-92 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 64 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
98. Bukti P-93 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 65 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;

99. Bukti P-94 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 67 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;
100. Bukti P-95 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 68 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara;

KELURAHAN HARAPAN BARU

101. Bukti P-96 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara;
102. Bukti P-97 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara;
103. Bukti P-98 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara;
104. Bukti P-99 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara;
105. Bukti P-100 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 29 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara;
106. Bukti P-101 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara;
107. Bukti P-102 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**
108. Bukti P-103 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**

109. Bukti P-104 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**

WILAYAH KECAMATAN PONDOK MELATI
KELURAHAN JATIMURNI

110. Bukti P-105 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
111. Bukti P-106 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
112. Bukti P-107 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
113. Bukti P-108 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
114. Bukti P-109 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
115. Bukti P-110 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
116. Bukti P-111 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
117. Bukti P-112 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
118. Bukti P-113 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
119. Bukti P-114 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Jatimurni,

- Kecamatan Pondok Melati;
120. Bukti P-115 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
 121. Bukti P-116 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
 122. Bukti P-117 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
 123. Bukti P-118 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
 124. Bukti P-119 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
 125. Bukti P-120 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
 126. Bukti P-121 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
 127. Bukti P-122 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
 128. Bukti P-123 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
 129. Bukti P-124 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
 130. Bukti P-125 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;

- 131. Bukti P-126 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 132. Bukti P-127 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 133. Bukti P-128 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 134. Bukti P-129 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 26 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 135. Bukti P-130A : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 27 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;
- 136. Bukti P-130 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 32 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati;

KELURAHAN JATIWARNA

- 137. Bukti P-131 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
- 138. Bukti P-132 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**
- 139. Bukti P-133 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
- 140. Bukti P-134 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
- 141. Bukti P-135 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;

142. Bukti P-136 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
143. Bukti P-137 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
144. Bukti P-138 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
145. Bukti P-139 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
146. Bukti P-140 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
147. Bukti P-141 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
148. Bukti P-142 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
149. Bukti P-143 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
150. Bukti P-144 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
151. Bukti P-145 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
152. Bukti P-146 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;

- 153. Bukti P-147 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;
- 154. Bukti P-148 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati;

KELURAHAN JATIMELATI

- 155. Bukti P-149 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 156. Bukti P-150 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 157. Bukti P-151 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 158. Bukti P-152 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 159. Bukti P-153 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 160. Bukti P-154 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 161. Bukti P-155 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 162. Bukti P-156 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
- 163. Bukti P-157 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;

164. Bukti P-158 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
165. Bukti P-159 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
166. Bukti P-160 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
167. Bukti P-161 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
168. Bukti P-162 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
169. Bukti P-163 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
170. Bukti P-164 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
171. Bukti P-165 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
172. Bukti P-166 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
173. Bukti P-167 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;
174. Bukti P-168 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;

175. Bukti P-169 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 28 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati;

KELURAHAN JATIRAHAYU

176. Bukti P-170 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati;
177. Bukti P-171 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati;
178. Bukti P-172 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**
179. Bukti P-173 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**
180. Bukti P-174 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati;
181. Bukti P-175 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati;
182. Bukti P-176 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati;
183. Bukti P-177A : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati;
184. Bukti P-177B : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati;
185. Bukti P-177 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati;

**KECAMATAN BANTAR GEBANG:
KELURAHAN CIKIWUL**

- 186. Bukti P-178 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang;
- 187. Bukti P-179 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang;
- 188. Bukti P-180 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang;
- 189. Bukti P-181 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang;
- 190. Bukti P-182 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang;
- 191. Bukti P-183 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 27 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang;
- 192. Bukti P-184 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang;

KELURAHAN SUMUR BATU

- 193. Bukti P-185 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 194. Bukti P-186 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 195. Bukti P-187 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;

196. Bukti P-188 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
197. Bukti P-189 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
198. Bukti P-190 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
199. Bukti P-191 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
200. Bukti P-192 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
201. Bukti P-193 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
202. Bukti P-194 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
203. Bukti P-195 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
204. Bukti P-196 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
205. Bukti P-197 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
206. Bukti P-198 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;

- 207. Bukti P-199 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 208. Bukti P-200 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 209. Bukti P-201 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 210. Bukti P-202 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 211. Bukti P-203 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;
- 212. Bukti P-204 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang;

KELURAHAN BANTAR GEBANG

- 213. Bukti P-205 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 214. Bukti P-206 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 215. Bukti P-207 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 216. Bukti P-208 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 217. Bukti P-209 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;

- 218. Bukti P-210 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 219. Bukti P-211 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 220. Bukti P-212 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 221. Bukti P-213 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 222. Bukti P-214 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 223. Bukti P-215 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 224. Bukti P-216 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 225. Bukti P-217 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 226. Bukti P-218 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 227. Bukti P-219 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 228. Bukti P-220 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;

- 229. Bukti P-221 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 230. Bukti P-222 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 231. Bukti P-223 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 232. Bukti P-224 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 233. Bukti P-225 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 234. Bukti P-226 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 235. Bukti P-227 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 236. Bukti P-228 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 237. Bukti P-229 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 238. Bukti P-230 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 26 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 239. Bukti P-231 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 27 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;

- 240. Bukti P-232 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 28 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 241. Bukti P-233 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 29 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 242. Bukti P-234 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 30 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 243. Bukti P-235 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 31 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 244. Bukti P-236 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 32 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 245. Bukti P-237 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 33 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 246. Bukti P-238 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 34 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 247. Bukti P-239 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 35 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 248. Bukti P-240 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 36 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 249. Bukti P-241 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 37 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 250. Bukti P-242 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;

- 251. Bukti P-243 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 39 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 252. Bukti P-244 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 40 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 253. Bukti P-245 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 41 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 254. Bukti P-246 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 42 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 255. Bukti P-247 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 43 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 256. Bukti P-248 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 44 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- 257. Bukti P-249 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 45 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;

KECAMATAN BEKASI BARAT :

KELURAHAN BINTARA

- 258. Bukti P-250 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 259. Bukti P-251 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 260. Bukti P-252 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;

- 261. Bukti P-253 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 262. Bukti P-254 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 263. Bukti P-255 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 264. Bukti P-256 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 265. Bukti P-257 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 266. Bukti P-258 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 267. Bukti P-259 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 268. Bukti P-260 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 269. Bukti P-261 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 270. Bukti P-262 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 271. Bukti P-263 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;

- 272. Bukti P-264 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 273. Bukti P-265 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 274. Bukti P-266 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 275. Bukti P-267 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 276. Bukti P-268 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 277. Bukti P-269 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 278. Bukti P-270 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 279. Bukti P-271 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 380. Bukti P-272 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 281. Bukti P-273 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 282. Bukti P-274 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 26 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;

- 283. Bukti P-275 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 27 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 284. Bukti P-276 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 28 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 285. Bukti P-277 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 29 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 286. Bukti P-278 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 30 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 287. Bukti P-279 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 31 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 288. Bukti P-280 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 32 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 289. Bukti P-281 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 33 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 290. Bukti P-282 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 34 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 291. Bukti P-283 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 35 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 292. Bukti P-284 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 36 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 293. Bukti P-285 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 37 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;

- 294. Bukti P-286 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 295. Bukti P-287 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 39 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 296. Bukti P-288 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 40 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 297. Bukti P-289 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 41 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 298. Bukti P-290 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 44 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 299. Bukti P-291 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 45 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 300. Bukti P-292 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 46 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 301. Bukti P-293 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 47 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 302. Bukti P-294 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 48 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 303. Bukti P-295 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 49 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- 304. Bukti P-296 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 50 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;

305. Bukti P-297 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 51 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;

KECAMATAN PONDOK GEDE:

KELURAHAN JATIBENING

306. Bukti P-298 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede;
307. Bukti P-299 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede;
308. Bukti P-300 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 35 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede;
309. Bukti P-301 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 44 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede;
310. Bukti P-302 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 52 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede;
311. Bukti P-303 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 63 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede;
312. Bukti P-304 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 73 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede;
313. Bukti P-305 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 76 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede;
314. Bukti P-306 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 76 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede;

KELURAHAN JATIMAKMUR

- 315. Bukti P-307 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
- 316. Bukti P-308 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
- 317. Bukti P-309 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
- 318. Bukti P-310 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
- 319. Bukti P-311 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 29 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
- 320. Bukti P-312 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 30 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
- 321. Bukti P-313 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 36 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
- 322. Bukti P-314 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
- 323. Bukti P-315 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 45 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
- 324. Bukti P-316 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 46 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
- 325. Bukti P-317 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 48 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;

326. Bukti P-318 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 68 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;
327. Bukti P-319 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 90 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede;

KELURAHAN JATIBENING BARU

328. Bukti P-320 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
329. Bukti P-321 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
330. Bukti P-322 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
331. Bukti P-323 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
332. Bukti P-324 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
334. Bukti P-325 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
335. Bukti P-326 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
336. Bukti P-327 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
337. Bukti P-328 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;

- 338. Bukti P-329 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
- 339. Bukti P-330 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
- 340. Bukti P-331 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 26 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
- 341. Bukti P-332 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 29 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;
- 342. Bukti P-333 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 52 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede;

KECAMATAN MEDAN SATRIA:

KELURAHAN KALI BARU

- 343. Bukti P-334 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 344. Bukti P-335 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 345. Bukti P-336 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 346. Bukti P-337 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 347. Bukti P-338 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 348. Bukti P-339 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Kali Baru,

- Kecamatan Medan Satria;
349. Bukti P-340 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
 350. Bukti P-341 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
 351. Bukti P-342 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
 352. Bukti P-343 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
 353. Bukti P-344 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
 354. Bukti P-345 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
 355. Bukti P-346 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
 356. Bukti P-347 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
 357. Bukti P-348 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
 358. Bukti P-349 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
 359. Bukti P-350 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;

- 360. Bukti P-351 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 361. Bukti P-352 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 362. Bukti P-353 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 363. Bukti P-354 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 364. Bukti P-355 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 365. Bukti P-356 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 366. Bukti P-357 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 367. Bukti P-358 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 368. Bukti P-359 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 26 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 369. Bukti P-360 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 27 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 370. Bukti P-361 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 28 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;

- 371. Bukti P-362 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 29 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 372. Bukti P-363 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 30 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 373. Bukti P-364 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 31 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 374. Bukti P-365 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 32 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 375. Bukti P-366 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 33 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 376. Bukti P-367 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 34 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 377. Bukti P-368 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 35 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 378. Bukti P-369 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 37 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 379. Bukti P-370 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 380. Bukti P-371 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 39 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;
- 381. Bukti P-372 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 40 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;

382. Bukti P-373 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 42 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria;

KELURAHAN HARAPAN MULYA

383. Bukti P-374 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
384. Bukti P-375 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
385. Bukti P-376 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
386. Bukti P-377 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
387. Bukti P-378 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
388. Bukti P-379 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
389. Bukti P-380 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
390. Bukti P-381 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
391. Bukti P-382 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
392. Bukti P-383 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;

- 393. Bukti P-384 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 394. Bukti P-385 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 395. Bukti P-386 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 396. Bukti P-387 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 397. Bukti P-388 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 398. Bukti P-389 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 399. Bukti P-390 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 400. Bukti P-391 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 401. Bukti P-392 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 402. Bukti P-393 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 403. Bukti P-394 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;

- 404. Bukti P-395 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 405. Bukti P-396 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 406. Bukti P-397 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 407. Bukti P-398 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 408. Bukti P-399 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 26 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;
- 409. Bukti P-400 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 28 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria;

KELURAHAN MEDAN SATRIA

- 410. Bukti P-401 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 411. Bukti P-402 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 412. Bukti P-403 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 413. Bukti P-404 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 414. Bukti P-405 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;

- 415. Bukti P-406 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 416. Bukti P-407 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 417. Bukti P-408 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 418. Bukti P-409 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 419. Bukti P-410 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 420. Bukti P-411 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 421. Bukti P-412 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 422. Bukti P-413 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 423. Bukti P-414 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 424. Bukti P-415 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 425. Bukti P-416 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;

- 426. Bukti P-417 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 17 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 427. Bukti P-418 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 428. Bukti P-419 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 429. Bukti P-420 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 430. Bukti P-421 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 431. Bukti P-422 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 432. Bukti P-423 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 433. Bukti P-424 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 434. Bukti P-425 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 25 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 435. Bukti P-426 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 26 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 436. Bukti P-427 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 27 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;

- 437. Bukti P-428 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 28 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 438. Bukti P-429 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 29 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 439. Bukti P-430 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 30 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 440. Bukti P-431 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 31 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 441. Bukti P-432 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 32 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 442. Bukti P-433 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 33 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 443. Bukti P-434 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 34 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 444. Bukti P-435 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 35 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 445. Bukti P-436 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 36 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 446. Bukti P-437 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 37 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;
- 447. Bukti P-438 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;

448. Bukti P-439 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 39 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria;

**KECAMATAN JATI SAMPURNA:
KELURAHAN JATI SAMPURNA**

449. Bukti P-440 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
450. Bukti P-441 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
451. Bukti P-442 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
452. Bukti P-443 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
453. Bukti P-444 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
454. Bukti P-445 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
455. Bukti P-446 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
456. Bukti P-447 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
457. Bukti P-448 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
458. Bukti P-449 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Jati

- Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
459. Bukti P-450 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
 460. Bukti P-451 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
 461. Bukti P-452 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
 462. Bukti P-453 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
 463. Bukti P-454 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
 464. Bukti P-455 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
 465. Bukti P-456 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 18 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
 466. Bukti P-457 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
 467. Bukti P-458 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 20 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
 468. Bukti P-459 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 21 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
 469. Bukti P-460 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 22 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;

- 470. Bukti P-461 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 23 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 471. Bukti P-462 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 24 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 472. Bukti P-463 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 26 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 473. Bukti P-464 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 27 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 474. Bukti P-465 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 29 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 475. Bukti P-466 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 31 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 476. Bukti P-467 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 32 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 477. Bukti P-468 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 33 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 478. Bukti P-469 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 34 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 479. Bukti P-470 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 35 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 480. Bukti P-471 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 36 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;

- 481. Bukti P-472 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 37 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 482. Bukti P-473 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 38 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 483. Bukti P-474 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 39 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;
- 484. Bukti P-475 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 40 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna;

KELURAHAN JATI KARYA

- 485. Bukti P-476 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 486. Bukti P-477 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 487. Bukti P-478 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 488. Bukti P-479 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 489. Bukti P-480 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 490. Bukti P-481 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 491. Bukti P-482 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;

- 492. Bukti P-483 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 493. Bukti P-484 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 494. Bukti P-485 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 495. Bukti P-486 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 496. Bukti P-487 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 497. Bukti P-488 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 498. Bukti P-489 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;
- 499. Bukti P-490 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna;

KELURAHAN JATI RANGGA

- 500. Bukti P-491 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;
- 501. Bukti P-492 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;
- 502. Bukti P-493 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;

- 503. Bukti P-494 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;
- 504. Bukti P-495 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;
- 505. Bukti P-496 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;
- 506. Bukti P-497 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;
- 507. Bukti P-498 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;
- 508. Bukti P-499 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;
- 509. Bukti P-500 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna;
- 510. Bukti P-501 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 11 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**
- 511. Bukti P-502 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**

KECAMATAN BEKASI TIMUR

KELURAHAN MARGAHAYU

- 512. Bukti P-503 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur;
- 513. Bukti P-504 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Margahayu,

- Kecamatan Bekasi Timur;
- 514. Bukti P-505 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 03 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur;
 - 515. Bukti P-506 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur;
 - 516. Bukti P-507 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur;
 - 517. Bukti P-508 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur;
 - 518. Bukti P-509 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur;
 - 519. Bukti P-510 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur;
 - 520. Bukti P-511 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur;

KELURAHAN BEKASI JAYA

- 530. Bukti P-512 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
- 531. Bukti P-513 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 02 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
- 532. Bukti P-514 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 04 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
- 533. Bukti P-515 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 05 Kelurahan Bekasi Jaya,

- Kecamatan Bekasi Timur;
534. Bukti P-516 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 06 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
 535. Bukti P-517 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 07 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
 536. Bukti P-518 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 08 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
 537. Bukti P-519 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 09 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
 538. Bukti P-520 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 10 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
 539. Bukti P-521 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 12 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
 540. Bukti P-522 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 13 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
 541. Bukti P-523 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 14 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
 542. Bukti P-524 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 15 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
 543. Bukti P-525 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 16 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
 544. Bukti P-526 : Fotokopi DPT versi KPU (berdasarkan Formulir Model C1 KWK.KPU) dan KPPS di TPS 19 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;

**BUKTI-BUKTI TERKAIT PELANGGARAN QUOTA/JUMLAH PEMILIH DI
TIAP TPS (MELEBIHI 600 PEMILIH)**

KECAMATAN BEKASI SELATAN:

KELURAHAN JAKA SETIA

- 545. Bukti P-527 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 09 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;
- 546. Bukti P-528 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 10 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;
(Bukti fisik tidak diserahkan)
- 547. Bukti P-529 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 16 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;
(Bukti fisik tidak diserahkan)
- 548. Bukti P-530 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 18 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;
(Bukti fisik tidak diserahkan)
- 549. Bukti P-531 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 24 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;
(Bukti fisik tidak diserahkan)
- 550. Bukti P-532 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 28 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;
(Bukti fisik tidak diserahkan)

KELURAHAN KAYU RINGINJAYA

- 551. Bukti P-533 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 39 Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih, dan berbagai TPS di tempat lain, serta contoh Model C-1 Lengkap (22 halaman);

KELURAHAN PEKAYON JAYA

- 552. Bukti P-534 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 15 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;
- 553. Bukti P-535 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 33 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;
- 554. Bukti P-536 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 37 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;

KELURAHAN JAKA SETIA

- 555. Bukti P-537 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 01 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;
- 556. Bukti P-538 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 09 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;
(Bukti fisik tidak diserahkan)
- 557. Bukti P-539 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 10 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;
- 558. Bukti P-540 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 16 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;
- 559. Bukti P-541 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 18 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;
- 560. Bukti P-542 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 24 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;

KELURAHAN JAKA MULYA

- 561. Bukti P-543 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 18 Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;

562. Bukti P-544 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 28 Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;
563. Bukti P-545 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 31 Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan melebihi jumlah 600 pemilih;

KECAMATAN JATI ASIH:

KELURAHAN JATI ASIH

564. Bukti P-546 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 04 Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
565. Bukti P-547 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 42 Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;

KELURAHAN JATISARI

566. Bukti P-548 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 04 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**
567. Bukti P-549 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 11 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**
568. Bukti P-550 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 26 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**

KELURAHAN JATIRASA

569. Bukti P-551 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 04 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
570. Bukti P-552 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 05 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;

- 571. Bukti P-553 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 13 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
- 572. Bukti P-554 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 22 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
- 573. Bukti P-555 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 26 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
- 574. Bukti P-556 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 29 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
- 575. Bukti P-557 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 31 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
- 576. Bukti P-558 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 32 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
- 577. Bukti P-559 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 33 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
- 578. Bukti P-560 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 36 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;

KELURAHAN JATIKRAMAT

- 579. Bukti P-561 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 03 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**
- 580. Bukti P-562 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 09 Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**

581. Bukti P-563 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 10 Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
582. Bukti P-564 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 11 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih;
58. Bukti P-565 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 12 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**
584. Bukti P-566 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 44 Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**
585. Bukti P-567 : Bukti rekapitulasi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 46 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**
586. Bukti P-568 : Bukti rekapitulasi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 47 Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih melebihi jumlah 600 pemilih; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**

KECAMATAN RAWA LUMBU

KELURAHAN BOJONG RAWA LUMBU

587. Bukti P-569 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 10 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu melebihi jumlah 600 pemilih;
588. Bukti P-570 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 103 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu melebihi jumlah 600 pemilih;
589. Bukti P-571 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 109 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu melebihi jumlah 600

pemilih;

590. Bukti P-572 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 109 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu melebihi jumlah 600 pemilih;

KELURAHAN PENGASINAN

591. Bukti P-573 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 61 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu melebihi jumlah 600 pemilih;
592. Bukti P-574 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 75 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu melebihi jumlah 600 pemilih;
593. Bukti P-575 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 91 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu melebihi jumlah 600 pemilih;

KECAMATAN JATI SAMPURNA

KELURAHAN JATI RANGGON

594. Bukti P-576 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 25 Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna melebihi jumlah 600 pemilih;
(Bukti fisik tidak diserahkan)
595. Bukti P-577 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 31 Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna melebihi jumlah 600 pemilih;
(Bukti fisik tidak diserahkan)
596. Bukti P-578 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 32 Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna melebihi jumlah 600 pemilih;
(Bukti fisik tidak diserahkan)

KELURAHAN JATI SAMPURNA

597. Bukti P-579 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 06 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna melebihi jumlah 600 pemilih;

- 598. Bukti P-580 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 11 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna melebihi jumlah 600 pemilih;
- 599. Bukti P-581 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 12 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna melebihi jumlah 600 pemilih;
- 600. Bukti P-582 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 16 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna melebihi jumlah 600 pemilih;

KECAMATAN BEKASI TIMUR

KELURAHAN DUREN JAYA

- 601. Bukti P-583 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 17 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur melebihi jumlah 600 pemilih;
- 602. Bukti P-584 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 65 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur melebihi jumlah 600 pemilih;
- 603. Bukti P-585 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 66 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur melebihi jumlah 600 pemilih;
- 604. Bukti P-586 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 69 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur melebihi jumlah 600 pemilih;
- 605. Bukti P-587 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 90 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur melebihi jumlah 600 pemilih;
- 606. Bukti P-588 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 102 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur melebihi jumlah 600 pemilih;
- 607. Bukti P-589 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 107 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur melebihi jumlah 600 pemilih;
- 608. Bukti P-590 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 113 Kelurahan Duren Jaya,

Kecamatan Bekasi Timur melebihi jumlah 600 pemilih;

609. Bukti P-591 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU yang menunjukkan jumlah pemilih di TPS 115 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur melebihi jumlah 600 pemilih;

BUKTI FORMULIR MODEL C1.KWK KPU SE-KOTA BEKASI

KECAMATAN BEKASI TIMUR:

610. Bukti P-592 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Duren Jaya;
611. Bukti P-593 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Bekasi Jaya;
612. Bukti P-594 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Aren Jaya;
613. Bukti P-595 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Margahayu;

KECAMATAN BEKASI BARAT

614. Bukti P-596 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jaka Sampurna;
615. Bukti P-597 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Bintara;
617. Bukti P-598 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Kranji;
618. Bukti P-599 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Kota Baru;
619. Bukti P-600 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Bintara Jaya;

KECAMATAN BEKASI UTARA

620. Bukti P-601 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Kaliabang Tengah;
621. Bukti P-602 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Harapan Jaya;
622. Bukti P-603 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Teluk Pucung;
623. Bukti P-604 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Perwira;

624. Bukti P-605 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Harapan Baru;

625. Bukti P-606 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Margamulya;

KECAMATAN BEKASI SELATAN

626. Bukti P-607 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Kayuringin Jaya;

627. Bukti P-608 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jakasetia;

628. Bukti P-609 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jakamulya;

629. Bukti P-610 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Margajaya;

630. Bukti P-611 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Pekayon Jaya;

KECAMATAN RAWA LUMBU

631. Bukti P-612 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Bojong Rawa Lumbu;

632. Bukti P-613 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Pengasinan;

633. Bukti P-614 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Bojong Menteng;

634. Bukti P-615 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Sepanjang Jaya;

KECAMATAN MEDAN SATRIA

635. Bukti P-616 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Pejuang;

636. Bukti P-617 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Medan Satria;

637. Bukti P-618 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Kalibaru;

638. Bukti P-619 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Harapan Mulya;

KECAMATAN BANTAR GEBANG

- 639. Bukti P-620 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Bantar Gebang;
- 640. Bukti P-621 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Cikiwul;
- 641. Bukti P-622 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Ciketing Udik;
- 642. Bukti P-623 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Sumur Batu;

KECAMATAN PONDOK GEDE

- 643. Bukti P-624 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatimakmur;
- 644. Bukti P-625 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jaticempaka;
- 645. Bukti P-626 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatiwaringin;
- 646. Bukti P-627 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatibening;
- 647. Bukti P-628 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatibening Baru;

KECAMATAN JATI ASIH

- 648. Bukti P-629 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatikramat;
- 649. Bukti P-630 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatimekar;
- 650. Bukti P-631 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatisari;
- 651. Bukti P-632 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatirasa;
- 652. Bukti P-633 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatiasih;
- 653. Bukti P-634 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatiluhur;

KECAMATAN JATI SAMPURNA

- 654. Bukti P-635 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatisampurna;
- 655. Bukti P-636 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatiranggon;
- 656. Bukti P-637 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatiraden;
- 657. Bukti P-638 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatirangga;
- 658. Bukti P-639 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatikarya;

KECAMATAN MUSTIKAJAYA

- 659. Bukti P-640 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Mustikajaya;
- 660. Bukti P-641 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Padurenan;
- 661. Bukti P-642 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Cimuning;
- 662. Bukti P-643 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Mustikasari;

KECAMATAN PONDOK MELATI

- 663. Bukti P-644 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatirahayu;
- 664. Bukti P-645 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatiwarna;
- 665. Bukti P-646 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatimurni;
- 666. Bukti P-647 : Fotokopi Formulir Model C1.KWK-KPU dari TPS-TPS di Kelurahan Jatimelati;

BUKTI-BUKTI LAIN

667. Bukti P-648 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C-6 KWK.KPU), atas nama Yuni Theresia, Sumilah, Mudjinah, dan Widhiyani, tanggal 13 Desember 2012;
668. Bukti P-649 : Fotokopi Formulir Model C-6 KWK.KPU dan tanda terimanya, atas Hermina, Lim Siam Kie Fatimah, Tanto Suwandy dan Raminah, di TPS 66 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria;
Fotokopi Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 TPS 29, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati;
669. Bukti P-650 : Bukti adanya pemindahan pemilih ke TPS lain yang tidak wajar; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**
670. Bukti P-651 : Bukti adanya ketidaksesuaian atau perbedaan data (nomor pemilih dalam DPT C-6 atau undangan pemilih dengan DPT yang ada di TPS saat mencoblos); **(Bukti fisik tidak diserahkan)**
671. Bukti P-652 : Asli adanya dokumen salinan Formulir Model C-KWK TPS 62 Margahayu Bekasi Timur yang tidak lengkap diberikan kepada saksi TPS;
672. Bukti P-653 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK.KPU, TPS 82 Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan; TPS 88 Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati; TPS 36 Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, dan TPS 8 dan TPS 33 di Kelurahan Jati Sampurna, serta TPS 22 Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna;
673. Bukti P-654 : Fotokopi *Voucher medical check up* Rumah Sakit Jati Mulya Bekasi Timur, senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bergambar H. Achmad Syaikh;u;
674. Bukti P-655 : Fotokopi Kartu Bekasi Sehat Rumah Sakit Jati Mulya Bekasi Timur bergambar DR. Rahmat Effendi, dan Kartu Bekasi Sehat bergambar H. Achmad Syaikh;u;

- 675. Bukti P-656 : Fotokopi Berita media *online* berjudul “Penandatanganan Kerjasama Pemkot_Bekasi dan RS Jati Mulya”, diunduh tanggal 26 November 2012;
- 676. Bukti P-657 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu pada Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Timur (Model A-5 KWK) kepada Liliek Suwanto, tanggal 31 Desember 2012; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**
- 678. Bukti P-658 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu pada Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Timur (Model A-5 KWK) kepada Siti Patimah, tanggal 27 Desember 2012; **(Bukti fisik tidak diserahkan)**
- 679. Bukti P-659 : Fotokopi Data Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 Versi KPU, di TPS 89, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
- 680. Bukti P-660 : Fotokopi Data Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 Versi PPS, di TPS 89, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
- 681. Bukti P-661 : Rekaman (VCD) tentang penemuan joki-joki pemilih yang tertangkap tangan oleh Panwas;
- 682. Bukti P-662 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi di Tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Timur (Model DA – KWK.KPU, dan lampirannya) versi 1, tanggal 21 Desember 2012;
- 683. Bukti P-663 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi di TPS dalam Wilayah Kecamatan Bekasi Timur (Model DA-1 KWK.KPU beserta lampirannya) versi 2, tanggal 21 Desember 2012;
- 684. Bukti P-664 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi di TPS dalam Wilayah Kecamatan Bekasi Timur (Model DA-1 KWK.KPU beserta lampirannya) versi 3, tanggal 21 Desember 2012;

685. Bukti P-665 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Drs. H. Dadang Mulyadi dari Jabatan Negeri bagi PNS selaku Sekda Kabupaten Bekasi, tanggal 8 Agustus 2012;
686. Bukti P-666 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 133/Kep.1242-BKD/2012 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. H. Dadang Mulyadi dari Jabatan Negeri Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, tanggal 15 Oktober 2012;
687. Bukti P-667 : Kliping koran Bekasi Express berjudul “Kampanye di Sekolah, Pepen Diprotes”, tanggal 7 Desember 2012;

Selain itu, Pemohon mengajukan 18 (delapan belas) orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 21 Januari 2013. Termohon mengajukan keberatan terhadap saksi penyelenggara yang diajukan oleh Pemohon. Saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ali Akbar

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak memperoleh Berita Acara Rekapitulasi, yang saksi peroleh hanya Keputusan KPU Nomor 61, tanggal 28 Desember 2012;
- Rapat Pleno Rekapitulasi selesai pada pukul 2 pagi;
- Pada tanggal 28 Desember 2012 dibuat penetapan rekapitulasi;
- Sesuai jadwal tahapan, penetapan seharusnya dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013, karena setelah tanggal 28 Desember 2012 adalah libur akhir tahun;
- Saksi hadir saat rapat, namun saksi tidak mau menandatangani Berita Acara;
- Saat penetapan hasil rekapitulasi tanggal 28 Desember 2012 saksi tidak diundang;
- Setelah pleno rekapitulasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menkroscek C-1 dari saksi se-Kota Bekasi, dan ditemukan selisih 17.973;

- Setelah rekapitulasi KPU menemukan bahwa presentasi partisipasi pemilih di bawah 50%.

2. M. Abdul Rosyad

- Termohon tidak mengundang pasangan calon pada penetapan rekapitulasi hasil Pemilu, dan penetapan pasangan calon terpilih, padahal pada saat penetapan pasangan calon, semua diundang;
- Sesuai dengan jadwal dan tahapan penetapan seharusnya dilakukan pada tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013, namun dimajukan menjadi tanggal 28 Desember 2012;
- Saksi hadir pada tanggal 26 Desember 2012, dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi. Saksi menolak menandatangani karena setelah pemilihan saksi-saksi mengumpulkan C-1, dan dilakukan verifikasi, ditemukan kelebihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu lebih dari 17.000;
- Berdasarkan hasil C-1, ada penggelembungan DPT terjadi di 8 (delapan) kecamatan;
- Juga ditemukan adanya eksodus pemilih dari TPS lain, berdasarkan rekap C-1 ditemukan sebesar 2.547 pindahan dari tiap-tiap TPS yang dirangkum seluruh Kota Bekasi.

3. Indra Wahyudin

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU pada tanggal 26 Desember 2012, pukul 20.30 WIB, sampai dengan pukul 2 dini hari tanggal 27 Desember 2012;
- Saat Rapat pleno, Pimpinan rapat menyatakan yang boleh menginterupsi hanya saksi, namun pada saat ada saksi yang menginterupsi ditolak;
- Termohon tidak melakukan verifikasi faktual Pasangan Calon Rahmat Effendi, karena yang bersangkutan memiliki istri dua;
- Rendahnya partisipasi publik.

4. Erik Hamzah

- Saksi adalah Tim Media Centre KPU;
- Pada tanggal 26 Desember 2012 saksi hadir saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, yang semula dijadwalkan pada pukul 19.00 WIB, diundur menjadi 20.30 WIB;
- Di dalam Rapat Pleno tersebut banyak interupsi yang dilakukan oleh saksi pasangan calon, kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 4. Para Saksi meminta agar jadwal rapat pleno diundur, karena jadwalnya berhimpitan dengan libur nasional;
- KPU menolak untuk mengundurkan jadwal rekapitulasi karena sejak Mei 2012 sudah diberitahukan, dan semua orang dianggap sudah tahu;
- Rapat Pleno Rekapitulasi berakhir pada tanggal 27 Desember 2012;
- Berita acara hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Tanggal 28 Desember 2012 Pasangan Calon Terpilih ditetapkan, namun media center tidak tahu, dan baru mengetahui pada tanggal 30 Desember 2012 saat Konferensi Pers di KPU, untuk menghadapi gugatan di PTUN;
- KPU mengatakan bahwa tidak diundangnya pada pihak dalam penetapan hasil rekapitulasi karena hal tersebut adalah internal KPU, sehingga tidak perlu mengundang lagi.

5. Sunarsip

- Saksi adalah ketua KPPS;
- Saksi mendapat data dari DPS I, saksi memperbaiki data dengan menghapus data orang yang meninggal, data yang ganda, yang dihapus berjumlah 80 orang;
- Setelah dua minggu dalam DPS II masih banyak data yang ganda, yaitu sejumlah 45 orang;
- Di dalam DPT masih ada data yang ganda, masih ada data orang yang telah meninggal, serta ada data nama-nama yang tidak kenal;

- Jumlah DPT 426, namun Formulir C-6 yang dikeluarkan hanya 395, sisanya adalah orang yang ada nama di DPT tetapi tidak dikenal, bukan warga setempat;
- Saksi sempat meminta C-6 tambahan, namun dikatakan bahwa untuk pemilihan Walikota digunakan yang ada, dan akan diperbaiki pada saat Pemilihan Gubernur;
- Formulir C-6 yang disebar sejumlah 358, karena yang lain adalah orang tidak dikenal.

6. Nunung Suhaerah

- Saksi adalah petugas PPDP;
- Saksi sudah mencoret nama-nama ganda dan yang telah meninggal, serta data yang tidak jelas, pada DPS di TPS 70 Kelurahan Bekasi Jaya;
- Setelah dicoret DPT berjumlah 561 orang;
- 10 orang dicoret, namun data yang tidak jelas masih ada.

7. Siti Patimah

- Saksi adalah Ketua PPK Bekasi Timur;
- Saksi tetap memberikan keterangan walaupun Termohon keberatan;
- DPT awal berjumlah 294.083 pemilih;
- Ada kejanggalan dari daftar pemilih tambahan;
- DPS berjumlah 191.152 pemilih, ada tambahan 4.306 pemilih, namun tidak ada daftar namanya hanya angka-angkanya saja;
- Penambahan terjadi di hampir semua kelurahan;
- Tahapan Pemilu dilaksanakan tanggal 16 Desember 2012, rekapitulasi tingkat kelurahan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 2012;
- Pada saat rekap PPK terjadi permasalahan, saat dibacakan Kecamatan Bekasi Timur, Panwas protes atas hasil rekap PPK, karena tidak sesuai dengan rekap PPS;
- Ketidaksesuaian tersebut terjadi di semua PPS;

- PPS yang hadir hanya 1 PPS, yaitu PPS Aren Jaya, sudah diberitahu dan ditelepon. PPS yang tidak hadir, Margahayu, Duren Jaya dan Bekasi Jaya. Total ada 4 PPS, 3 tidak datanng. PPS hadir setelah rekapitulasi suara selesai dan ketuk palu;
- Hasil rapat pleno PPK, karena PPK merasa tugasnya hanya merekap pekerjaan PPS, dan dihadiri saksi Pasangan Calon dan Panwas, sehingga ketidakhadiran tidak menjadi masalah, saksi-saksi bertandatangan;
- DPT tidak sama antara data yang Panwas pegang dengan data yang ada pada PPK. DPT tambahan diberikan ke PPK setelah pemilihan;
- Ada Surat Edaran KPU bertanggal 4 bahwa ada 27 orang tambahan pemilih;
- Surat Edaran bertanggal 11 ada penambahan 2 orang di Kelurahan Aren Jaya,
- Setelah pemilihan ada penambahan sekitar 140 orang di Margahayu;
- DPT tambahan tidak diplenokan, dan tidak diketahui daftar nama saksi;
- Ada selisih 652 dari DPS awal, karena ada tambahan dari lembaga pemasyarakatan sejumlah 516;
- Rekapitulasi suara di PPK sejumlah 196.110, daftar tambahan dari lapas 516 sisanya 136, jadi Panwas bertanya sisa 136, seharusnya menurut Panwas hanya 140 tambah 29;
- Panwascam memanggil saksi seolah-olah saksi ikut bekerjasama untuk merekayasa dan memanipulasi data;
- Pawas menemukan perbedaan jumlah suara sah pasangan calon yang pertama kali direkapitulasi oleh PPS tidak sama dengan rapat rekapitulasi, selisih 135 suara, di PPS Duren Jaya.

8. Cicih Karnasih

- Saat pemilihan, saksi datang ke TPS bersama 4 anak saksi, namun saksi dan anak-anaknya tidak terdaftar, Saksi membawa C-6;
- Saksi diminta ke TPS 92 Duren Jaya, ternyata Saksi juga tidak terdaftar;

- Akhirnya saksi tidak memilih;
- Di TPS 91 saksi juga tidak terdaftar.

9. Samsudin Tunky

- Saksi tidak terdaftar di DPT dan tidak mendapatkan Formulir C-6;
- Pada saat Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif saksi terdaftar sebagai pemilih;
- Saksi baru mengetahui dirinya tidak terdaftar sehari sebelum pemilihan dilaksanakan.

10. Qadar R. Siregar

- Saksi adalah Tim Sukses Dalu Tingkat Kota Bekasi, Koordinator bidang hasil;
- Saksi menkroscek C-1;
- Hasil kroscek ditemukan adanya jumlah pemilih melebihi kuota 600 tiap TPS, di 4 kecamatan, dari 12 kecamatan (bukti 527-591);
- Kecamatan Bekasi Selatan :TPS 1, TPS 9, TPS 10, TPS 16, TPS 18, TPS 24, TPS 28 Jaka Setia, TPS 39 Kayurining Jaya, TPS 15, TPS 33, TPS 47 Pekayon Jaya, TPS 18, TPS 28, TPS 31 Jaka Mulya, melebihi kuota 600 per TPS;
- Kecamatan Rawa Lumbu, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu TPS 10, TPS 103, dan TPS 109;
- Rendahnya tingkat partisipasi.

11. Afrizal

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Dalu di Kecamatan Jati Asih;
- Di Kecamatan Jati Asih yang melebihi kuota, yaitu TPS 4, dan TPS 42;
- Di Kecamatan Jati Sari yang melebihi kuota, yaitu TPS 4, TPS 11, dan TPS 26;
- Di Kecamatan Jati Rasa yang melebihi kuota, yaitu TPS 4, TPS 5, TPS 13, TPS 22, TPS 26, TPS 29, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 36;

- Di Kecamatan Jati Kramat yang melebihi kuota, yaitu TPS 3, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 44, TPS 46, TPS 47.

12. AR. Hidayat HS

- Saksi mempertanyakan Formulir A-8, yang menyebabkan pemilih yang eksodus;
- Sebelum tanggal 16 Desember 2012, saksi memperoleh informasi dari warga untuk mengumpulkan fotokopi KTP untuk mendapat kartu sehat, dan memilih Ahmad Syaikh;
- Saat masa tenang tanggal 15 Desember 2012, Bapak Pepen mengumpulkan warga di kantor RW 013 untuk silaturahmi, dan diberikan uang.

13. Marhilon Siregar

- Saksi adalah Ketua KPPS Khusus keliling di rumah sakit;
- Banyak pemilih di rumah sakit yang tidak memilih;
- Di rumah sakit Bella, saksi tidak boleh masuk, hanya tunggu di loby;
- Menurut saksi hal ini karena kurang sosialisasi;
- Hanya 28 pemilih yang mencoblos dari 4 rumah sakit;
- Saksi ditolak masuk oleh satpam.

14. Ferry Haras

- Saksi dalah penyanyi jalanan di dalam bis;
- Saat menghitung uang hasil menyanyi, saksi mendapati kartu sehat dan uang dari Tim PAS.

15. Y. Gumilar

- Saksi hadir saat *launching* kartu sehat di Pemkot Bekasi;
- Kartu Sehat adalah program Pemkot Bekasi, yang sama dengan program Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Saat *launching*, Rahmad effendi mengatakan bahwa akan dianggarkan 27 miliar rupiah pada tahun 2013 dalam jangka waktu 6 bulan, jika anggaran habis akan dilakukan anggaran perubahan;
- Kartu Bekasi Sehat digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada hari pemilihan yaitu tanggal 16 Desember 2012, di depan TPS 23 di Komplek Seroja, Harapan Jaya, salah satu kader PKS tertangkap tangan sedang mengedarkan kartu sehat;
- Lalu saksi meminta saudara Ragil untuk melaporkan kepada Panwascam.

16. Ernawati

- Ada pembagian Kartu Bekasi Sehat 2 hari sebelum pemilihan;
- Ada pula pengobatan massal, di rumah mantan Ketua RT 01 bernama Tajudin, Kelurahan Jaka Sampurna, warga diberikan kartu sehat dan sembako;
- Pada bungkus sembako terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4.

17. Tri Wahyuni

- Saat masa tenang, di Perumahan Kodam, Mustika Jaya, saksi melihat Rahmat Effendi datang ke rumah warga;
- Pada tanggal 15 Desember 2012, saat masa tenang, pada malam hari saksi ditelepon Tim Sukses PAS bernama ibu Nana. Yang bersangkutan bertanya jumlah pemilih di rumah saksi, pada pagi hari datang utusan ibu Nana, memberikan uang.

18. Budi Aryyanto

- Saksi adalah Ketua LSM di Bekasi;
- Adanya mutasi besar-besaran yang dilakukan Plt. Walikota, yaitu lebih dari 800 PNS di tiap tingkatan, dan kepala sekolah. Hal tersebut telah diajukan ke PTUN;
- LSM saksi melakukan kritik terhadap keputusan mutasi tersebut, karena yang dimutasi adalah jabatan strategis, seperti Lurah, Camat, Kepala Dinas,

diisi oleh keluarga dan kerabat. Contohnya Lurah Pekayon Jaya, Camat Bantargebang, Camat Bekasi Selatan;

- Camat Bekasi Selatan pernah mengatakan bahwa dirinya mengikuti kegiatan kepemudaan dalam Partai Golkar;
- Pada saat mulai dilakukan verifikasi, saksi menghubungi pihak KPU bernama Ucu Asmara Sandi terkait formulir yang diisi Rahmat Effendi, dalam hal mendaftarkan nama istrinya, hanya mencantumkan satu istri. Faktanya istrinya lebih dari satu. Lalu KPU mengatakan akan ada verifikasi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Kaidah Suatu Permohonan

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah-kaidah suatu permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, karena:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) yang menyatakan “*keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*”.

Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004 sampai saat ini masih berlaku, sejatinya harus menjadi pegangan bagi Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, urgensinya untuk melindungi keuangan negara maupun daerah yang telah begitu besar digunakan untuk penyelenggaraan sebuah Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi;

2. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004 ini penting untuk dijadikan dasar oleh Mahkamah dalam memberikan putusan atas sengketa PPHU karena secara limitasi menyatakan “*...hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, begitu tegas dan jelas;

3. Rumusan kalimat dari Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan “...*hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*” implementasinya tentu dengan logika hukum dan konstruksi akademis, keberatan permohonan harus disertai data hasil penghitungan suara yang diperolehnya dan dapat mempengaruhi peroleha suara secara signifikan;
4. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan tepat mengenai hasil penghitungan suara itu sendiri. Ini mengandung arti bahwa Pemohon harus menjelaskan di mana letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon?
Berdasarkan hal tersebut Pemohon harus memiliki pembanding atau hasil penghitungan suara tandingan (versi Pemohon);
5. Pemohon berkewajiban untuk menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan suara sehingga merugikan Pemohon. Ketentuan ini haruslah dapat dipenuhi oleh Pemohon agar ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak hanya menjadi asumsi dan/atau rekayasa dari Pemohon yang mengajukan permohonan sengketa PHPU pada Mahkamah;
6. Dari dalil-dalil permohonan dalam perkara ini, Pemohon sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembanding versi Pemohon. Keberatan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan perbedaan/kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, sebagaimana syarat formal permohonan yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004;
7. Berdasarkan uraian keberatan Termohon tersebut di atas, sangatlah berdasar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak memenuhi kaidah hukum pengajuan sengketa PHPU, dengan demikian cukup beralasan bagi Termohon untuk memohon kepada Mahkamah agar mengabulkan eksepsi Termohon dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
Uraian lebih lanjut mengenai dasar permohonan Pemohon (tertulis Termohon) agar Mahkamah berkenan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, secara rinci antara lain sebagai berikut:

- a. Mahkamah adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan tentang hasil Pemilu;
- b. bahwa ketentuan Pasal 236C tersebut, Mahkamah adalah berwenang untuk mengadili sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada;
- c. berdasarkan Pasal 236C tersebut, Mahkamah adalah berwenang untuk mengadili sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada;
- d. walaupun demikian, hukum acara PHPU yang berlaku di Mahkamah belum mengatur mengenai perselisihan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, oleh sebab itu Mahkamah dengan kewenangannya membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam PHPU Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008);
- e. bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah tentang permohonan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang secara tegas diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008, karena:
 - 1) Berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 15 tahun 2008 menyatakan secara tegas bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a) penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau;
 - b) terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 2) Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan permohonan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - a) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

8. Memperhatikan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon harus diajukan dengan menguraikan secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri, atau dapat disebut juga bahwa Pemohon harus memiliki bukti atau data pembandingan hasil penghitungan yang benar menurut versi Pemohon;
9. Dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan atau pembandingan versi Pemohon (baik dalam posita maupun petitum) sehingga berakibat tidak ada uraian yang menjelaskan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
10. Permohonan yang tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak cermat dalam menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, mengakibatkan permohonan Pemohon sumir dan tidak sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Tahun 2008;
11. Fakta-fakta dalam petitum Pemohon sama sekali tidak mengajukan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon adalah menjadi bukti bahwa syarat permohonan yang ditentukan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;
12. Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 yang menyebutkan bahwa amar putusan (Mahkamah) dapat menyatakan: "permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini (PMK 15/2008);

Oleh karena syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak terpenuhi dalam permohonan ini, maka kiranya Mahkamah dapat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Tentang Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur*)

Bahwa permohonan Pemohon *in casu* adalah kabur atau tidak jelas (*obscur*) dan tidak konsisten sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:

1. Dalam posita permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang disertai dengan rincian data yang sah berdasarkan hukum

tentang TPS mana-mana saja dengan rincian data yang sah berdasarkan hukum tentang TPS mana-mana saja telah terjadi kesalahan dalam penghitungan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon, akan tetapi dalil Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh KPU Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012 dan membatalkan Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012 Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012, mengakibatkan antara posita dan petitum tidak selaras;

2. Ketidaksesuaian antara posita dan petitum terlihat karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;
3. Di samping itu Pemohon mencampuradukan dalil-dalil permohonan dalam sengketa PHPU ini dengan syarat-syarat bakal calon dari DR. H. Rahmat Effendi yang hanya mencantumkan 1 (satu) orang istri dan lain sebagainya;
4. Sifat permohonan yang tidak sesuai dengan Pasal 6 PMK 15/2008 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur*). Oleh karenanya, cukup berdasar bagi Mahkamah mengabulkan eksepsi Termohon berdasarkan Pasal 6 PMK 15/2008 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas-asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;
4. Bahwa untuk melaksanakan amanat UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang kemudian diganti dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bahwa ketentuan Pasal 135 UU Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
6. Bahwa pada Pasal 5 huruf b angka 2 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 menyebutkan tahapan-tahapan Pemilukada, antara lain:
 - a. penetapan Daftar Pemilih (Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih);
 - b. pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
 - c. kampanye;
 - d. pemungutan suara;
 - e. penghitungan suara;
 - f. penetapan Pasangan Calon Terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 telah diuraikan secara rinci dalam Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 – 2013 sebagai berikut:

| NO | PROGRAM /KEGIATAN | JADWAL WAKTU | | KETERANG AN |
|----|-------------------|--------------|---------|----------------|
| | | MULAI | SELESAI | |
| I | PERSIAPAN | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|---------------|----------|--|
| 1. | Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota | | 22 Feb 2011 | 24 April 2012 | KPU Kota | |
| 2. | Penetapan Keputusan KPU Kota : | | 22 Feb 2011 | 20 Mei 2012 | KPU Kota | |
| | a. | Non Tahapan | 22 Feb 2011 | 20 Mei 2012 | | |
| | | 1) | Penetapan Tahanpan, Program dan Jadwal | | | |
| | | 2) | Tata Kerja KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota | | | |
| | | 3) | Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota | | | |
| | | 4) | Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota | | | |
| | | 5) | Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota | | | |
| | | 6) | Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota | | | |
| | | 7) | Tata Cara Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota | | | |
| | b. | Tahapan | 22 Feb 2012 | 20 Mei 2012 | | |
| | | 1) | Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota | | | |
| | | 2) | Tata cara pencalonan Walikota dan Wakil Walikota | | | |
| | | 3) | Tata Cara Kampanye dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota | | | |
| | | 4) | Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota | | | |
| | | 5) | Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS, PPK dan KPU Kota | | | |
| | | 6) | Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan, dan Pelentikan Walikota dan Wakil Walikota | | | |
| | c. | Pelaksanaan Regulasi Dalam Bentuk Keputusan, Antara Lain : | 22 Feb 2011 | 20 Mei 2012 | | |
| | | 1) | Tahapan, Program dan Jadwal | | | |
| | | 2) | Penetapan Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran paling rendah untuk Calon Perorangan | | | |
| | | 3) | Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik | | | |
| | | 4) | Penetapan Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS | | | |
| | | 5) | Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar untuk tiap PPS, PPK | | | |
| | | 6) | Penetapan Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani | | | |
| | | 7) | Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat | | | |
| | | 8) | Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye | | | |
| | 9) | Penetapan Jadwal, Bentuk, Tempat dan Waktu Kampanye | | | | |
| | 10) | Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara | | | | |
| | 11) | Penetapan Kebutuhan Surat Suara serta Kelengkapan Administrasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, PPS, PPK, KPU berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara | | | | |
| | 12) | Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara oleh PPK | | | | |
| | 13) | Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pelantikan | | | | |
| | 14) | Penetapan Pemantau | | | | |
| | 15) | Penetapan Tata Kerja KPU Kota Bekasi, PPK, PPS dan KPPS | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------------|---|---|---------------|-----------------|--|
| | | 16) | Sosialisasi (Informasi/Pendidikan Pemilih) | | | |
| | d. | Pembentukan/Pengangkatan : | | | | |
| | | - | Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) | 21 Mei 2012 | 19 Juni 2012 | KPU Kota |
| | | - | Panitia Pemungutan Suara (PPS) | 21 Mei 2012 | 19 Juni 2012 | KPU Kota |
| | | - | Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) | 18 Juni 2012 | 19 Juli 2012 | PPS |
| | e. | Pelatihan/Raker : | | | | KPU Kota |
| | | - | Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) | 19 Juni 2012 | 13 Des 2012 | KPU Kota |
| | | - | Panitia Pemungutan Suara (PPS) | 19 Juni 2012 | 13 Des 2012 | KPU Kota |
| | f. | Pemberitahuan, Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota. | | 21 Juni 2012 | 19 Juli 2012 | KPU Kota |
| | g. | Sosialisasi Informasi/Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat | | 20 Mei 2012 | 13 Des 2012 | KPU Kota |
| | h. | Menerima Pemberitahuan DPRD Kota Bekasi kepada KPU Kota Bekasi Mengenai berakhirnya Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota | | 10 Okt 2012 | 10 Okt 2012 | DPRD Kota Bekasi |
| | i. | Rapat Koordinasi KPU Kota dengan Pelaksana Pemilu Walikota dan Wakil Walikota (PPK dan PPS) | | 20 Juni 2012 | 19 Juli 2012 | KPU Kota, PPK dan PPS |
| II | PELAKSANAAN | | | | | |
| | 1. | Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih | | 21 Mei 2012 | 27 Okt 2012 | |
| | a. | Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah | | 21 Mei 2012 | 19 Juni 2012 | KPU Kota |
| | b. | Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah | | 20 Juni 2012 | 19 Juli 2012 | KPU Kota dan Pemkot |
| | c. | Penyusunan Data/Daftar Pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU yang dibuat sebanyak 56 PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penyusunan Data/Daftar Pemilih oleh KPU kepada PPS dan PPDP | | 20 Juli 2012 | 18 Agustus 2012 | KPU Kota, PPK, PPS dan PPDP |
| | d. | Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP | | 23 Agust 2012 | 17 Sept 2012 | PPS dibantu PPDP |
| | e. | Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara | | 17 Sept 2012 | 07 Okt 2012 | PPS |
| | f. | Perbaikan Daftar Pemilih Sementara | | 17 Sept 2012 | 07 Okt 2012 | PPS dibantu PPDP |
| | g. | Pencatatan Data Pemilih Tambahan | | 08 Okt 2012 | 10 Okt 2012 | PPS |
| | h. | Penetapan Daftar Pemilih Tambahan | | 08 Okt 2012 | 10 Okt 2012 | PPS |
| | i. | Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan | | 10 Okt 2012 | 12 Okt 2012 | PPS |
| | j. | Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS | | 24 Okt 2012 | 27 Okt 2012 | PPS |
| | k. | Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan / Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU oleh PPK | | 17 Sept 2012 | 29 Okt 2012 | PPS |
| | l. | Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan dan Kelurahan oleh PPK | | 30 Okt 2012 | 31 Okt 2012 | PPK |
| | m. | Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan dan Kelurahan oleh KPU | | 31 Okt 2012 | 01 Nop 2012 | KPU Kota |
| | n. | Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS | | 05 Des 2012 | 11 Des 2012 | KPU Kota PPK PPS, KPPS |
| | 2. | Pencalonan | | 12 Juni 2012 | 17 Okt 2012 | |
| | a. | Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota : | | 12 Juni 2012 | 17 Juni 2012 | KPU Kota |
| | b. | Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan Calon Perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU kota Bekasi selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan. | | 18 Juni 2012 | 25 Juni 2012 | KPU Kota dan Pasangan Calon Perseorangan |
| | c. | Penyerahan dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota Bekasi kepada PPS. | | 26 Juni 2012 | 26 Juni 2012 | KPU Kota dan PPS |

| | | | | | | |
|--|----|----|--|--------------|--------------|-----------------------|
| | | d. | Penelitian administrasi dan faktual dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. | 27 Juni 2012 | 29 Juli 2012 | PPS, PPK dan KPU Kota |
| | | | 1) Penelitian administrasi dan faktual dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan oleh PPS. | 27 Juni 2012 | 13 Juli 2012 | PPS |
| | | | ▪ Penelitian Adminitrasi | 27 Juni 2012 | 30 Juni 2012 | PPS |
| | | | ▪ Verifikasi faktual | 01 Juli 2012 | 10 Juli 2012 | PPS |
| | | | ▪ Berita Acara | 11 Juli 2012 | 13 Juli 2012 | PPS |
| | | | 2) Penelitian dan rekapitulasi dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan oleh PPK. | 14 Juli 2012 | 21 Juli 2012 | PPK |
| | | | 3) Penelitian dan rekapitulasi dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan oleh KPU Kota Bekasi. | 22 Juli 2012 | 29 Juli 2012 | KPU Kota |
| | | e. | Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Tim Dokter Khusus yang di tetapkan oleh KPU Kota Bekasi. | 30 Juli 2012 | 31 Juli 2012 | Rumah Sakit |
| | | f. | Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota. | 01 Agus 2012 | 02 Agus 2012 | KPU Kota |
| | | g. | Pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan. | 02 Agus 2012 | 09 Agus 2012 | KPU Kota |
| | | h. | Penyampaian kekurangan jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kota Bekasi. | 10 Agus 2012 | 16 Agus 2012 | KPU Kota |
| | | i. | Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik termasuk penelitian penambahan dukungan Calon Perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU. | 24 Agus 2012 | 31 Agus 2012 | KPU Kota |
| | | j. | Perbaikan atau melengkapi kembali persyaratan Pencalonan Perseorangan dan memperbaiki dan/atau melengkapi surat Pencalonan, syarat Calon dan/atau mengajukan calon baru bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik | 01 Sept 2012 | 15 Sept 2012 | KPU Kota |
| | | k. | Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak dilakukan penelitian ulang. | 16 Sept 2012 | 01 Okt 2012 | KPU Kota |
| | | l. | Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan | 02 Okt 2012 | 10 Okt 2012 | KPU Kota |
| | | m. | Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi | 11 Okt 2012 | 12 Okt 2012 | KPU Kota |
| | | n. | Pengumuman Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi | 12 Okt 2012 | 17 Okt 2012 | KPU Kota |
| | 3. | | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi | | | |
| | | a. | Penyusunan dan Penetapan Jenis Barang dan Jasa serta Jadwal Pendistribusian Surat Suara dan Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara | 18 Sept 2012 | 01 Nop 2012 | KPU Kota |
| | | b. | Proses Adminitrasi Pengadaan dan Pendistribusian Surat Suara serta Alat dan Kelengkapan Adminitrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara | 18 Sept 2012 | 01 Nop 2012 | KPU Kota |
| | | c. | Pencetakan Daftar Pasangan Calon, Surat Suara serta Alat dan Kelengkapan Adminitrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara | 11 Okt 2012 | 14 Nop 2012 | KPU Kota |
| | | d. | Persiapan dan Pelaksanaan Sortir Surat Suara | 15 Nop 2012 | 28 Nop 2012 | KPU Kota |
| | | e. | Pendistribusian Daftar Pasangan Calon, Surat Suara, serta Alat dan Kelengkapan Adminitrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU ke PPK oleh PPK, dari PPK ke PPS oleh PPS | 30 Nop 2012 | 13 Des 2012 | PPK dan PPS |
| | | f. | Pendistribusian Daftar Pasangan Calon, Surat Suara, serta Alat dan Kelengkapan Adminitrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dari PPS | 13 Des 2012 | 14 Des 2012 | PPS |

| | | | | | | |
|--|----|---|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | ke KPPS | | | |
| | 4. | Kampanye | | | | |
| | | a. | Pertemuan KPU Kota Bekasi dengan Tim Kampanye dan Unsur Terkait tentang Pengaturan Pengamanan Kampanye dan Masa Tenang Kampanye | 09 Nop 2012 | 16 Nop 2012 | KPU Kota |
| | | b. | Perumusan dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Siap Kalah dan Siap Menang serta Deklarasi Kampanye Damai | 17 Nop 2012 | 23 Nop 2012 | KPU Kota dengan Calon |
| | | c. | Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga untuk Pelaksanaan Kampanye | 24 Nop 2012 | 30 Nop 2012 | KPU Kota |
| | | d. | Penyerahan Rekening Dana Kampanye | | | |
| | | 1) | Pra Kampanye | 29 Okt 2012 | 29 Nop 2012 | Pasangan Calon |
| | | 2) | Pasca Kampanye | 14 Des 2012 | 15 Des 2012 | Pasangan Calon |
| | | 3) | Pasca Pemungutan Suara | 22 Des 2012 | 23 Des 2012 | Pasangan Calon |
| | | e. | Debat Pasangan Calon | 24 Nop 2012 | 30 Nop 2012 | KPU Kota |
| | | f. | Pelaksanaan Kampanye | 29 Nop 2012 | 12 Des 2012 | Pasangan Calon |
| | | g. | Pembersihan Atribut dan Alat Peraga Kampanye | 13 Des 2012 | 15 Des 2012 | Pasangan Calon |
| | | h. | Masa Tenang | 13 Des 2012 | 15 Des 2012 | KPU Kota |
| | | i. | Pengumuman Sumbangan dan Hasil Audit Dana Kampanye | | | |
| | | 1) | Pra Kampanye | 14 Des 2012 | 15 Des 2012 | KPU Kota |
| | | 2) | Pasca Kampanye | 14 Des 2012 | 15 Des 2012 | KPU Kota |
| | 5. | Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara | | | | |
| | | a. | Persiapan | | | |
| | | 1) | Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara di PPS dan PPK | 18 Nop 2012 | 01 Des 2012 | KPU Kota Bekasi |
| | | 2) | Pembentukan KPPS dan Bimbingan Teknis serta Sosialisasi | 16 Nop 2012 | 15 Des 2012 | PPS |
| | | 3) | Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon | 06 Des 2012 | 11 Des 2012 | KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS |
| | | 4) | Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat, Hari dan Waktu Pemungutan Suara di TPS | 11 Des 2012 | 13 Des 2012 | KPPS |
| | | 5) | Persiapan TPS | 13 Des 2012 | 15 Des 2012 | KPPS |
| | | b. | Pelaksanaan | | | |
| | | 1) | Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PPS, PPK dan KPU Kota | 16 Des 2012 | 28 Des 2012 | KPPS, PPS, PPK dan KPU Kota |
| | | a) | Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS | <u>16 Des 2012</u> | <u>16 Des 2012</u> | KPPS |
| | | b) | Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tiap TPS di wilayah kerja PPS oleh PPS | 16 Des 2012 | 16 Des 2012 | KPPS |
| | | c) | Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS | 16 Des 2012 | 16 Des 2012 | KPPS |
| | | d) | Penyampaian Kotak Suara yang Berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara beserta Alat Kelengkapan Administrasi oleh KPPS kepada PPS | 16 Des 2012 | 16 Des 2012 | KPPS |
| | | e) | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh PPS | 17 Des 2012 | 20 Des 2012 | PPS |
| | | f) | Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS oleh PPS | 20 Des 2012 | 20 Des 2012 | PPS |
| | | g) | Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh | 20 Des 2012 | 20 Des 2012 | PPS |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | PPS | | | |
| | | | | h) | Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPS kepada PPK | 20 Des 2012 | 20 Des 2012 | PPS |
| | | | | i) | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tiap-tiap PPS oleh PPK | 21 Des 2012 | 23 Des 2012 | PPK |
| | | | | j) | Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK oleh PPK | 24 Des 2012 | 24 Des 2012 | PPK |
| | | | | k) | Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPK | 24 Des 2012 | 24 Des 2012 | PPK |
| | | | | l) | Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPK kepada KPU Kota | 24 Des 2012 | 24 Des 2012 | PPK |
| | | | | m) | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota | 26 Des2012 | 28 Des 2012 | KPU Kota |
| | | | | n) | Penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota | 28 Des 2012 | 28 Des 2012 | KPU Kota |
| | | | | o) | Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota | 29 Des 2012 | 31 Des 2012 | KPU Kota |
| | | | | p) | Apabila Terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) | <u>30 Des 2012</u> | <u>30 Des 2012</u> | KPPS |
| | | | | q) | Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota | 9 Januari 2013 | 9 Januari 2013 | KPU Kota |
| | | | | r) | Penyampaian Berita Acara Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Terpilih kepada DPRD Kota Bekasi | 9 Januari 2013 | 11 Januari 2013 | KPU Kota |
| | | | | s) | Penyampaian Usulan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur | 12 Januari 2013 | 14 Januari 2013 | DPRD Kota |
| | | | | t) | Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI | 18 Januari 2013 | 5 Februari 2013 | Menteri Dalam Negeri |
| | | | 2) | | Pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013 - 2018 | <u>10 Maret 2013</u> | <u>10 Maret 2013</u> | Gubernur |
| III. | | PENYELESAIAN | | | | | | |
| | | 1. | Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Pasangan Calon (Pemohon) dengan KPU Kota (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi | | | 29 Des 2012 | 31 Des 2012 | KPU Kota |
| | | 2. | Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Mahkamah Konstitusi | | | 01 Januari 2013 | 14 Januari 2013 | KPU Kota |
| | | 3. | Menyampaikan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota dan Menteri Dalam Negeri | | | 29 Des 2012 | 10 Maret 2013 | KPU Kota |
| | | 4. | Laporan KPU Kota kepada KPU Provinsi dan KPU, dilampiri dengan Tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota | | | 13 Des 2012 | 22 Januari 1013 | KPU Kota |
| | | 5. | Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota serta Mengelola Barang Inventaris | | | 24 Des 2012 | 22 Januari 2013 | KPU Kota |
| | | 6. | Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya | | | 19 Januari 2013 | 20 Januari 2013 | KPU Kota |
| | | 7. | Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan serta Pengawasan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota | | | 16 Des 2012 | 21 Feb 2013 | KPU Kota |
| | | 8. | Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota | | | 21 Des 2012 | 21 Feb 2013 | KPU Kota |
| TAHAPAN PEMILUKADA PUTARAN II | | | | | | | | |
| NO | PROGRAM /KEGIATAN | | | | | JADWAL WAKTU | | KETERANG AN |
| | | | | | | MULAI | SELESAI | |
| 1 | a | Pengadaan perlengkapan penyelenggraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota | | | | 28 Des 2012 | 16 Januari 2013 | KPU Kota |
| | b | Sortir dan Pendistribusian | | | | 17 Januari 2013 | 26 Januari 2013 | KPU Kota |
| 2 | Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon | | | | | 21 Januari 2013 | 23 Januari 2013 | Pasangan Calon |
| 3 | Masa tenang | | | | | 24 Januari 2013 | 26 Januari 2013 | KPU Kota |

| | | | | |
|----|--|------------------|------------------|---|
| 4 | Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS | 27 Januari 2013 | 27 Januari 2013 | KPPS |
| 5 | Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS | 27 Januari 2013 | 29 Januari 2013 | PPS |
| 6 | Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK | 30 Januari 2013 | 01 Februari 2013 | PPK |
| 7 | Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Bekasi | 02 Februari 2013 | 04 Februari 2013 | KPU Kota |
| 8 | Penetapan dan penyampaian hasil penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kota | 05 Februari 2013 | 07 Februari 2013 | KPU Kota |
| 9 | Penyampaian keberatan terhadap hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh calon pasangan lainnya kepada Mahkamah konstitusi | 06 Februari 2013 | 08 Februari 2013 | Pasangan Calon |
| 10 | Pemberitahuan kepada DPRD Kota Bekasi berkaitan dengan penyampaian keberatan terhadap hasil pemilu Walikota dan Wakil Walikota | 06 Februari 2013 | 08 Februari 2013 | |
| 11 | Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh Mahkamah Konstitusi | | | Paling lama 14 hari sejak Permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi |
| 12 | Penetapan dan Penyampaian hasil penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kota Bekasi | | | Paling lama 3 hari sesudah putusan MK |
| 13 | Pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013 - 2018 | 10 Maret 2013 | 10 Maret 2013 | Gubernur |

8. Bahwa seluruh rangkaian Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 telah dilaksanakan dengan taat asas penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga melalui Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 dapat ditetapkan perolehan suara dan pasangan calon terpilih sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh KPU Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012 dan Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329271/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012 Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut:

| NO URUT | PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA | PROSENTASE |
|---------|--|-----------------|------------|
| 1 | H. Shalih Mangara Sitompul, SH., MH dan R. Anwar Ansori, S.Pdi | 46.112 | 5,99 % |
| 2 | Hj. Sumiyati dan Anim Imamuddin, SE., MM | 146.218 | 18,99 % |
| 3 | Drs. Dadang Mulyadi, MM dan Lukman Hakim | 196.823 | 25,55 % |

| | | | |
|---|--|---------|----------|
| 4 | DR. H. Rahmat Efendi dan H. Ahmad Syaiku | 336.900 | 43,74 % |
| 5 | H. Awing Asmawi, SE., MM dan H. Andi Zabidi, SE | 44.187 | 5,73 % |
| | J u m l a h | 770.240 | 100,00 % |

9. Bahwa fakta tersebut menunjukkan kinerja Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 yang telah memenuhi kaidah-kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon poin 5 posita halaman 8 sampai poin 80 posita halaman 58 sangat sulit dipahami, tidak jelas, hanya bersifat asumsi dan praduga serta pengulangan-pengulangan yang sangat tidak berdasar, dan oleh karenanya Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Pemohon dimaksud;
11. Pemohon pada dalil-dalil permohonannya pada poin 5 posita 8 sampai poin 15 posita halaman 14 menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran teknis Pemilukada, dan atas dalil-dalil ini Termohon menolak secara tegas dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa klaim dari Pemohon pada poin 8, yang menyatakan Termohon tidak membuat berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 adalah tidak benar;
 - Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang tersebut karena berdasarkan fakta yang ada Pemohon meninggalkan ruang rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bekasi karena senyatanya KPU Kota Bekasi membuat Berita Acara Pleno tanpa dihadiri oleh Pemohon;
12. Bahwa Pemohon pada poin 9, poin 10 menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran hukum pemilu dengan tidak mengundang pasangan calon dalam rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2012;

Bahwa berdasarkan Pasal 99 UU 32 Tahun 2004 tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk mengundang pasangan calon dalam rapat pleno tersebut sebagaimana dinyatakan: “1. *Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan*

melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat “. Kata *dapat* di sini diartikan sebagai tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk mengundang pasangan calon pada saat melakukan penetapan tersebut;

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 28 PKPU Nomor 16/2010: KPU Kabupaten/Kota menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk *hard copy* kepada saksi yang hadir, Panwaslu Kabupaten/Kota. Di samping itu ketidakhadiran pasangan Pemohon (tertulis Termohon) dalam acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan bukti terlampir yaitu telah menolak hasil-hasil pemilu Kota Bekasi;

13. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 11, yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran Pemilu dengan tidak melaksanakan tahapan pemilu secara konsisten sesuai jadwal yang ditetapkan, karena secara fakta Termohon telah melaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan KPUD Kota Bekasi Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013;
14. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 12 yang menyatakan telah ceroboh dan melakukan pelanggaran hukum Pemilu dengan menerbitkan Formulir Model C-6 KWK-KPU ganda, serta pemilih yang tidak ada di tempat/pindah alamat, karena pada saat DPT ditetapkan saat itu bisa saja pemilih belum meninggal dunia atau belum pindah alamat. Hal ini dimungkinkan pada saat pindah alamat pemilih tersebut tidak mengurus surat pindah;
15. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan pada poin 13 yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran hukum Pemilu dengan menerbitkan Kartu Pemilih kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, karena pada prinsipnya penerbitan kartu pemilih tidak wajib dilaksanakan oleh Termohon karena sudah diakomodir oleh Formulir C-6;
16. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 14, poin 15 yang menyatakan Termohon telah lalu dalam melakukan verifikasi faktual

penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012, karena permasalahan persyaratan pasangan calon bukan objek perselisihan sengketa PHPU. Demikian juga tentang jumlah istri pasangan calon tidak diatur dalam Undang-Undang;

17. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 16 yang menyatakan terdapat kecurangan dan manipulasi daftar pemilih mulai DP4 menjadi DPS hingga menjadi DPT. Karena Pasal 3 huruf g UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu: *“KPU memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih”*;
18. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada poin 17 halaman 15, yang menetapkan daftar pemilih tetap tahun 2012;
19. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 18, poin 19 karena terjadi perbedaan jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap versi tanggal 1 November 2012 dengan versi DPT 26 Desember 2012 karena Termohon menerbitkan Surat Edaran Nomor 270 tanggal 4 Desember 2012 yang merujuk Pasal 32 PKPU Nomor 12 Tahun 2010. Meskipun adanya kenaikan jumlah pemilih namun tidak signifikan meningkatkan partisipasi pemilih Pilkada Walikota dan Wakil Walikota;
20. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 20, poin 21, poin 22, poin 23, poin 24, karena C-6 dibuat oleh Termohon berdasarkan data DPT. Dan apa yang dilakukan oleh Termohon dibuat berdasarkan Undang-Undang serta telah disosialisasikan kepada petugas PPS, maupun KPPS terkait;
21. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 25, poin 26, poin 27, poin 28, poin 29, poin 30, poin 31, poin 32, poin 33, poin 34, poin 35, poin 36, poin 37, poin 38, poin 39, poin 40, poin 41, poin 42, poin 43, poin 44, poin 45, poin 46, poin 47, poin 48, poin 49, poin 50, karena tidak ada keberatan dari para saksi maupun pasangan calon yang mengajukan sampai kepada Panwas, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Termohon;

22. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 51 karena tidak ada peraturan yang mengatur jumlah pemilih untuk tiap TPS. Sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon jelas kebenarannya;
23. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 52, karena berdasarkan PKPU Nomor 12/2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, semua undangan terkait pemilih berdasarkan DPT. Sehingga persebaran pemilih di TPS lain berdasarkan Formulir Model C1-KWK.KPU dibolehkan. Namun apakah pemilih yang tersebar ini secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu, harus dibuktikan oleh Pemohon;
24. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 53, poin 54, poin 55, poin 56, poin 57, poin 58, poin 59, poin 60, dan poin 62 karena sampai saat ini tidak ada keberatan dari saksi maupun laporan kepada Panwas;

TENTANG TERMOHON DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF

- Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan kecurangan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Termohon dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk menjawab dan/atau menangapinya oleh karena hal ini telah masuk kompetensi Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kota Bekasi;
- Bahwa kompetensi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Panwaslu sebagaimana ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan tugas, dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaspilkada), saat ini menjadi Panwaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, antara lain adalah:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraam pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;

- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
- e. mengatur hubungan koordinasi antar pengawas pada semua tingkatan;

Bahwa mengenai dalil-dalil selain dan selebihnya haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum serta tidak relevan dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012;
- 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Terpilih Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012 Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012;
- 4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama DR. H. Rahmat Effendi dan H Ahmad Syaiku sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi.

SUBSIDAIR:

Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013 yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-77 yaitu berupa:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/ 2012 tertanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota Bekasi Periode 2013-2018;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 60/Kpts/KPU-kota-011.329172/2012 tertanggal 28 Desember 2012;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 01/Kpts/KPU-Kota011.329172/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 – 2013;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 305/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012 kepada Pasangan Calon;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 288.I/KPU Kota.011.329172/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 yang isinya dirubah dengan Surat Edaran Nomor 302/KPU-KOTA-011.329172/XII/2012, tertanggal 15 Desember 2012;
- 8 Bukti T.8 : Fotokopi Surat Mandat dari Pasangan Calon

sampai
dengan
T.12

- 9 Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012;
- 10 Bukti T-14 : Fotokopi Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara di 12 kecamatan;
- 11 Bukti T-15 : Fotokopi Surat pemberitahuan yang disampaikan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, tanggal 26 Desember 2012;
- 12 Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model DB 2-KWK.KPU;
- 13 Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model BB 10-KWK.KPU a/n DR.H. Rachmat Effendi;
- 14 Bukti T-18 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 114/Panwaslu Kada-Kt-Bks/I/2013, tanggal 15 Januari 2013;
- 15 Bukti T-19 : Fotokopi Surat Edaran KPU-Kota Nomor 302/KPU-Kota.011.329172/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012;
- 16 Bukti T-20 : Fotokopi Surat Tanda Terima Penyerahan C6 KWK-KPU tanggal 3 Desember 2012 dan 6 Desember 2012;
- 17 Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur;
- 18 Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur;
- 19 Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Aren Jaya, Bekasi Timur;
- 20 Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur;
- 21 Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat;
- 22 Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Bintara, Bekasi Barat;
- 23 Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Kranji, Bekasi Barat;

- 24 Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat;
- 25 Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Bintara Jaya, Bekasi Barat;
- 26 Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara;
- 27 Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara;
- 28 Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara;
- 29 Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara;
- 30 Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara;
- 31 Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Marga Mulya, Bekasi Utara;
- 32 Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Utara;
- 33 Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jaka Setia, Bekasi Utara;
- 34 Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jaka Mulya, Bekasi Utara;
- 35 Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Marga Jaya, Bekasi Utara;
- 36 Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Utara;
- 37 Bukti T-41 : **(Bukti fisik tidak diserahkan);**
- 38 Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Rawa Lumbu, Rawa Lumbu;
- 39 Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Pengasinan, Rawa Lumbu;
- 40 Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Bojong Meteng, Rawa Lumbu;
- 41 Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan

- Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu;
- 42 Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Pejuang, Medan Satria;
- 43 Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Medan Satria, Medan Satria;
- 44 Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Kalibaru, Medan Satria;
- 45 Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Harapan Mulya, Medan Satria;
- 46 Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Bantar Gebang, Bantar Gebang;
- 47 Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang;
- 48 Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Ciketing Udik, Bantar Gebang;
- 49 Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang;
- 50 Bukti T-54 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Makmur, Pondok Gede;
- 51 Bukti T-55 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Cempaka, Pondok Gede;
- 52 Bukti T-56 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Waringin, Pondok Gede;
- 53 Bukti T-57 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Bening, Pondok Gede;
- 54 Bukti T-58 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Bening Baru, Pondok Gede;
- 55 Bukti T-59 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Kramat, Jati Asih;
- 56 Bukti T-60 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Mekar, Jati Asih;
- 57 Bukti T-61 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Sari, Jati Asih;
- 58 Bukti T-62 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati

- Rasa, Jati Asih;
- 59 Bukti T-63 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Asih, Jati Asih;
- 60 Bukti T-64 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Luhur, Jati Asih;
- 61 Bukti T-65 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Sampurna, Jati Sampurna;
- 62 Bukti T-66 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Ranggon, Jati Sampurna;
- 63 Bukti T-67 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Raden, Jati Sampurna;
- 64 Bukti T-68 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Rangga, Jati Sampurna;
- 65 Bukti T-69 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Karya, Jati Sampurna;
- 66 Bukti T-70 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Mustika Jaya, Mustika Jaya;
- 67 Bukti T-71 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Pedurenan, Mustika Jaya;
- 68 Bukti T-72 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Cimuning, Mustika Jaya;
- 69 Bukti T-73 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Mustika Sari, Mustika Jaya;
- 70 Bukti T-74 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Rahayu, Pondok Melati;
- 71 Bukti T-75 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Warna, Pondok Melati;
- 72 Bukti T-76 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Murni, Pondok Melati;
- 73 Bukti T-77 : Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Melati, Pondok Melati;

Selain itu, Termohon mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 22 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suryadi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Medan Satria;
- Tidak ada perbedaan DPT baik di PPS maupun di PPK, terutama di dua PPS yaitu di Kelurahan Pejuang dan Kelurahan Medan Satria;
- Benar ada penambahan pemilih dalam DPT, tetapi penambahan tersebut melalui mekanisme dan diketahui juga oleh Panwas. Hal itu dilakukan dalam rangka hanya perbaikan-perbaikan bukan untuk mengubah DPT. Adapun perbaikan DPT tersebut di antaranya mengenai nama misalnya M. Rahmat menjadi Muhammad Rahmat;
- Mengenai penghilangan hak memilih atas nama Dede Firmansyah, menurut yang saksi ketahui adalah Dede Firmansyah adalah seorang Ustad di Kelurahan Harapan Mulya;
- Pada tanggal 4 September 2012 DPS sudah ditetapkan dalam rapat pleno kemudian ditempel di papan pengumuman kelurahan. Selanjutnya dari tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012 Penyelenggara Pemilu melakukan perbaikan dan kemudian ditetapkan kembali dalam rapat pleno dan selanjutnya diumumkan ke masyarakat. Pada tanggal 30 Oktober 2012 diplenokan di tingkat PPK;
- Setelah pleno di tingkat PPS pada tanggal 24 Oktober 2012, siapa pun yang tidak tercantum dan DPS maupun DP4 maka tidak tercantum dalam DPT;
- Dede Firmansyah tidak pernah melakukan upaya-upaya agar namanya tercantum dalam DPT. Upaya yang dilakukan oleh Dede Firmansyah setelah tanggal 24 Oktober 2012;
- Pemilihan dilaksanakan tanggal 16 Desember 2012;
- Dede Firmansyah juga tidak pernah melakukan upaya ke PPK, karena saksi sebagai Ketua PPK tidak pernah ditemui oleh Dede Firmansyah;
- Terkait pemilih ganda, sudah dilakukan perbaikan oleh petugas PPDP yang terbagi atas tiap-tiap TPS. Pemutakhiran data adalah hak dan wewenang TPS. Setelah dilakukan pemeriksaan memang ada nama ganda tetapi NIK-nya berbeda dan tanggal lahir sama tetapi tempat lahir berbeda,

sehingga petugas PPDP dan PPS tidak berani untuk menghilangkan nama tersebut;

- Sebagai seleksi terakhir terhadap DPT ganda, pada saat pembagian formulir C6/undangan memilih kemudian diketahui ganda dan orangnya sama maka hanya diberikan satu Formulir C6;
- Dede Firmansyah ini adalah seorang CPNS yang sudah mengikuti prajabatan, namun karena kinerjanya yang buruk, tidak pernah masuk kantor, maka proses PNS-nya tertunda;
- Dede Firmansyah adalah staf kelurahan Harapan Mulya;
- Seluruh staf kelurahan adalah tergolong *desk* Pilkada yang harus menyukseskan Pemilukada termasuk Dede Firmansyah;

2. Imam Sumaryanto

- Saksi adalah Anggota PPS Bekasi Jaya;
- Bahwa terkait dengan sinkronisasi berita acara adalah terkait dengan penulisan jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan. Hal itu terjadi pada tanggal 18 Desember 2012 saat Ketua KPU Kota Bekasi memeriksa dan memberikan supervisi;
- Adanya kesalahan penulisan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam berita acara banyak dilakukan oleh KPPS, namun perbaikan penulisan tersebut tidak merubah perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- Terkait perubahan berita acara tersebut, saksi dipanggil oleh Panwas, dan setelah diklarifikasi akhirnya Panwas tidak mempersoalkannya dan dinyatakan tidak ada masalah;

3. Kurniawan Rachmatullah

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Rawa Lumbu;
- Bahwa tidak ada perbedaan DPT baik di PPS, PPK, maupun KPU, karena DPT tersebut merujuk dari KPPS. Jumlahnya sama antara DPT di PPS, PPK dan KPU;
- Kalau pun ada penambahan hal itu dilakukan sebelum ditetapkan menjadi DPT;
- Tidak ada pemilih yang melaporkan tidak tercantum dalam DPT sehingga tidak dapat memilih;

- Tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi mendapat C6. Saksi juga tidak pernah mendapat laporan dari PPS ada pemilih ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi mendapat C6;

4. Bosin

- Saksi adalah anggota PPK Pondok Melati;
- Saksi selaku Penyelenggara Pemilu tidak sama sekali berniat bermaksud untuk menghilangkan hak pilih seseorang;
- Saksi tidak pernah mendapat laporan ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau pun pemilih yang tidak terdapat dalam DPT. Saksi juga tidak pernah mendapat laporan bahwa ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT kemudian mendapat C6;
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan jumlah angka pemilih laki-laki dan perempuan tetapi intinya jumlah DPT tetap sesuai dengan hasil pleno tanggal 30 Oktober 2012, dan hal itu tidak terkait dengan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- Tidak ada perbedaan DPT baik versi PPS, PPK, maupun KPU;
- Saksi tidak menemukan ada pemilih yang memilih dua kali, hal ini dibuktikan dengan saksi-saksi yang ada di TPS;
- Saksi menemukan ada beberapa DPT ganda namun pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, hal itu diperkuat dengan saksi-saksi yang ada di TPS. Peristiwa tersebut terjadi di TPS 1 Jatimurni;

5. Giyono

- Saksi adalah Ketua PPK Bantar Gebang;
- Tidak ada masalah dengan pembagian C6, baik itu laporan dari masyarakat atau pun teguran dari Panwas;
- Tidak ada persoalan DPT ganda;
- Tidak ada pemilih yang hilang hak pilihnya;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani formulir hasil penghitungan suara di tingkat PPK;

6. Irwan Sidi Umar

- Saksi adalah Ketua PPS Kali Abang Tengah;
- Tidak ada pemilih yang dihilangkan haknya, yang ada adalah pemilih yang tidak berada dialamatnya ketika dilakukan pendataan. Laporan tersebut

berdasarkan hasil kerja dari PPDP. Saksi menegaskan kepada PPDP, apabila sampai tiga kali didata pemilih yang bersangkutan tidak berada dialamatnya maka ditunda dahulu. Kemudian ada pemilih terdaftar di DP-4 dan ber-KTP di alamat tersebut, tetapi tidak tinggal di alamat tersebut, pada saat pemilihan baru mereka datang yang berdasarkan laporan PPDP ada sekitar 15 orang pemilih;

- Dari 15 orang pemilih yang tidak terdata tersebut, hanya ada dua orang pemilih yang melapor pada tanggal 16 Desember 2012, sehingga tidak diakomodir. Hal itu terjadi di TPS yang ada di RW.08, Kelurahan Kaliabang Tengah;
- Formulir C6 sudah diserahkan ke PPS satu minggu sebelumnya, dan saksi sudah memerintahkan KPPS paling lambat H-3 pemilihan;
- Formulir C6 tidak ada yang kembali, hanya ada yang ganda dan sudah diperintahkan untuk ditahan. Jumlah C6 yang ganda ada sekitar 30-an dan terjadi di TPS 19;

7. R. Oetjiek Rosdjulianto

- Saksi adalah Anggota PPK Bekasi Selatan;
- di Kecamatan Bekasi Selatan tidak ada perbedaan DPT antara PPS, PPK dan KPU;
- Jumlah pemilih dalam DPT ada sebanyak 147.409, dan di KPU juga berjumlah sama. Hanya ada perbedaan penulisan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan;
- Berdasarkan hasil pemantauan tidak pemilih yang dihilangkan hak pilihnya;
- Yang dilaksanakan oleh saksi dalam pembagian C6 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Tidak ada C6 yang kembali;
- bahwa di lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan, khususnya di PPK Bekasi Selatan tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT melakukan pemilihan, karena dalam pelaksanaannya penyelenggaraan pemungutan suara Penyelenggara Pemilu mengantisipasinya sesuai dengan DPT;
- Di TPS 41, Pekayon saudara Sabar Sabidin Tampubolon terdaftar dalam DPT dan mendapat C6 serta memilih pada hari pemilihan;

8. Budi Setiawan

- Saksi adalah Ketua PPK Bekasi Utara;
- Secara umum di Bekasi Utara tidak pernah ada upaya penghilangan hak pilih dari para pemilih;
- Tidak laporan kecuali yang terjadi di Kaliabang Tengah seperti yang dijelaskan oleh Ketua PPS;
- Bahwa dalam pelaksanaannya C6 didistribusikan kepada PPS delapan hari sebelum hari pemilihan dimulai agar segera dibagikan ke KPPS oleh PPS satu minggu sebelum hari H;
- Tidak ada C6 yang kembali ke PPS;
- PPK Kecamatan Bekasi Utara sudah mengarahkan PPS apabila didapati pemilih ganda maka C6 hanya diberikan satu. Untuk jumlahnya saksi tidak hafal;
- Memang ada pemilih ganda ketika penyusunan DPT, seperti namanya sama tetapi nomor NIK-nya berbeda;
- Apabila ditemukan nama ganda dan NIK-nya berbeda ternyata orangnya sama maka C6 dikembalikan ke KPPS;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan tertulis yang diserahkan pada persidangan tanggal Jumat, tanggal 18 Januari 2013, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Bekasi Tahun 2012 dengan **Nomor Urut 4 (empat)** berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 tertanggal 10 Oktober 2012;
2. Bahwa dalam Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012 diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Periode 2012-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 tertanggal 11 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

| No Urut | Nama Pasangan Calon |
|---------|--|
| 1 | H. Shalih Mangara Sitompul, SH.,MH dan R. Anwar Anshori, S. Pdi. |
| 2 | Hj. Sumiati dan Anim Imamuddin, SE.,MM. |
| 3 | Drs. H. Dadang Mulyadi, MM dan Lukman Hakim |
| 4 | DR. Rahmat Effendi dan H. Achmad Syaikh |
| 5 | H. Awing Asmawi, SE.,MM dan H. Andi Zabidi, SE |

3. Bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Bekasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Di Tingkat Kota Bekasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 tertanggal 28 Desember 2012, Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi *a quo*, Termohon telah menetapkan dan menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang (Calon Terpilih) Pemilukada Kota Bekasi dengan perolehan suara sebanyak 336.900 suara atau 43,74%, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 196.823 suara atau 25,55%;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012 tertanggal 4 Januari 2012 dan didalam amar yang dimohonkan, Pemohon meminta pembatalan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Di Tingkat Kota Bekasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012 dan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 tertanggal 28 Desember 2012;

5. Bahwa objek permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 tertanggal 28 Desember 2012 *juncto* Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012;
6. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan “Pihak Terkait” yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 tertanggal 28 Desember 2012 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi (Termohon);
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK 15/2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta dengan mengingat “Pihak Terkait” secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila permohonan keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pihak Terkait, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan hukumnya, cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan “Pihak Terkait” sebagai pihak dalam perkara tersebut di atas;
8. Bahwa dengan demikian maka permohonan ini telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2012

sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 5/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON LEWAT WAKTU (DALUWARSA)

1. Bahwa tenggang waktu permohonan keberatan yang merupakan syarat formal secara limitative diatur dalam Pasal 106 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

"Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Penetapan hasil Pemilihan".

2. Bahwa kemudian dalam Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan sebagai berikut: *"Penanganan sengketa hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan Kepada Mahkamah Konstitusi"*. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan:

Ayat (1) *"Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara pemilukada diajukan ke Mahkamah Paling lambat 3 (tiga) hari sejak setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan"*

Ayat (2) *"Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi"*

3. Bahwa adalah fakta hukum, bahwa Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara pada tanggal 26 Desember 2012, sebagaimana Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi yang disampaikan kepada Pemohon dan pada hari H Pleno Rekapitulasi, Saksi Pasangan Calon dari Pihak Pemohon yang hadir dan menandatangani Daftar Hadir adalah:

✓ **Sdr A. Rosyad, Ali Akbar, Janters dan Q. Ruslan S.**

(Bukti Daftar Hadir beserta undangan terlampir)

4. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, dan *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, tentang tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan paling lambat 3 hari kerja setelah KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi penghitungan suara; maka hitungan 3 hari kerja setelah KPU Kota Bekasi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hari Rabu, tanggal 26 Desember 2012, adalah:
 - ✓ *Hari kesatu : Kamis, tanggal 27 Desember 2012*
 - ✓ *Hari kedua : Jumat, tanggal 28 Desember 2012*
 - ✓ *Hari ketiga : Rabu, tanggal 2 Januari 2013, mengingat hari Sabtu s/d Selasa, tanggal 29 Desember 2012 s/d 1 Januari 2013 adalah Hari Libur Cuti Bersama Nasional;*
5. Bahwa, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas nama Drs. H. Dadang Mulyadi, MM. dan Lukman Hakim dalam Register Perkara Nomor 5/PHPU.D-XI/2013, resmi didaftarkan pada dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2013, atau hari kelima setelah Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat KPU Kota Bekasi.
6. Bahwa *quod non*, meskipun permohonan Pemohon didasarkan pada Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-011329172/2012 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011329172/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 sebagai dasar menetapkan tenggang waktu pengajuan permohonan pada tanggal 2 sampai 4 Januari 2013, argumentasi Pemohon adalah **tidak berdasar hukum**, oleh karena ketentuan pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, dan *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 telah secara tegas mengatur bahwa:

“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”.

7. Bahwa, *quod non*, meskipun Termohon – KPU Kota Bekasi pada tanggal 28 Desember 2012 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang *Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018* yang oleh Pemohon dijadikan dasar atau objek pengajuan permohonan, akan tetapi isi atau materi dari Surat Keputusan tertanggal 28 Desember 2012 *a quo* sebenarnya adalah **bukan** keputusan yang memuat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh karena didalamnya **tidak memuat tabulasi** hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon dari masing-masing kecamatan;
8. Bahwa, fakta hukum tentang penetapan Termohon yang memuat tabulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon dari masing-masing kecamatan secara lengkap dan rinci adalah sebagaimana Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012 yang dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012;
9. Bahwa dengan demikian, Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon pada tanggal 4 Januari 2013 telah melewati batas tenggang waktu 3 hari, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah melewati batas waktu atau kadaluwarsa;

B. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)

1. Bahwa ketentuan mengenai objek permohonan telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menentukan “Keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”, serta ditegaskan pula dalam Pasal 4 PMK 15/2008 bahwa:

Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa Pemohon atas nama Drs. H. Dadang Mulyadi, MM. dan Lukman Hakim dalam Register Perkara Nomor 5/PHPU.D-XI/2013 mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 tertanggal 28 Desember 2012 *juncto* Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012;
3. Bahwa isi dari Keputusan Termohon Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 - 2018 tertanggal 28 Desember 2012 yang dijadikan objek permohonan *a quo*, adalah **bukan** keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh karena didalamnya **tidak memuat tabulasi** hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon dari masing-masing kecamatan, tetapi pada pokoknya hanya memuat tentang penetapan pasangan calon terpilih, atau yang selengkapnyanya bunyi Keputusan Termohon *a quo* sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : 1. *Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012;*
2. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012;*

KEDUA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah Nomor Urut 4 dengan nama pasangan calon:

DR. H. RAHMAT EFFENDI

Calon Walikota

Dan

H. ACHMAD SYAIKHU

Calon Wakil Walikota

4. Bahwa, penetapan Termohon yang memuat tabulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon dari masing-masing kecamatan secara lengkap dan rinci adalah sebagaimana Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012 yang dimuat dalam **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012;**
5. Bahwa sebenarnya Pemohon dengan **itikad tidak baik** bermaksud menyembunyikan fakta hukum tentang adanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi **tertanggal 26 Desember 2012**, dengan cara menghilangkan frase “Berita Acara” dalam objek permohonan Pemohon *a quo*, sehingga menjadi hanya berbunyi:

“.....juncto Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012”

Tindakan Pemohon tersebut dilakukan untuk mengelabui agar seolah-olah objek permohonan *a quo* adalah benar Keputusan Termohon Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 - 2018 tertanggal 28 Desember 2012 dan **bukan** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012, sehingga permohonan yang didaftarkan

pada tanggal 4 Januari 2013 tersebut seolah-olah tidak melampaui tenggang waktu 3 hari kerja;

6. Atas dasar fakta hukum sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, maka Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon adalah salah objek atau *error in objecto*, sehingga cukup beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Atas dasar alasan-alasan hukum yang Pihak Terkait kemukakan dalam eksepsi di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun demikian Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu Kota Bekasi Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu;
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk

memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu, sebagaimana uraian di bawah ini:

| Poin/ Hal | DALIL PEMOHON | BANTAHAN/ KETERANGAN PIHAK TERKAIT |
|--------------|---|--|
| 4/7 | Bahwa Komposisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Pemilihan Umum walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 - 2018 tertanggal 28 Desember 2012, <i>juncto</i> Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012 yg dilaksanakan Termohon adalah sebagai berikut: dan seterusnya..... | Bahwa Terhadap dalil Pemohon <i>a quo</i> Pihak Terkait membenarkan sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon dan Keputusan KPU Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 - 2018 tertanggal 28 Desember 2012. Bahwa mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012, Pihak Terkait meluruskan bahwa fakta yang sebenarnya adalah perolehan masing-masing pasangan calon telah dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bekasi pada 26 Desember 2012. |
| 5/8 | Bahwa Pemohon keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon yang dilaksanakan pada Rapat pleno Termohon pada tanggal 26 Desember 2012 dengan alasan bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak dibuatkan BERITA ACARANYA, selain dalam pelaksanaan maupun proses pemilukada Kota Bekasi tersebut terdapat penggelembungan Daftar Pemilih, manipulasi dan eksodus pemilih yang tidak terdaftar, politik | Meskipun dalil Pemohon tersebut ditujukan kepada Termohon namun Pihak Terkait juga berkepentingan untuk membantah hal tersebut karena dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada. Mengenai alasan keberatan Pemohon terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 26 November tidak pernah dibuatkan berita acaranya, adalah tidak benar oleh karena faktanya Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota |

| Poin/ Hal | DALIL PEMOHON | BANTAHAN/ KETERANGAN PIHAK TERKAIT |
|--------------|--|---|
| | uang, pelanggaran administrasi dan seterusnya. | <p>dan Wakil Walikota Kota Bekasi Di Tingkat Kota Bekasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi yang dijadikan objek kedua oleh Pemohon, setelah Keputusan Termohon Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 - 2018 tertanggal 28 Desember 2012.</p> <p><i>Quod non</i> seandainya Termohon tidak membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi, dari mana Pemohon dapat mengetahui perolehan suara sah masing-masing pasangan calon karena perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut berasal dari lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi di Tingkat Kota Bekasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi.</p> |
| 6/8 | <p>Bahwa Pemohon keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 tertanggal 28 Desember 2012, karena Surat Keputusan Tersebut tidak dilengkapi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, serta rapat pleno penetapannya tidak mengundang dan menghadirkan seluruh pasangan</p> | <p>Meskipun dalil Pemohon tersebut ditujukan kepada Termohon namun Pihak Terkait juga berkepentingan untuk membantah hal tersebut, dengan fakta bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah dibuat Termohon dari hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Bekasi tanggal 26 Desember 2012, yang juga dihadiri oleh Saksi-saksi Pemohon atas nama Sdr A. Rosyad, Ali Akbar, Janters dan Q. Ruslan S.</p> <p>Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengirimkan Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi kepada para pasangan calon termasuk Pemohon</p> <p>Bahwa peristiwa penerbitan Keputusan Termohon</p> |

| Poin/ Hal | DALIL PEMOHON | BANTAHAN/ KETERANGAN PIHAK TERKAIT |
|---|---|--|
| | calon..... dan seterusnya | Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018 tertanggal 28 Desember 2012, bukanlah pleno terbuka yang mengundang pasangan calon, sehingga dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, karenanya harus dikesampingkan. |
| BAHWA TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU DENGAN TIDAK MEMBUAT BERITA ACARA RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILUKADA KOTA BEKASI TAHUN 2012 | | |
| 8/9 | Bahwa Tugas dan wewenang Termohon Terkait dengan pelaksanaan rapat pleno adalah membuat berita acara rapat pleno, bahwa dengan demikian Termohon telah mengabaikan tugasnya dan wewenangnya sebagaimana diatur ... dan seterusnya | <p>Meskipun dalil Pemohon tersebut ditujukan kepada Termohon namun Pihak Terkait juga berkepentingan untuk membantah hal tersebut, bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar Alasannya, bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah dibuat oleh Termohon dari hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Bekasi tanggal 26 Desember 2012, yang juga dihadiri oleh Saksi-saksi Pemohon atas nama: Sdr A. Rosyad, Ali Akbar, Janfers dan Q Ruslan S.</p> <p>Bahwa Pemohon pada saat itu tidak mendapat Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tertanggal 26 Desember 2012 oleh karena Saksi-saksi Pemohon walk out sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi selesai.</p> |
| BAHWA TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PEMILU DENGAN TIDAK MENGUNDANG PASANGAN CALON DALAM RAPAT PLENO PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILUKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BEKASI YANG DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2012 | | |

| Poin/ Hal | DALIL PEMOHON | BANTAHAN/ KETERANGAN PIHAK TERKAIT |
|--------------|--|--|
| 9/11 | Bahwa Terkait dengan tidak diberikannya undangan kepada pasangan calon dalam rapat pleno penetapan pemenang terpilih, Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 31 UU Nomor 15 Tahun 2011..... dan seterusnya | <p>Meskipun dalil Pemohon tersebut ditujukan kepada Termohon namun Pihak Terkait juga berkepentingan untuk membantah bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar.</p> <p>Alasannya, bahwa ada dua pleno yang diselenggarakan Termohon pasca pemungutan suara, yakni pertama: pleno terbuka untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Bekasi, tanggal 26 Desember 2012 dan kedua, pleno tertutup untuk penetapan pasangan calon terpilih pada tanggal 28 Desember 2012.</p> <p>Bahwa rapat pleno terbuka yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 UU Nomor 15 Tahun 2011 adalah rapat pleno pada tanggal 26 Desember 2012 dan Termohon telah mengundang Pemohon, bahkan saksi pasangan calon Pemohon menghadiri pleno tersebut dan mengisi daftar hadir.</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.</p> |
| 10/11 | Bahwa sesuai dengan diktum Pasal 31 UU Nomor 15 Tahun 2011 sebagai rapat pleno terbuka, maka rapat pleno terkait <u>penetapan hasil Pemilu</u> dan <u>sekaligus penetapan pasangan calon Terpilih</u> yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2012, sudah seharusnya mengundang seluruh pasangan calon dan seterusnya | <p>Meskipun dalil Pemohon tersebut ditujukan kepada Termohon namun Pihak Terkait juga berkepentingan untuk membantah hal tersebut karena dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa dalam hal ini Pemohon salah dalam menafsirkan ketentuan Pasal 31 UU Nomor 15 Tahun 2011, bahwa faktanya yang dimaksud dalam Pasal 31 UU Nomor 15 Tahun 2011 rapat pleno terbuka yang mengharuskan saksi pasangan calon hadir adalah rapat pleno pada tanggal 26 Desember 2012 bukan pada tanggal 28 Desember 2012.</p> <p>Dalam rapat pleno terbuka tanggal 26 Desember 2012, Pemohon hadir dengan mengutus empat orang saksi, yakni Sdr A. Rosyad, Ali Akbar, Janters dan Q Ruslan S., yang membubuhkan</p> |

| Poin/ Hal | DALIL PEMOHON | BANTAHAN/ KETERANGAN PIHAK TERKAIT |
|---|--|---|
| | | <p>tanda tangan dalam daftar hadir saksi pasangan calon bersama saksi pasangan calon lainnya, bahkan bersama Ketua dan Anggota PPK se Kota Bekasi.</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.</p> |
| <p>BAHWA TERMohon TELAH LALAI DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI FAKTUAL PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BEKASI TAHUN 2012</p> | | |
| 14/13 | <p>Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi faktual dalam penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012, dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4, khususnya atas nama Rahmat Effendi, yang mana dalam berkas pendaftaran pasangan calon hanya menyebutkan 1 (satu) istri, sementara yang bersangkutan jelas ternyata memiliki lebih dari satu istri... dan seterusnya</p> | <p>Meskipun dalil Pemohon tersebut ditujukan kepada Termohon namun Pihak Terkait juga berkepentingan untuk membantah hal tersebut karena tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait mengenai tidak diverifikasinya Pihak Terkait oleh Termohon adalah tuduhan yang mengada-ada.</p> <p>Alasannya, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Syarat pengajuan pasangan calon dan syarat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 dan sampai dengan keluarnya penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat dalam pemilukada Kota Bekasi dan SK Penetapan Nomor Urut pasangan calon, tertanggal 11 Oktober 2012, Pihak Terkait dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU dan pada saat itu tidak ada satupun pasangan calon yang keberatan.</p> <p>Bahwa mengenai tuduhan Kebohongan Publik yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam hal ini Calon Walikota atas nama DR. H. Rahmat Efendi adalah tidak benar, bahwa fakta yang terjadi adalah Pihak Terkait tidak pernah melakukan kebohongan publik dikarenakan dalam berkas pendaftaran pasangan calon hanya menyebutkan 1 (satu) istri, sementara Pihak Terkait memiliki lebih</p> |

| Poin/ Hal | DALIL PEMOHON | BANTAHAN/ KETERANGAN PIHAK TERKAIT |
|--------------|---------------|---|
| | | <p>dari 1 (satu) istri. Terhadap tuduhan tersebut perlu dijelaskan bahwa Pihak Terkait tidak melakukan pembohongan atau menyembunyian identitas karena Pihak Terkait telah mengisi Formulir BB 10 KWK.KPU sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia. Pengisian kolom-kolom yang tersedia tanpa ditambah dengan informasi lain oleh Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa seumpamanya pun benar DR. H. Rahmat Efendi mempunyai istri lain selain yang ditulis dalam Formulir BB 10-KWK.KPU maka hal itu pun tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan kedudukan DR. H. Rahmat Efendi sebagai calon yang sah, karena Undang-Undang tidak mensyaratkan berapa jumlah istri seorang calon, sehingga apabila sudah diinformasikan sesuai dengan formulir yang tersedia, maka hal tersebut adalah sah adanya.</p> <p>Bahwa <i>quod non</i>, seandainya benar bahwa pencantuman satu istri saja dari perkawinan poligami dianggap sebagai pelanggaran dari pasangan calon dalam Pemilu Kota Bekasi, dengan tidak bermaksud saling “menelanjangi” pasangan calon, Pihak Terkait perlu klarifikasi bahwa Pemohon Pasangan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Anim Imamuddin, SE.,MM., dalam Formulir Model BB.10-KWK KPU hanya mencantumkan nama istrinya atas nama: Warsana, yang bertempat tinggal di Kelurahan Jatirangga, Kota Bekasi;</p> <p>Padahal, telah menjadi <i>notoir feiten</i>, diketahui oleh masyarakat Kota Bekasi, bahwa selain menikahi Sdri Warsana, Calon Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Anim Imamuddin, SE.,MM., juga menikahi seorang wanita yang bernama Lia Nita binti Muhidin, yang bertempat tinggal di RT 02/07 Kelurahan Jatiraden, Kota Bekasi, yang</p> |

| Poin/ Hal | DALIL PEMOHON | BANTAHAN/ KETERANGAN PIHAK TERKAIT |
|--------------|---------------|--|
| | | <p>ternyata tidak dicantumkan atau tidak dituliskan identitasnya dalam Formulir Model BB.10-KWK KPU.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait sangat menghargai keputusan Sdr Anim Imamuddin, SE.,MM. incasu Calon Wakil Walikota Pemohon sebagai muslim yang taat dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu 'alaihiwassalam, sehingga hal tersebut bukanlah sebagai pelanggaran hukum yang menggugurkan pencalonan pasangan calon dalam Pemilu Kota Bekasi 2012.</p> <p>Bahwa terkait permasalahan <i>a quo</i> berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, dalam pertimbangan Hukum Majelis Mahkamah Konstitusi hal 13 telah dipaparkan dengan tegas bahwa:</p> <p><i>“Mahkamah berpendapat bahwa seumpamanya pun benar H. Firdaus, S.T.,M.T. mempunyai istri lain selain yang ditulis dalam Formulir BB 10 KWK.KPU maka hal itu pun tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan kedudukan H. Firdaus, S.T.,M.T. sebagai calon yang sah, karena: Pertama, Undang-Undang tidak mensyaratkan berapa jumlah istri seorang calon, sehingga apabila sudah diinformasikan sesuai dengan formulir yang tersedia, maka hal tersebut adalah sah adanya. Kedua, perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat pencatat nikah adalah perkawinan yang sah menurut agama Islam (agama yang dianut oleh H. Firdaus, S.T., M.T.) sepanjang memenuhi syarat-syarat syar'i sehingga bukan merupakan tindak pidana. Persoalan hukum dalam kaitan nikah sirri ini hanyalah persoalan administrasi kependudukan dan menyangkut hubungan dan hak-hak keperdataan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dinikahi secara sirri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut;</i></p> <p><i>Berdasarkan hal-hal tersebut, maka alasan tidak lengkapnya identitas diri dalam Formulir BB 10 KWK.KPU terkait dengan pernikahan siri</i></p> |

| Poin/ Hal | DALIL PEMOHON | BANTAHAN/ KETERANGAN PIHAK TERKAIT |
|--|--|---|
| | | <p><i>bukanlah pembohongan publik atau penyembunyian identitas. Oleh karena itu fakta tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan pasangan calon sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2011 tentang Menggugurkan H. Firdaus, S.T., M.T., sebagai Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2011, bertanggal 28 Desember 2011;</i></p> <p>Berdasarkan uraian argumentasi tersebut, maka alasan tidak lengkapnya identitas diri dalam Formulir BB 10 KWK.KPU terkait dengan pernikahan siri bukanlah pembohongan publik atau penyembunyian identitas, oleh karena nya, dalil <i>a quo</i> beralasan untuk ditolak Mahkamah.</p> |
| <p>BAHWA TERMOHON TELAH TIDAK CERMAT DALAM MELAKUKAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA SEHINGGA TERDAPAT PENGHITUNGAN SUARA YANG TIDAK AKURAT TERKAIT JUMLAH SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 ATAS NAMA DR.H. RAHMAT EFFENDI DAN H. AKHMAD SYAIKHU</p> | | |
| 62/52 | <p>Bahwa berdasarkan data rekapitulasi dan/atau catatan rekapitulasi penghitungan suara (Formulir DB-1-KWK KPU), disebutkan bahwa jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 atas nama DR.H. Rahmat Effendi dan H. Akhmad Syaikhul adalah sebesar 336.900 suara... dan seterusnya</p> <p>Bahwa dengan demikian terdapat penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar 17.973</p> | <p>Meskipun dalil Pemohon tersebut ditujukan kepada Termohon namun Pihak Terkait juga berkepentingan untuk membantah hal tersebut karena tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait mengenai penggelembungan suara sebesar 17.973 versi Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, hal tersebut dseandainya benar terjadi, sudah pasti Saksi Pemohon di TPS-TPS sudah mengajukan keberatan kepada KPPS dan faktanya tidak ada keberatan yang dituliskan dalam Formulir C-3 KWK KPU dan pada saat Pleno di PPK pun tidak ada keberatan yang dimuat dalam DA-3 KWK KPU.</p> <p>Adapun keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Rapat Pleno tingkat Kabupaten tanggal 26 Desember 2012 tidak atau bukan menyangkut soal penghitungan suara yang tidak akurat terkait jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama DR. H. Rahmat Effendi dan H.</p> |

| Poin/ Hal | DALIL PEMOHON | BANTAHAN/ KETERANGAN PIHAK TERKAIT |
|--|---|---|
| | | <p>Akhmad Syaikh.</p> <p><i>Quod non</i>, seandainya benar terjadi penggelembungan suara, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sangat tidak signifikan, mengingat perbandingan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait terlampau jauh, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Suara Pemohon = 196.823 suara atau 25,55%: ✓ Suara Pihak Terkait = 336.900 suara atau 43,74%. <p>Bahwa <i>quod non</i>, jikapun seandainya angka penggelembungan 17.973 suara tersebut dikurangkan dengan perolehan suara Pihak Terkait, sehingga menjadi 336.900 suara - 17.973 suara = 318.927 suara, maka perolehan suara Pemohon tidaklah signifikan oleh karena masih tetap jauh di bawah perolehan suara Pihak Terkait.</p> <p>Oleh karenanya, dalil <i>a quo</i> beralasan hukum untuk ditolak Mahkamah.</p> |
| TERJADI PELANGGARAN PEMILUKADA SECARA MASIF, TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS DALAM PELAKSANAAN MAUPUN PROSES TAHAPAN (PENTAHAPAN) PEMILUKADA | | |
| 63/53 | <p>Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara Termohon dengan dasar Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Termohon terdapat kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang sangat mendasar dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi yaitu dalam bentuk pelanggaran Pemilukada secara masif, terstruktur dan sistematis dalam pelaksanaan maupun proses tahapan</p> | <p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait bersama-sama dengan Termohon melakukan pelanggaran yang sangat mendasar dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi yaitu dalam bentuk pelanggaran pemilukada secara masif, terstruktur, dan sistematis dalam pelaksanaan maupun proses tahapan (pentahapan) Pemilukada, tetapi Pemohon tidak dapat menguraikan tuduhan tersebut secara jelas dan spesifik dan apa signifikansinya dengan perolehan suara Pemohon.</p> |

| Poin/ Hal | DALIL PEMOHON | BANTAHAN/ KETERANGAN PIHAK TERKAIT |
|--------------|---|--|
| | (Pentahapan) Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4 | |
| 66/54 | bahwa pelanggaran yang bersifat masif ini dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di berbagai tempat di semua kecamatan di Kota Bekasi yaitu dengan memanipulasi bantuan social/kesehatan yang sejatinya merupakan penghalusan dari praktik money politik yaitu dengan menyebarkan ratusan ribu kartu dan <i>voucher medical chek up</i> ; | <p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran yang bersifat masif diberbagai tempat di semua kecamatan di Kota Bekasi dengan menyebarkan ratusan ribu kartu dan <i>voucher medical chek up</i>, bahwa faktanya Pihak Terkait tidak pernah menyebarkan ratusan ribu kartu dan <i>voucher medical chek up</i>;</p> <p>Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dengan rinci siapa saja yang menerima, dimana tempatnya dan apakah dapat dipastikan seandainya benar padahal tidak penerima kartu sehat/<i>voucher medical chek up</i> yang dituduhkan Pemohon memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) pada Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012;</p> <p>Bahwa hanya dengan menunjukkan frasa “di berbagai tempat di semua kecamatan di Kota Bekasi” seolah-olah hal tersebut adalah tindakan yang masif tetapi Pemohon tidak dapat merincinya dan menunjukkan signifikansinya dengan perolehan suara Pemohon.</p> |
| 67/54 | Bahwa praktik <i>money</i> juga dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan membagikan uang senilai Rp. 50.000 kepada para pemilih | <p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait membagikan uang Rp. 50.000 kepada para pemilih di Kecamatan Mustika Jaya pada tanggal 15 Desember 2012.</p> <p>Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dengan rinci siapa saja yang menerima, dimana tempatnya dan apakah dapat dipastikan seandainya benar padahal tidak uang Rp. 50.000 kepada para</p> |

| Poin/ Hal | DALIL PEMOHON | BANTAHAN/ KETERANGAN PIHAK TERKAIT |
|--------------|--|---|
| | | pemilih di Kecamatan Mustika Jaya pada tanggal 15 Desember 2012 yang dituduhkan Pemohon memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) pada Pemilu Kota Bekasi Tahun 2012. |
| 68/54 | Bahwa praktik money politik juga dilakukan dalam bentuk lain oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu menjanjikan kepada anggota PPS untuk melaksanakan ibadah umroh dengan syarat membantu upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 | <p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait mengenai janji kepada anggota PPS untuk melaksanakan ibadah umroh dengan syarat membantu upaya pemenangan Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa dalil <i>a quo</i> Pemohon sangat tidak berdasar dan Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menjanjikan kepada anggota PPS agar dibantu dalam pemenangannya.</p> <p>Bahwa tidak ada urgensinya Pihak Terkait meminta bantuan kepada anggota PPS untuk memenangkannya karena Pihak Terkait sendiri sudah memiliki tim pemenangan sendiri yang bekerja secara jujur dan kompeten dalam memenangkan Pihak Terkait.</p> |
| 70/55 | Bahwa pelanggaran Pemilu Kota Bekasi yang bersifat terstruktur dalam faktanya tidak hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 namun juga melibatkan Termohon secara langsung misalnya diterbitkannya surat edaran Nomor 288.I/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertanggal 11 Desember yang kemudian diubah dengan surat edaran Nomor 302 /KPU-Kota-011.329172/XII/2012 sehingga sangat merugikan warga Bekasi/pemilik KTP yang tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat memilih; | Dalil Pemohon tidak benar, oleh karena dalam penerbitan surat edaran Nomor 288.I/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertanggal 11 Desember yang kemudian diubah dengan surat edaran Nomor 302 /KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tidak pernah melibatkan Pihak Terkait sehingga dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak. |

| Poin/ Hal | DALIL PEMOHON | BANTAHAN/ KETERANGAN PIHAK TERKAIT |
|--------------|--|---|
| 71/55 | Bahwa modus pelanggaran terstruktur dan sistematis ini juga dilakukan dengan tidak mengundang pasangan-pasangan calon tertentu dalam rapat pleno yang terkait langsung dengan kepentingan pasangan-pasangan calon seperti rapat pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan pasangan calon Terpilih | <p>Dalil Pemohon adalah tidak benar, oleh karena Termohon dalam menyelenggarakan Rapat Pleno tanggal 26 Desember 2012 telah mengundang seluruh pasangan calon dan empat orang saksi Pemohon hadir dalam pleno tersebut, mengisi daftar hadir, yakni: Sdr A. Rosyad, Ali Akbar, Janters dan Q Ruslan S.</p> <p>Adapun tentang rapat penetapan pasangan calon terpilih tanggal 28 Desember 2012, faktanya memang Termohon tidak mengundang seluruh pasangan calon oleh karena rapat tersebut adalah pleno tertutup.</p> <p>Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.</p> |
| 75/56 | Bahwa oleh sebab terdapatnya pelanggaran Pemilukada secara masif, terstruktur dan sistematis, serta tidak profesionalnya Termohon, menjadikan minat pemilih turun drastis sehingga pemungutan suara dalam Pemilukada Kota Bekasi diikuti oleh kurang dari 50% dari DPT yang dikeluarkan oleh Termohon. | Dalil <i>a quo</i> tidak benar oleh karena tidak didasarkan pada fakta, tetapi sekedar analisis dan pendapat Pemohon yang subjektif dan karenanya beralasan hukum untuk dikesampingkan. |
| 76/55 | Bahwa oleh karena adanya pelanggaran yang bersifat TSM maka pada rapat pleno yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 26 Desember 2012, saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012, keadaan mana saksi Pemohon telah menyatakan keberatannya dalam formulir | <p>Dalil Pemohon <i>a quo</i> sangat bagus, oleh karena sekaligus menjadi dalil pengakuan, bahwa yang sebenarnya adalah Pemohon itu hadir dalam rapat pleno yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 26 Desember 2012, dan pada saat itu saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012.</p> <p>Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon sebelumnya di atas yang menyatakan Termohon tidak membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan</p> |

| Poin/ Hal | DALIL PEMOHON | BANTAHAN/ KETERANGAN PIHAK TERKAIT |
|--------------|--|---|
| | keberatan. | Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 telah dibantah sendiri oleh Pemohon. Oleh karena itu, sepanjang dalil yang menyatakan Termohon tidak membuat Berita Acara pada Rekapitulasi tanggal 26 Desember 2012 mohon demi hukum untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah. |
| 77/57 | Bahwa bentuk nyata dari pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2012 juga dilakukan terkait dengan pengangkatan atau pengisian jabatan-jabatan strategis di level kedinasan Kota Bekasi, misalnya dalam hal pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang bernama Drs. Encu Hermana, M.M. yang mana pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi oleh Walikota segera diikuti dengan pemasangan spanduk pakta integritas di semua sekolah bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi - H. Achmad Syaikh (PAS); | <p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon tersebut karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dengan uraian sebagai berikut:</p> <p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar, oleh karena mengenai pengangkatan jabatan-jabatan Dinas Kota Bekasi tidak ada hubungannya dengan Pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi. Mengenai Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi atas nama Drs. Encu Hermana dilakukan berdasarkan kebutuhan dinas dan hal tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya tahapan Pemilukada Kota Bekasi.</p> <p>Bahwa terhadap tuduhan pemasangan spanduk pakta integritas di semua sekolah bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi - H. Achmad Syaikh (PAS) adalah tidak benar, faktanya tidak pernah ada spanduk pakta integritas bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi - H. Achmad Syaikh (PAS).</p> <p>Untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi di persidangan.</p> |
| 78/57 | Bahwa penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pasangan Petahana juga terlihat pada pengangkatan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi yang bernama | Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon tersebut karena selain tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, juga sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan pasangan Pihak Terkait, dengan alasan bahwa pengangkatan |

| Poin/ Hal | DALIL PEMOHON | BANTAHAN/ KETERANGAN PIHAK TERKAIT |
|--------------|--|---|
| | <p>Dra. Reni Hendrawati, M.M. yang adalah anak dari Ketua Dewan Pembina Golkar yang juga merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4</p> | <p>jabatan-jabatan Dinas Kota Bekasi tidak ada hubungannya dengan Pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi.</p> <p>Tentang Pengangkatan Kepala BPPT Kota Bekasi atas nama Dra. Reni Hendrawati, M.M. dilakukan berdasarkan kebutuhan dinas dan hal tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya tahapan Pemilukada Kota Bekasi.</p> <p>Untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dipersidangan.</p> |
| 79/57 | <p>Bahwa upaya-upaya sistematis dan terstruktur terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi - H. Achmad Syaikh (PAS) juga dilakukan dengan melakukan intervensi langsung ke tubuh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, yaitu dengan mengangkat sekretaris KPU Kota Bekasi atas nama Hj. Ida Sahida pada saat tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi sedang berlangsung yaitu pada bulan September 2012, yang mana sekretaris KPU Kota Bekasi yang diangkat tersebut adalah adik kandung dari Drs. Rosihan Anwar Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi, yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Bekasi dan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;</p> | <p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon tersebut karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dengan uraian sebagai berikut:</p> <p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar, mengenai pengangkatan Sekretaris KPU Kota Bekasi, Pihak Terkait tidak pernah melakukan intervensi kepada KPU Kota Bekasi</p> <p>Bahwa dapat Pihak Terkait jelaskan mengenai pengangkatan sekretaris KPU Kota Bekasi sudah sesuai dengan prosedur.</p> |
| 80/58 | <p>Bahwa terkait dengan pengisian jabatan structural di atas, maka Pasangan Calon Nomor Urut 4 melanggar ketentuan Pasal 80 UU</p> | <p>Dalil Pemohon adalah tidak benar, oleh karena faktanya pengisian struktural di atas tidak ada keterkaitan dengan kepentingan pencalonan Pihak Terkait bahkan apabila kebutuhan pengisian jabatan tidak segera diisi akan mengganggu</p> |

| Poin/ Hal | DALIL PEMOHON | BANTAHAN/ KETERANGAN PIHAK TERKAIT |
|--------------|---------------------|---|
| | Nomor 32 Tahun 2004 | jalannya pemerintahan untuk melayani masyarakat. Denan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak. |

C. FAKTA HUKUM TENTANG PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMOHON

Bahwa justru didalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi tahun 2012, Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif, sebagaimana fakta hukum berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan *money politic* di berbagai tempat yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di RW 16 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, dengan membagi-bagikan uang secara bervariasi, sebesar Rp 30 ribu sampai 100 ribu;
2. Bahwa Pemohon juga melakukan mobilisasi Birokrat dari Kabupaten Bekasi yang mempunyai domisili di Kota Bekasi yang dilakukan melalui tangan Asda III Kabupaten Bekasi atas nama Edi Rosadi yang mengajak para pejabat Kabupaten Bekasi yang tinggal di Kota Bekasi untuk memilih Pemohon, bahkan yang kasat mata adalah, kediaman Asda II Sdr Edi Rohadi di Kelurahan Rawalumbu dijadikan sebagai Posko Pemenangan Pasangan Pemohon, dan dampak dari keterlibatan Asda III tersebut, terbukti secara meyakinkan bahwa perolehan suara Pemohon di Kelurahan Rawalumbu dan wilayah sekitar kediaman Edi Rosadi memperoleh suara terbanyak.
3. Bahwa Pemohon juga melibatkan PNS atas nama Vera, yang merupakan PNS pada Deperindagkop Pemkot Bekasi yang secara terang-terangan mendukung Pemohon dan dengan menggunakan atribut bergambar pasangan calon Pemohon menghadiri debat kandidat di Metro TV, Jakarta.

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka menjadi ironi apabila justru Pemohon sendirilah yang banyak melakukan pelanggaran untuk memenangkan dirinya tetapi setelah kalah dalam pemungutan suara kemudian meminta Mahkamah membatalkan hasil Pemilu yang dicurangnya.

Atas dasar fakta-fakta hukum sebagaimana Pihak Terkait terangkan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 5/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 22 Januari 2013, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16 yaitu berupa:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/ 2012 tertanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Periode 2012-2018 dalam

Pengangkatan/Pemberhentian, Pengukuhan, dan Alih Tugas Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 9 Juni 2011;

- 16 Bukti PT.16 : Dokumentasi foto Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kasubdin Perekonomian Rakyat Pemkot Bekasi, bernama Vera, dalam acara Debat Kandidat di Metro TV;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 22 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Drs. Encu Hermana, M.M.,

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- Saksi membantah keterangan Budi Aryanto yang mengatakan bahwa saksi memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pengangkatan saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Bekasi;
- Saksi bukan keluarga Pj. Bupati Bekasi, hubungan saksi dengan Pj. Bupati hanya sebatas atasan dan bawahan;
- Saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada tanggal 9 Juni 2011, jauh hari sebelum pencalonan Kepala Daerah Kota Bekasi;
- Saksi membantah tuduhan bahwa spanduk pakta integritas bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 merupakan dukungan saksi kepada pasangan calon yang bersangkutan. Menurut saksi spanduk pakta integritas bergambar Rachmat Effendi sebagai Walikota Bekasi, bukan sebagai pasangan calon;
- Spanduk pakta integritas dipasang pada awal tahun 2012 di sekolah-sekolah di bawah koordinasi saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Isi spanduk adalah mengajak kepada aparatur untuk melakukan pelayanan prima;
- Pakta integritas adalah pernyataan komitmen dari pegawai negeri sipil di Kota Bekasi, baik fungsional, struktural, pemangku jabatan ataupun staf sesuai tupoksinya masing-masing dalam bentuk kontrak kinerja. Kontrak kinerja ditandatangani pada Januari 2012 antara atasan dengan bawahan,

2. Imanudin, S.E., M.Si

- Saksi adalah mantan Sekretaris Baperjakat sekaligus sebagai Kepala Bidang Administrasi Pegawai;
- Untuk setiap proses mutasi sebelumnya didahului dengan perintah dari Walikota kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, namun sebelum ke Walikota diproses terlebih dahulu oleh Baperjakat (Kepala BKD, dan Kepala Inspektorat);
- Baperjakat mendapat laporan dari BKD mengenai seorang pegawai yang dianggap *credible* untuk menduduki suatu jabatan, selanjutnya Baperjakat mengolahnya. Terkait dengan mutasi Renny Hendrawati, karena BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) mendapat rekomendasi dari KPK untuk memungut biaya mahal dalam pembuatan perizinan, maka perlu orang yang tegas. Renny Hendrawati dinilai memenuhi kriteria karena meskipun perempuan Renny dinilai tegas. Di bawah kepemimpinan Renny BPPT banyak mendapat ISO;
- Saat Renny dan Encu dimutasi bersamaan dengan mutasi 35 PNS lainnya. Hal tersebut terjadi pada bulan Juni 2011;

3. Sindula Gunawangsa

- Saksi adalah Ketua Tim Sub Jaringan dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang tugasnya memantau jaringan dan saksi, serta hasil-hasil Pemilukada;
- Dalam proses penghitungan suara, saksi memantau C-1 sampai tingkat PPK. Bahwa saat proses rekapitulasi tidak ada keberatan;
- Pada tanggal 26 Desember 2012 saksi menghadiri proses rekapitulasi pada pukul 19.30 WIB, rapat pleno dimulai pukul 20.30 WIB. Semua saksi pasangan calon hadir dalam proses rekapitulasi;
- Awalnya ada keberatan mengenai tanggal pelaksanaan rekapitulasi, dan pelaksanaan yang dilakukan malam hari. Karena keberatan tidak diterima, maka saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 *walk out* sebelum dimulainya pembacaan rekapitulasi PPK;
- Selanjutnya terdapat keberatan mengenai DPT;

- Hasil perolehan suara tidak ada yang berubah kecuali penghitungan PPK Bekasi Timur. Terdapat selisih 135 suara, lebih banyak untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5. Sebelumnya pembacaan rekapitulasi PPK Bekasi Timur sempat ditunda untuk dibacakan terakhir. Setelah penundaan, PPK Bekasi Timur mengakui bahwa pihaknya membuat beberapa versi dan ada yang keliru. Terhadap hal tersebut, kekeliruan diluruskan dan angkanya disesuaikan dengan yang angka yang dipegang oleh para saksi;
- Pada saat pembacaan rekapitulasi PPK Bekasi Utara, banyak interupsi yang diajukan, karena interupsi masih berkisar soal DPT, maka Termohon meminta agar keberatan disampaikan secara tertulis;
- Setelah 12 kecamatan dibacakan, lalu dibacakan hasil total rekapitulasi, dan diketuk palu pengesahan pada pukul 23.30. Proses administrasi dilakukan setelah pengesahan, dan rapat berakhir pada tanggal 27 Desember 2012 dini hari;

4. H. Yulianto

- Saksi telah tiga tahun membuat program Kartu Bekasi Sehat, karena saksi ada di Kabupaten Bekasi;
- Saksi membuat kartu Bekasi sehat karena saksi mempunyai rumah sakit sendiri. Hal itu saksi lakukan karena saksi ingin menolong masyarakat Bekasi yang kurang beruntung;
- Kartu Bekasi Sehat saksi bagikan kepada masyarakat Bekasi baik kabupaten, kotamadya, Depok, Bogor, maupun Jakarta;
- Rumah sakit saksi bernama Rumah Sakit Jati Mulya;
- Setiap orang bisa memiliki Kartu Bekasi Sehat, yaitu ketika seorang yang sakit datang ke rumah sakit diberi Kartu Bekasi Sehat;
- Fasilitas dari Kartu Bekasi Sehat adalah rawat jalan gratis (dokter dan obat), bantuan operasi maksimal Rp. 2.000.000,-, bantuan konsultasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, serta anak-anak yang terlahir cacat, ditempat kami itu mendapatkan bea siswa;
- Saksi tidak mendapat dari pihak lain tetapi menggunakan uang saksi sendiri;

- Saksi menerbitkan Kartu Bekasi Sehat hanya sampai hari pemilihan dan yang menggunakan voucher kesehatan ada 25 orang serta yang menggunakan fasilitas rawat jalan ada 250-an orang;
- Saksi tidak mempunyai karyawan yang membagi-bagikan Kartu Bekasi Sehat;
- Dalam konteks bulan Desember 2012 sudah ada 25 Kartu Bekasi Sehat yang terealisasi;
- Penerbitan Kartu Bekasi Sehat dilakukan dengan cara pasien datang membawa KTP dan dalam kondisi sakit;
- Tidak kartu yang dikeluarkan khusus kepada setiap warga masyarakat Bekasi, karena pada intinya adalah setiap ada orang yang sakit dan berobat ke rumah sakit pasti diberi Kartu Bekasi Sehat;
- Kartu Bekasi Sehat terdapat gambar saksi dan Walikota Bekasi serta tidak ada gambar pasangan calon;
- Saksi keberatan Kartu Bekasi Sehat dikaitkan dengan politik;
- Saksi membantah Kartu Sehat yang dijadikan bukti oleh Pemohon, karena kartu tersebut tidak terregister dan tidak dapat digunakan di Rumah Sakit Jati Mulya;

5. Masim

- Saksi adalah Pimpinan Partai Golkar tingkat kelurahan;
- Anim Aminudin yang merupakan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 2 memiliki istri lebih dari 1. Saksi mengetahui karena saksi adalah tetangga dari Muhidin yang merupakan ayah dari istri kedua Anim Aminudin;
- Muhidin pernah mengatakan kepada saksi bahwa cucu yang dibawanya adalah anak dari Anim Aminudin;
- Saat Hari Raya Idul Fitri saksi melihat Anim Aminudin datang ke rumah Muhidin bersama Lia dan anaknya;

6. Husen

- Saksi adalah Tim Pemenangan PAS, bagian administrasi umum;

- Saksi melihat seorang PNS bernama Vera duduk di antara Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat acara Debat Kampanye di Metro TV;

7. Bery Novianto

- Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 bernama Luki Hakim datang ke lapangan sepak bola, dan memberi fasilitas bola, kaos tim untuk 12 orang, dan uang sejumlah 25 ribu per orang untuk 50 orang. Yang bersangkutan mengatakan agar saat Pilkada memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah menerima Keterangan Tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

A. ASPEK PENGAWASAN

1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah berkirin surat ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 038/Panwaslu Kada-Kt.Bks/VIII/2012, perihal: Permohonan agar Panwaslu Kota Bekasi dapat memperoleh salinan data pemilih dari KPU Kota Bekasi, sebelum diserahkan ke PPDP, sampai saat ini KPU Kota Bekasi tidak menindaklanjuti surat sebagaimana dimaksud (***Terlampir B1***);
2. Bahwa pada tanggal 27 September 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 060/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal: Himbauan untuk KPU Kota Bekasi dan jajarannya menjamin dan memastikan agar Panwascam dan PPL mendapatkan salinan DPS, KPU Kota Bekasi kemudian memerintahkan PPS untuk memberikan DPS kepada PPL (***Terlampir B2***);
3. Bahwa pada tanggal 17 September 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke Bakal Pasangan Calon, atau Tim Kampanye serta Tim Pendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2012, dengan Nomor 55/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal: Himbauan untuk mewaspadaai adanya Pemilih Ganda pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota 2012 (***Terlampir B3***);
4. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim

- surat ke KPU Kota Bekasi Nomor 040/Panwaslu Kada-Kt.Bks/VIII/2012, perihal Trend Pelanggaran Administrasi pada Pemilu pada di 58 Kab/Kota selama 2011 dan himbauan kepada KPU Kota Bekasi untuk selalu taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada. KPU Kota Bekasi tidak merespon himbauan tersebut (***Terlampir B4***);
5. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim Siaran Pers ke beberapa wartawan media cetak dan elektronik perihal: Kemungkinan pelanggaran administrasi dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Tahapan Pencalonan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2012, beberapa Media Online menerbitkan siaran Pers tersebut (***Terlampir B5***);
 6. Bahwa Panwaslu Kota Bekasi pada tanggal 17 September 2012 telah mengirim surat Nomor 53/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012 ke KPU Kota Bekasi perihal: himbauan untuk mewaspadai adanya Pemilih ganda pada DP4 untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota 2012, sampai saat ini KPU Kota Bekasi tidak merespon himbauan tersebut (***Terlampir B6***);
 7. Bahwa Panwaslu Kota Bekasi pada tanggal 18 September 2012 mengirimkan surat ke Disdukcapil Kota Bekasi, Nomor 54/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal: himbauan untuk mewaspadai adanya Pemilih ganda pada DP4 untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota 2012, sampai saat ini Disdukcapil tidak merespon himbauan tersebut (***Terlampir B7***);
 8. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi, Nomor 84/Panwaslu Kada-Kt.Bks /X/2012, perihal: Permohonan Rincian Perbedaan antara total DP4 dengan total Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2012~2013, sampai saat ini KPU Kota Bekasi tidak merespon surat tersebut (***Terlampir B8***);
 9. Bahwa menindaklanjuti surat Kepala Bipem Kota Bekasi Nomor 180/280/Bipem/IX/2011 tanggal 07 September 2012 perihal: Permohonan menjadi Narasumber kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi. Panwaslu Kota Bekasi telah berkirim surat kepada Kepala Bipem Kota Bekasi pada tanggal 24 September 2012 Nomor 57/Panwas/Kt.Bks/IX/2012, Perihal Penyampaian Daftar Narasumber, sehingga Panwaslu Kota Bekasi dapat terlibat aktif dalam sosialisasi

Pemilukada Kota Bekasi di 12 Kecamatan (***Terlampir B9***);

10. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke 5 (lima) Pasangan Calon dan Tim Suksesnya, Nomor: 005/96/Panwas/Kt.Bks/X/2012, Perihal Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2012, Pasangan Calon dan Tim Kampanye merespon surat tersebut, dan hadir pada saat sosialisasi (***Terlampir B10***);
11. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat kepada Ketua PPK dan PPS se Kota Bekasi, Nomor: 005/64/Panwas/Kt.Bks/X/2012, Perihal: Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2012, Ketua PPK dan Ketua PPS se Kota Bekasi merespon surat tersebut dan hadir pada saat sosialisasi (***Terlampir B11***);
12. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat kepada Pimpinan ORMAS dan LSM, Nomor: 005/65/Panwas/Kt.Bks/X/2012, Perihal Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilikada Tahun 2012, beberapa Pimpinan Ormas dan LSM merespon dan hadir pada sosialisasi (***Terlampir B12***);
13. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat kepada Camat se Kota Bekasi, dengan Nomor 005/66/Panwas/Kt.Bks/X/2012, Perihal: Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2012, beberapa Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama merespon dan hadir pada sosialisasi (***Terlampir B13***);
14. Bahwa pada tanggal 15 November 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 101/Panwas/Kt.Bks/XI/2012, Perihal: Permohonan Penyerahan Hasil Penghitungan Suara (salinan dokumen C, C1 dan lampiran C1) kepada PPL. KPU Kota Bekasi merespon dengan menerbitkan Surat Nomor 271/KPU Kota-011.329172/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 perihal Tugas dan Kewajiban PPS dan KPPS, namun kenyataannya pada tanggal 16 Desember 2012 ada beberapa petugas KPPS yang tidak menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud (***Terlampir B14***);
15. Bahwa pada tanggal 25 November 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke Pimpinan Radio Dakta di Bekasi, Nomor: 61b/Panwas/Kt.Bks/XI/2012, perihal: Permohonan Sosialisasi Panwaslu Kota

Bekasi. Sehingga pada tanggal 11 Desember 2012 sesuai dengan rencana Panwaslu Kota Bekasi telah mengadakan Dialog Interaktif secara On Air, serta memberikan brosur ke KPPS se Kota Bekasi melalui Panwascam **(Terlampir B15)**;

16. Bahwa tanggal 11 Desember 2013 Panwaslu Kota Bekasi mengeluarkan Siaran Pers (*Press Release*) kepada media elektronik dan cetak, perihal: Titik Rawan (Potensi) Pelanggaran Pemilukada Kota Bekasi, beberapa Media Online menerbitkan Siaran Pers tersebut **(Terlampir B16)**;
17. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Panwaslu Kota Bekasi berkirim surat kepada KPU Kota Bekasi, Nomor 112/Panwas-Kt.Bks/I/2013 perihal: Klarifikasi SK KPU Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012, Panwaslu Kota Bekasi mempertanyakan perubahan jadwal penetapan Calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2013-2018 yang semula tanggal 9 Januari 2013 menjadi 28 Desember 2012, sampai saat ini KPU Kota Bekasi belum merespon surat tersebut **(Terlampir B17)**;
18. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi, Nomor 037/Panwaslu Kada-Kt.Bks/VIII/2012, perihal, Permohonan agar Panwaslu Kota Bekasi dapat memperoleh salinan dokumen persyaratan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Bekasi 2012, KPU Kota Bekasi belum merespon surat tersebut. **(Terlampir B18)**;
19. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke-2 kepada KPU Kota Bekasi, Nomor 82/Panwaslu Kada-Kt.Bks/X/2012, perihal: Permohonan salinan dokumen persyaratan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Bekasi 2012-2013. KPU Kota Bekasi merespon dengan memberikan sebagian data misalnya Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon, Surat Cuti Pasangan Calon, sebagian Ijazah Pasangan Calon, Surat Rekomendasi dari Partai Pengusung, sedangkan data yang lain tidak diberikan **(Terlampir B19)**;
20. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi, Nomor 77/Panwaslu Kada-Kt.Bks/X/2012, Perihal: Mohon Penjelasan mengenai Kekurangan Dukungan yang harus dipenuhi oleh Bakal Pasangan Calon Peseorangan H. Shalih Manggara S, SH, MH dan Anwar Ansari Mahdum, SPd, sampai saat ini KPU Kota Bekasi tidak merespon **(Terlampir B20)**;

21. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Pusat, dengan Nomor 86/Panwaslu.Kada-Kt.Bks/X/2012, perihal: Pengiriman Tembusan Surat, tentang permohonan salinan dokumen persyaratan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, **(Terlampir B21)**;
22. Bahwa pada tanggal 28 September 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat kepada Ketua Korpri, Walikota Bekasi dan Camat Se-Kota Bekasi, Nomor 061/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal: himbauan untuk menjaga netralitas PNS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, surat tersebut tidak mendapatkan respon **(Terlampir B22)**;

B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN TEMUAN

1. Bahwa berdasarkan temuan Yayah Nahdiyah SH, MH, Temuan Nomor 01/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012 **(Terlampir B23)**:
 - a. Bahwa Ketua PPS Bintara Suwarno dalam melakukan verifikasi faktual pendukung pasangan calon perseorangan, mengaku sebagai anggota KPU, verifikasi dilakukan melalui telpon;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 01/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi tersebut di tindaklanjuti KPU Kota Bekasi melalui surat Nomor 1211/KPU.Kota-011.329172/ VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012, perihal: Tindak lanjut Dugaan Pelanggaran Administrasi Pilkada Kota Bekasi, menyatakan bahwa Suwarno Ketua PPS Bintara telah telah dimintai keterangan dan KPU menjatuhkan putusan Teguran Lisan;
2. Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, Temuan Nomor 02/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012, **(Terlampir B24)**;

- a. Bahwa Ketua PPK Rawalumbu melalui surat Nomor 007/PPK-Kecamatan RL/Pemilu/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 perihal: data verifikasi, melarang Anggota PPS dan Petugas urusan Entri Data PPS memberikan data apapun kepada pihak lain sebelum menyerahkan data verifikasi administrasi dan verifikasi kepada PPK Rawalumbu;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 02/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
 - c. Bahwa melalui surat Nomor 762/Bawaslu/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 perihal: Perbaikan Kajian Panwaslu Kota Bekasi atas dugaan Pelanggaran Kode Etik, merekomendasikan agar Panwaslu Kota Bekasi melakukan komunikasi kepada KPU Kota Bekasi dengan tembusan KPU Republik Indonesia sehingga Panwaslu Kota Bekasi dapat memperoleh data verifikasi faktual dengan didasarkan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
3. Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, Temuan Nomor 03/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 26 Oktober 2012 **(Terlampir B25)**:
- a. Bahwa pada Sabtu, 20 Oktober 2012 di Aula Ibrahim Masjid Al-Jihad Perumahan Kemang Pratama 2 Bekasi ada diskusi Interaktif yang disiarkan langsung oleh Radio Dakta. Pasangan Calon dan Tim Kampanye sebagai nara sumber menyampaikan program masing-masing Pasangan Calon apabila terpilih menjadi Walikota/Wakil Walikota Bekasi Tahun 2013 s.d. 2018, program yang ditawarkan tersebut adalah perbaikan pelayanan publik, sehingga pelayanan publik Kota Bekasi ke depan akan lebih baik;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 07/PDP/Panwaslukada Kota

Bekasi/XI/2012 tanggal 7 November 2012, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi, dan surat Nomor 07a/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012, tanggal 12 November 2012, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran, surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPID Provinsi Jawa Barat;

- c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi Nomor 07/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 7 November 2012 tersebut sampai sekarang belum di tindaklanjuti oleh KPU Kota Bekasi;
4. Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, Temuan Nomor 04/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 tanggal 26 Oktober 2012 **(Terlampir B26):**
 - a. Bahwa ada 13 alat peraga kampanye Paslon Azib yang terpasang di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Rawalumbu padahal masa kampanye belum dimulai;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 02/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012, Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi tersebut ditindaklanjuti KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/ XI/2012, tanggal 13 November 2012, perihal: Tindak lanjut Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi menghimbau Tim Paslon Awing dan Andi Zabidi menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang, Tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012 dan tidak memasang di jalan yang sudah disepakati oleh Tim Kampanye Paslon;
5. Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, temuan Nomor 05/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, tanggal 27 Oktober 2012 **(Terlampir B27):**

- a. Bahwa terdapat 20 buah alat peraga kampanye Paslon H. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaikh, yang terpasang di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Rawalumbu, padahal masa kampanye belum dimulai;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindak-lanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 03/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi tersebut di tindaklanjuti KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, perihal: Tindak lanjut Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi KPU Kota Bekasi menghimbau Tim Paslon Rahmat Effendi dan Ahmad Syaiku menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang, tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012 dan tidak memasang di jalan yang sudah disepakti oleh Tim Kampanye Paslon;
6. Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, temuan Nomor 06/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 **(Terlampir B28)**:
- a. Bahwa terdapat 6 buah alat peraga kampanye Paslon H. Shalih Manggara Sitompul, SH, MH dan Anwar Anshari Mahdum, S.PdI, yang terpasang di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan, dan Kecamatan Bekasi Timur, padahal masa kampanye belum dimulai;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindak-lanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 04/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 tanggal 1 November 2012, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi tersebut di tindaklanjuti KPU

Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/ XI/2012, tanggal 13 November 2012, perihal: Tindak lanjut Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi menghimbau Tim Paslon Shalih Mangara dan Anwar Anshori menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang. Tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012 dan tidak memasang di jalan yang sudah disepakti oleh Tim Kampanye Paslon;

7. Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, temuan Nomor 07/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 (**Terlampir B29**):
 - a. Bahwa terdapat 20 buah alat peraga kampanye Paslon, Sumiyati Mochtar Mohammad dan H. Anim Aminuddin yang terpasang di wilayah Kecamatan Bekasi Utara, dan Kecamatan Bekasi Timur, padahal masa kampanye belum dimulai;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindak-lanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 05/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 tanggal 2 November 2012, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi tersebut di tindaklanjuti KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, perihal: Tindak lanjut Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi menghimbau Tim Paslon Sumiyati dan Anim Imamuddin menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang. Tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012 dan tidak memasang di jalan yang sudah disepakti oleh Tim Kampanye Paslon;
8. Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, temuan Nomor 08/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012 (**Terlampir B30**):
 - a. Bahwa terdapat 20 buah alat peraga kampanye Paslon, Dadang Mulyadi dan Lukman Hakim yang terpasang di wilayah Kecamatan Rawalumbu,

Bekasi Timur dan Bekasi Selatan, padahal masa kampanye belum dimulai;

- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindak-lanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 06/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 tanggal 3 November 2012, Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi tersebut di tindaklanjuti KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/ XI/2012, tanggal 13 November 2012, perihal: Tindak lanjut Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi menghimbau Tim Paslon Dadang Mulyadi dan Lukman Hakim menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang. Tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012 dan tidak memasang di jalan yang sudah disepakati oleh Tim Kampanye Paslon;
9. Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, temuan Nomor 09/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 03 November 2012 (***Terlampir B31***):
- a. Bahwa acara Deklarasi Pejuang Lucky Hakim (PELUK) dengan latar belakang (*background*) alat peraga kampanye berbentuk spanduk besar ukuran 6x10 meter, dengan tema “Berjuang untuk mengantarkan Lucky Hakim menjadi Wakil Walikota Bekasi, berpasangan dengan Dadang Mulyadi Periode 2013-2018” adalah Visi dari Pejuang Lucky Hakim (PELUK) untuk mengajak seluruh anggota “PELUK”, berjuang untuk mengantarkan Lucky Hakim menjadi Wakil Walikota Bekasi, berpasangan dengan Dadang Mulyadi Periode 2013-2018“;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindak-lanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 08/PDP/ Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 13 November 2012, penerusan dugaan

pelanggaran administrasi Pemilu, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;

- c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi surat Nomor 08/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 13 November 2012 tersebut sampai sekarang belum ditindaklanjuti KPU Kota Bekasi;
10. Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, temuan Nomor 10/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012, tanggal 15 November 2012 **(Terlampir B32)**:
- a. Bahwa pada hari Jumat, 10 November 2012 di GOR Kota Bekasi di selenggarakan pagelaran Wayang Kulit, hadir dalam acara tersebut acara Paslon Sumiyati Mochtar Mohamad dan Anim Imamuddin, dan Ketua Penyelenggara adalah H. Lasimantoro, pada lokasi tersebut terpasang baliho Paslon SM2 Anim;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 09/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 26 November 2012, perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi tersebut ditindaklanjuti KPU Kota Bekasi melalui surat Nomor 268/KPU-Kota-011.329172/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012, perihal: Teguran KPU Kota Bekasi memberikan teguran tertulis kepada Lasimantoro Tim Kampanye Paslon SM2 Anim, untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut;
11. Bahwa berdasarkan temuan Lucky Djoko Lukmono, Temuan Nomor 11/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 20 November 2012 **(Terlampir B33)**:
- a. Bahwa pada 14 Desember 2012 di lapangan Kecamatan Jatiasih, Walikota Rahmat Effendi ketika sedang memberi sambutan sosialisasi Linmas menyampaikan ajakan himbauan untuk ikut mendukung Paslon PAS, janji kepada anggota LIMAS dan anggota keluarganya pada tahun 2013 akan di berikan jaminan kesehatan gratis di seluruh Puskesmas

dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi. Janji akan memberikan honor sebesar Rp. 100.000 sebulan dan akan diberikan setiap 3 bulan sekali;

- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi tidak menindak-lanjudi dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran;

12. Bahwa berdasarkan temuan Ibnu Sodik, Temuan Nomor 12/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 27 November 2012 (***Terlampir B34***):

- a. Minggu tanggal 25 November 2012 di masjid Jami Nurul Huda Villa Mas Garden RW 09 Kelurahan Pewira, dilaksanakan Semarak Muharam 1434 H. Dalam kegiatan tersebut dipasang spanduk/baliho yang berisikan program Paslon Nomor Urut 4 PAS dan foto Paslon PAS;
- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindak-lanjudi dengan menerbitkan surat Nomor 11/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
- c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi surat Nomor 11/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012 tersebut sampai sekarang belum ditindaklanjuti KPU Kota Bekasi;

13. Bahwa berdasarkan temuan Yayah Nahdiyah, SH, MH, temuan Nomor 13/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012 (***Terlampir B35***):

- a. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2012 ketika Kampanye Terbuka Paslon SM2 Anim di lapangan Perwira Kecamatan Bekasi Utara, ada PNS Erlita Puspitasari ikut hadir di lokasi dengan memakai baju kotak-kotak merah hitam;
- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindak-lanjudi

dengan menerbitkan surat Nomor 13/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi;

- c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi surat Nomor 13/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 24 November 2012 tersebut sampai sekarang belum ditindaklanjuti BKD Kota Bekasi;
14. Bahwa berdasarkan temuan Syahrulloh, temuan Nomor 14/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 (***Terlampir B36***):
- a. Bahwa pada 15 Desember 2012 ada syukuran telah selesai Pengecoran Jalan di RW 27 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu. Dalam acara tersebut terdapat spanduk ajakan mendukung Paslon Nomor Urut 4 PAS;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 18/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi surat Nomor 18/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tersebut sampai sekarang belum ditindaklanjuti KPU Kota Bekasi;
15. Bahwa berdasarkan temuan Ismail, SH, MH, Temuan Nomor 15/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 (***Terlampir B37***):
- a. Bahwa pada 15 Desember 2012 ada sekitar 1.000 orang yang sedang berdemo, pada saat tersebut ada orang yang menyebarkan selebaran yang sifatnya provokator. Selebaran pertama warna putih berisikan tentang foto Dadang Mulyadi Calon Walikota dan Ir. Hj. Rina Susanti istri Calon Walikota ada tulisan tersangka korupsi. Selebaran kedua warna merah muda terdapat foto Mochtar Muhamad dan foto Sumiyati Mochtar Muhamad, suami di bui karena korupsi istrinya nyalonin pengen

jadi Walikota, jangan pilih pemimpin korupsi keluarganya dan kroninya;

- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi tidak menindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004
16. Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, temuan Nomor 16/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 23 Desember 2012 **(Terlampir B38)**:
- a. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012, terdapat kurang lebih 45 orang tahanan yang berada di Polsek Jati Asih, Polsek Bantar Gebang, Polsek Medan Satria, Polsek Pondok Gede, Polsek Bekasi Utara, Polsek Bekasi Timur, Polsek Bekasi Selatan, Polsek Bekasi Barat, yang tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena tidak ada petugas KPPS yang datang;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 19/PDP/ Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 6 Januari 2012, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi surat Nomor 19/PDP/ Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 6 Januari 2012 sampai sekarang belum ditindaklanjuti KPU Kota Bekasi;
17. Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, temuan Nomor 17/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 **(Terlampir B39)**:
- a. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 ada seseorang yang menyebar Tabloid kabar 4 di masjid Islamic Center Kota Bekasi, Tabloid tersebut dibagikan ke para Jamaah Sholat Jumat bahkan tabloid tersebut dipakai untuk alas sholat karena hujan. Di dalam Tabloid Kabar 4 tersebut menyampaikan visi misi program bahkan kegiatan Paslon Nomor Urut 4 Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu;

- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi tidak menindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran;
18. Bahwa berdasarkan temuan Machmud Permana SE, MH, temuan Nomor 18/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012 **(Terlampir B40)**:
- a. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012 warga yang tinggal di panti Tunanetra Liposos Margahayu Kecamatan Bekasi Timur tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak ada petugas KPPS yang mendatanginya;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi tidak menindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran;

LAPORAN

1. Bahwa berdasarkan laporan Hasanudin Basri, Laporan Nomor 1/LP/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 22 November 2012 **(Terlampir B41)**:
 - a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekitar jam 20.00 di Lapangan Bola Departemen Sosial Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, ada pagelaran wayang kulit yang diselenggarakan oleh Tim Kampanye Paslon Dalu, dihadiri oleh Dadang Mulyana dan Lukman Hakim, terdapat spanduk Panslon Dalu;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 10/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 tanggal 3 Desember 2012, perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu tersebut di tindaklanjuti KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 278/KPU-Kota-011.329172/XII/2012, tanggal 07

Desember 2012, perihal: Teguran dugaan Administrasi. KPU Kota Bekasi memberikan teguran tertulis kepada Lukman Hakim Paslon Dalu untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut;

2. Bahwa berdasarkan laporan H. Taufik Hais, SH, laporan Nomor 02/LP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 **(Terlampir B42)**:

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar jam 04.30 WIB, Neni melihat Iwan Wahyudi membawa kursi dan meletakkannya di bawah sebuah pohon yang di atasnya terpasang Banner bergambarkan foto Dadang Mulyadi-Lukman Hakim, kemudian pelaku menaiki kursi tersebut dan langsung merobek banner tersebut dengan menggunakan sebuah cutter, kemudian Iwan Wahyudi membuang banner tersebut ke tong sampah, hal tersebut dilakukan pelaku berulang kali terhadap 7 (tujuh) banner berukuran sedang dan satu banner berukuran besar;
- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindak-lanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 12/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu ke Kapolresta Metro Bekasi Kota, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Kapolresta Metro Bekasi Kota;
- c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi Nomor 12/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 tersebut sampai sekarang masih dalam proses tindak lanjut Penyidik Polresta Metro Kota Bekasi;

3. Bahwa berdasarkan laporan H. Taufik Hais, SH, laporan Nomor 03/LP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 **(Terlampir B43)**:

- a. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 Rahmat Effendi dan Ahmad Syaiku telah melakukan kampanye di JAKTV, berupa penyampaian visi misi dan program kerja, disiarkan secara langsung hari Rabu jam 20.00 s.d. 21.00. Kegiatan tersebut melanggar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalu keberatan atas perbuatan tersebut;

- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 15/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012, perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Surat dan berkas kajian laporan ditujukan Ketua KPU Kota Bekasi;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi Nomor 15/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 tersebut sampai sekarang belum ditindaklanjuti KPU Kota Bekasi;
- 4. Bahwa berdasarkan laporan Darwin WS Silaen, SH, laporan Nomor 04/LP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 (***Terlampir B44***):
 - a. Bahwa ada sekitar 1.000 orang yang sedang melakukan demonstrasi, pada saat tersebut ada orang yang menyebarkan selebaran yang sifatnya provokasi. Selebaran pertama warna putih berisikan tentang foto Dadang Mulyadi Calon Walikota dan Ir. Hj. Rina Susanti istri Calon Walikota ada tulisan tersangka korupsi. Selebaran kedua warna merah muda terdapat foto Mochtar Muhamad dan foto Sumiyati Mochtar Muhamad, suami di bui karena korupsi istrinya nyalonin pengen jadi Walikota, jangan pilih pemimpin korupsi, keluarganya dan kroninya;
 - b. Bahwa sehubungan yang melaporkan adalah anggota polisi, sedangkan polisi tidak punya hak pilih sehingga tidak dapat sebagai pelapor maka kasus tersebut diangkat sebagai temuan (Ref. temuan Nomor 15/LT/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012);
- 5. Bahwa berdasarkan laporan Topik Umar, laporan Nomor 05/LP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 (***Terlampir B45***):
 - a. Bahwa pada hari Minggu 16 Desember 2012 sekitar jam 10.30, Sdr. Wahyu, Sdr. Agus datang ke TPS 30 Kelurahan Pekayon Jaya membawa C6 akan mecoblos, karena mereka tidak mengetahui cara mencoblos sehingga menanyakan kepada Sdr. Topik Umar, bagaimana cara mencoblos. Setelah di cek ternyata C6 dan KTP berbeda, mereka mengatakan bahwa C6 tersebut pemberian Sdr. Nagan;

- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 16/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, penerusan dugaan pelanggaran pidana Pemilu, surat dan berkas kajian laporan ditujukan Kapolresta Metro Bekasi Kota;
 - c. Bahwa rekomendasi Panwaslu Nomor 16/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tersebut sampai sekarang masih dalam proses tindak lanjut Penyidik Polresta Metro Kota Bekasi;
- 6. Bahwa berdasarkan laporan Marthin Oscar Maramis dan RM Purwadi Anwarsaputra,SH,MH, laporan Nomor 06/LP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 (***Terlampir B46***):
 - a. Bahwa Harian Bekasi Ekspres Sabtu tanggal 15 Desember 2012 memuat berita pencantuman pengakuan Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang berpoligami, akan tetapi berita selanjutnya yang disampaikan oleh Ketua KPUD Kota Bekasi Tb. Hendi Irawan menegaskan Rahmat Effendi dalam mengajukan pendaftaran calon Walikota Bekasi Periode Tahun 2013-2018 hanya mencantumkan 1 istri. Menurut pelapor terindikasi memberikan keterangan palsu, pada dokumen negara dan atau akta otentik seolah olah benar. Hal tersebut merugikan kepentingan pasangan calon Dadang Mulyadi - Lukman Hakim serta Awing Asmawi dan Andi Zabidi;
 - b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti dengan ber kirim surat kepada Kapolresta Metro Bekasi Kota Nomor 14/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 Perihal Penyampaian pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Panwaslu yaitu dugaan Pelanggaran Pidana Umum;
- 7. Bahwa berdasarkan laporan Saroni, laporan Nomor 07/LP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 23 Desember 2012 (***Terlampir B47***):
 - a. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012, Iksan pemilik RS Bhakti Kartini melarang petugas KPPS untuk melanjutkan tugasnya sebelum anggota

Intel Polisi Pak Hardi jelas identitasnya. Iksan dan Pak Hardi berdebat dan saling tidak membuka identitasnya sehingga menimbulkan keributan, namun akhirnya KPPS dapat melanjutkan tugasnya dengan baik;

- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bekasi, maka Panwaslu Kota Bekasi tidak menindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran;

C. KETERANGAN PANWASLU KOTA BEKASI BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN.

Pemohon 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dadang Mulyadi dan Lukman Hakim)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 5 yang menyatakan Pemohon keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Termohon sebagaimana terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terilih Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012, dengan alasan bahwa dalam pelaksanaan maupun proses Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tersebut terdapat penggelembungan Daftar Pemilih (DP4/DPS/DPT), manipulasi, dan eksodus pemilih yang tidak terdaftar, politik uang, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran Pemilukada yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 6 yang menyatakan Termohon tidak melakukan verifikasi faktual dalam penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012, dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4, khususnya atas nama Calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi, yang mana dalam berkas pendaftaran pasangan calon hanya menyebutkan 1 (satu) istri, sementara

yang bersangkutan jelas ternyata memiliki lebih dari 1 (satu) istri, sehingga dengan demikian Termohon telah secara nyata membiarkan terjadinya atau adanya kebohongan publik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urat 4, khususnya atas nama Calon Walikota yang bernama Rahmat Effendi. Bahwa mengenai kelalaian dalam verifikasi faktual oleh Termohon dimaksud telah dilakukan gugatan ke PTUN yang mana hingga saat ini prosesnya masih berlangsung. **“Panwaslu Kota Bekasi telah menindaklanjuti laporan Marthin Oscar Maramis dan RM Purwadi Anwarsaputra, SH, MH, laporan Nomor 06/LP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012, Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat kepada Kapolresta Metro Bekasi Kota Nomor 14/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 perihal penyampaian pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Panwaslu yaitu dugaan pelanggaran Pidana Umum (Terlampir B46).”**

3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 7 yang menyatakan Termohon telah melakukan kecurangan dan manipulasi Daftar Pemilih yang menciderai demokrasi dan asas Pemilihan Umum Luber dan Jurdil dengan berbagai cara seperti kecurangan DP4 menjadi DPS hingga menjadi DPT, dengan modus adanya nama pemilih di DPT yang ganda, ada nama di DPT dengan alamat yang sama dan lain sebagainya. **“Panwaslu Kota Bekasi telah melakukan langkah-langkah: (a) pada tanggal 2 Agustus 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah berkirim surat ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 038/Panwaslu Kada-Kt. Bks/VIII/2012, perihal, permohonan agar Panwaslu Kota Bekasi dapat memperoleh salinan data pemilih sebelum di serahkan ke PPDP (Terlampir B01); (b) pada tanggal 27 September 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 060/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal, himbauan untuk KPU dan jajarannya menjamin dan mermastikan agar Panwascam dan PPL mendapatkan salinan DPS (Terlampir B02) (c) pada tanggal 17 September 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke Bakal Pasangan Calon, atau Tim Kampanye serta Tim Pendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2012, dengan Nomor 55/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, yang berisi himbauan agar bersikap proaktif**

mengawasi, mencermati Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) (Terlampir B03); (d) pada tanggal 02 Agustus 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi Nomor:040/Panwaslu.Kada-Kt.Bks/VIII/2012, perihal, Trend Pelanggaran Administrasi pada Pemilukada di 58 Kab/Kota selama 2011 dan himbauan kepada KPU Kota Bekasi untuk selalu taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Terlampir B04); (e) pada tanggal 17 dan 18 September 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 53/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012 dan Disdukcapil Kota Bekasi dengan Nomor 54/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal: himbauan untuk mewaspadai adanya Pemilih ganda pada DP4 (Terlampir B06 dan B07). Langkah-langkah tersebut dilakukan Panwaslu Kota Bekasi sebagai tindakan persuasif agar Pemutakiran Data Pemilih menjadi akurat, sedangkan “Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran DPS s.d. DPT.”

4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 9 yang menyatakan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi di tingkat Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012 terjadi perbedaan jumlah Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap. “Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut. Namun yang ada temuan Dedi Hidayat SE, Nomor 09/LT/PWS.Bks.Tmr/XII/2012 tentang Perbedaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Bekasi Timur pada tanggal 21 Desember 2012 dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Bekasi Timur di KPU pada tanggal 26 Desember 2012, yang ditangani Panwascam Bekasi Timur. Menindaklanjuti hal tersebut Panwascam Bekasi Timur telah berkirim surat ke KPU Kota Bekasi melalui Panwaslu Kota Bekasi Nomor 09/LT/PWS.Bks.Tmr/I/2012 tanggal 09 Januari 2012, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi, dan Panwaslu Kota Bekasi telah berkirim surat ke KPU Kota Bekasi

Nomor 114/Panwaslu Kada-Kt.Bks//2013 tanggal 15 Januari 2013 perihal pengiriman penerusan dugaan pelanggaran administrasi (Terlampir B49):

5. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 10 yang menyatakan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 10/Kpts/KPU-KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012, dimana tahapan pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan Pendataan Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berasal dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang jauh dari sempurna dan setelah diteliti ternyata adanya dugaan nama-nama ganda dan sudah meninggal dunia serta sudah pindah masih masuk dalam daftar DP4, hal ini terjadi merata di seluruh Kota Bekasi. **“Panwaslu Kota Bekasi melalui Panwascam Bekasi Timur telah berkirim surat ke PPK Bekasi Timur Nomor 03/Pwskada/BT/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012 perihal: DP4, isi suratnya adalah dengan diterbitkannya DP4 Panwascam Bekasi Timur menemukan nama ganda di kelurahan Margahayu dari total warga 52.534 (lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat) terdapat dugaan nama ganda sekitar 3.652 (tiga ribu enam ratus lima puluh dua), maka Panwascam Bekasi Timur meminta kepada PPK, PPS dan PPDP di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur untuk bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Surat tersebut ditembuskan ke KPU Kota Bekasi dan Panwaslu Kota Bekasi, namun rekomendasi tersebut kurang mendapat tanggapan dari PPK Bekasi Timur.”** Sedangkan Panwaslu Kota Bekasi pada tanggal 17 September 2012 telah mengirim surat Nomor 53/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012 ke KPU Kota Bekasi (Terlampir B06) dan pada 18 September 2012 ke Disdukcapil Kota Bekasi, dengan Nomor 54/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal: himbauan untuk mewaspadai adanya Pemilih ganda pada DP4 untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota 2012 (Terlampir B07) (Terlampir B50);
6. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 11 yang menyatakan Daftar Pemerintah Sementara (DPS) ditetapkan oleh PPK pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan rincian dari DP4 menjadi DPS untuk

wilayah Bekasi Timur terjadi adanya pengurangan sebanyak 16,581 (enam belas ribu lima ratus delapan puluh satu) pemilih dan berkurangnya TPS sebanyak 15 TPS, dan pada DP4 dan DPS wilayah Bekasi Timur ditemukan adanya di TPS yang pemilihnya laki-laki semua dan/atau perempuan semua serta Penetapan DPT untuk Kecamatan Bekasi Timur dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan jumlah pemilih 195, 458 dan ada penambahan pemilih sebanyak 2,547 pemilih; **“Panwaslu Kota Bekasi melalui Panwascam Bekasi Timur telah berkirin surat ke KPU Kota Bekasi Nomor 08/Pwskada/BT/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012, perihal: TPS, isi suratnya ada beberapa kejanggalan di beberapa TPS Kelurahan Margahayu Panwascam Bekasi Timur meminta data tersebut untuk diperbaiki akan tetapi pada kenyataanya tidak diperbaiki sampai DPT di tetapkan, data tersebut antara lain tertera dalam tabel (*Terlampir B51*):**

| NO | TPS | RT/RW | L | P | JUMLAH | KELURAHAN |
|----|-----|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | 006 | 05/01 | 469 | 1 | 470 | Bekasi jaya |
| 2 | 012 | 02/02 | 40 | 445 | 485 | Bekasi jaya |
| 3 | 017 | 06/02 | 455 | 2 | 457 | Bekasi jaya |
| 4 | 046 | 07/07 | 392 | 0 | 392 | Bekasi jaya |
| 5 | 047 | 07/07 | 9 | 389 | 389 | Bekasi jaya |
| 6 | 051 | 01/08 | 424 | 5 | 429 | Bekasi jaya |
| 7 | 052 | 02/08 | 2 | 376 | 378 | Bekasi jaya |
| 8 | 053 | 02/08 | 358 | 12 | 370 | Bekasi jaya |
| 9 | 055 | 04/08 | 368 | 0 | 368 | Bekasi jaya |
| 10 | 056 | 04/08 | 18 | 351 | 369 | Bekasi jaya |
| 11 | 012 | 04/03 | 526 | 0 | 526 | Margahayu |
| 12 | 013 | 03 | 7 | 508 | 515 | Margahayu |
| 13 | 014 | 08/03 | 384 | 47 | 431 | Margahayu |
| 14 | 035 | 01/08 | 0 | 475 | 475 | Margahayu |
| 15 | 036 | 01/08 | 442 | 33 | 475 | Margahayu |
| 16 | 060 | 01/12 | 66 | 479 | 545 | Margahayu |
| 17 | 061 | 02/12 | 536 | 0 | 536 | Margahayu |

7. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 12 yang menyatakan terdapat pemilih yang mendapat undangan untuk memilih namun sewaktu datang ke TPS yang dituju tidak terdaftar dalam DPT. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
8. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 13

yang menyatakan di Kelurahan Aren Jaya, Bekasi Timur ditemukan di TPS 26 ada 11 orang Pemilih yang tidak memiliki NOMOR PEMILIH dan alamat Pemilih hanya ditulis Kp. Rawa Kalong tanpa alamat yang lengkap, sedangkan di TPS 27 ditemukan ada dua Pemilih yang tidak jelas alamatnya; **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**

9. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 14 yang menyatakan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berasal dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan diumumkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan diumumkan di PPS/Desa/Kelurahan/RT/RW atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat, namun fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, seluruh PPS hanya menempelkan pengumuman di kantor-kantor Kelurahan dan itupun ditemukan fakta tidak semua lembaran Daftar Pemilih ditempelkan di kantor kelurahan dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh PPS, hal ini jelas dan nyata bertentangan apa yang dimaksud dalam Pasal 27, PP Nomor 6 Tahun 2005. **“Panwaslu Kota Bekasi melalui Panwascam Bekasi Timur telah menindaklanjuti temuan Nursekhah Nomor 01/LT/PWS.Bks.Tmr/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Petugas PPS Kelurahan Margahayu tidak mengumumkan DPS hasil pemutakhiran dari DP4, dan Panwascam Bekasi Timur sudah berkirin surat Ke KPU Kota Bekasi melalui PPK Bekasi Timur Nomor 01/LT/PWS.Tmr/IX/2012 tanggal 3 Oktober 2012 perihal Penerusan dugaan Administrasi. Serta Panwascam Bekasi Timur telah menindaklanjuti temuan Imronadi SE Nomor 02/LT/PWS.Bks.Tmr/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Petugas PPS Kelurahan Bekasi Jaya tidak mengumumkan DPS hasil pemutakhiran dari DP4, Panwascam Bekasi Timur sudah berkirin surat ke KPU Kota Bekasi melalui PPK Bekasi Timur Nomor 02/LT/PWS.Tmr/IX/2012 tanggal 3 Oktober 2012 perihal Penerusan dugaan Administrasi.” (Terlampir B52);**
10. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 15 yang menyatakan di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara

terjadi penggelembungan jumlah Pemilih oleh Termohon. Serta terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 16 yang menyatakan di Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara terjadi penggelembungan jumlah Pemilih oleh Termohon. **"Panwaslu Kota Bekasi telah melakukan langkah-langkah: (a) pada tanggal 2 Agustus 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah berkirim surat ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 038/Panwaslu Kada-Kt. Bks/VIII/2012, perihal, Permohonan agar Panwaslu Kota Bekasi dapat memperoleh salinan data pemilih sebelum di serahkan ke PPDP (Terlampir B01); (b) pada tanggal 27 September 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 060/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal, Himbauan untuk KPU dan jajarannya menjamin dan mermastikan agar Panwascam dan PPL mendapatkan salinan DPS (Terlampir B02) (c) pada tanggal 17 September 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke Bakal Pasangan Calon, atau Tim Kampanye serta Tim Pendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2012, dengan Nomor 55/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, yang berisi: himbauan agar bersikap proaktif mengawasi, mencermati Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) (Terlampir B03); (d) pada tanggal 02 Agustus 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi Nomor 040/Panwaslu.Kada-Kt.Bks/VIII/2012, perihal, trend Pelanggaran Administrasi pada Pemilukada di 58 Kab/Kota selama 2011 dan himbauan kepada KPU Kota Bekasi untuk selalu taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Terlampir B04); (e) pada tanggal 17 dan 18 September 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim ke KPU Kota Bekasi Nomor 53/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012 (Terlampir B06) dan Disdukcapil Kota Bekasi, dengan Nomor 54/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal: himbauan untuk mewaspadai adanya Pemilih ganda pada DP4 (Terlampir B07). Langkah-lagkah tersebut dilakukan Panwaslu Kota Bekasi sebagai tindakan persuasif agar Pemutakiran Data Pemilih menjadi akurat, sedangkan "Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun**

Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran DPS s.d. DPT.”

11. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 17 yang menyatakan Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara terjadi adanya Pemilih yang tidak memiliki alamat yang jelas, nama ganda dan tidak memiliki Nomer Pemilih, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, dimana disebutkan bahwa, data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Model A-KWK.KPU yang mana setidaknya memuat nomor urut, nomor pemilih, nama lengkap, tempat/tanggal lahir (umur), jenis kelamin, status perkawinan, alamat/tempat tinggal, dan jenis cacat yang disandang, namun fakta di kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara ditemukan pemilih dalam daftar pemilih tetap tidak ditulis alamat secara lengkap, tidak ada alamat sama sekali, dan nama Pemilih Ganda. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
12. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 18 yang menyatakan di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, terdapat DPT ganda di TPS 012, karena Nomor Urut 117 sampai dengan Nomor Urut 143 ada ditulis sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terdapat penggelembungan jumlah Pemilih menjadi 26 pemilih; **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
13. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 19 yang menyatakan di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara terdapat beberapa TPS yang tidak jelas pemilih-pemilihnya karena alamat Pemilih tidak disebutkan dengan jelas serta tidak disebutkan nomor pemilihnya. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
14. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 20 yang menyatakan di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati,

ditemukan adanya Pemilih Ganda dan alamat pemilih yang tidak jelas dan tidak lengkap. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**

15. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 21 yang menyatakan di Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, ditemukan adanya Pemilih Ganda dan alamat Pemilih yang tidak jelas dan tidak lengkap. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
16. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 22 yang menyatakan di Kelurahan Jatimelati, ditemukan adanya Pemilih Ganda dan alamat Pemilih yang tidak jelas dan tidak lengkap. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
17. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 23 yang menyatakan di Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati terdapat adanya Pemilih Ganda, yaitu di TPS 005 ada sebanyak 2 (dua) Pemilih dan di TPS 007 ada 2 (dua) Pemilih yang ganda. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
18. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 24 yang menyatakan ada manipulasi Data Pemilih atau setidaknya terdapat Daftar Pemilih ganda yang terjadi hampir merata diseluruh Kota Bekasi, di antaranya di wilayah Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Jati Sampurna, Kecamatan Medan Satria, dan Kecamatan Bekasi Barat, serta Kecamatan Jatiasih dan Kecamatan Bekasi Selatan. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun**

Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”

19. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 25 yang menyatakan berdasarkan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjelaskan bahwa Anggota KPPS kedua mencatat nama Pemilih, Nomor Kartu Pemilih dan asal TPS terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Formulir Model C8-KWK-KPU, namun faktanya berdasarkan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara KPUD Kota Bekasi ternyata ada Pemilih yang melakukan pemilihan dari TPS lain sebanyak 2.742 namun tidak didukung dengan Formulir Model C8-KWK-KPU; **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
20. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 26 yang menyatakan terdapat pemindahan pemilih ke TPS lain yang janggal, misalnya TPS 30 Jalan Halmahera dimana terdapat 4 Pemilih namun hanya 1 Pemilih yang dipindah, yaitu atas nama Jeni dengan Nomor Urut Pemilih 144. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
21. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 27 yang menyatakan terdapat pelanggaran lain terkait dengan Formulir Model C8-KWK-KPU, yang mana kepada saksi-saksi di TPS-TPS maupun Panwas tidak diberikan datanya, sehingga adanya Pemilih gelap maupun Pemilih eksodus tidak dapat diketahui. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
22. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 28 yang menyatakan terdapat ketidak sesuaian antara nama pemilih dalam DPT dengan nama pencoblos, sebagaimana terjadi di TPS 67 Margahayu, Bekasi Timur, yang mana dalam DPT Nomor 269 tercatat nama Rusdi, namun yang

mencoblos ternyata bernama Wahyu Winarto; **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**

23. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 29 yang menyatakan terhadap salinan C-1 yang harusnya dibuat rangkap 12 untuk diberikan kepada saksi-saksi pasangan calon maupun Pengawas Pemilu Lapangan, namun faktanya Termohon tidak menyediakan sebagaimana mestinya. **“Panwaslu Kota Bekasi telah mengambil langkah pada tanggal 15 November 2012 berkirim surat ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 101/Panwas/Kt.Bks/XI/2012, Perihal permohonan Penyerahan Hasil Penghitungan Suara yang intinya KPPS wajib meyerahkan dokumen C, C1 dan lampiran C1 kepada PPL. Namun berdasarkan pengawasan PPL dan Panwascam Bekasi Timur pada saat pendistribusian logistik dari KPU Kota Bekasi ke PPS Kecamatan Bekasi Timur pada Sabtu 15 Desember 2012, KPU Kota Bekasi hanya mengirim satu set Formulir C yang seharusnya 12 set, oleh sebab itu PPS Kecamatan Bekasi Timur menggandakan 11 set tambahan untuk melengkapi” (Terlampir B14);**
24. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 30 yang menyatakan Pemohon sangat keberatan terhadap hasil penghitungan suara Termohon dengan dasar Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012, yang dilaksanakan oleh Termohon terdapat kecurangan dan pelanggaran pelanggaran yang sangat mendasar dan mencederai prindip-prinsip demokrasi yaitu dalam bentuk pelanggaran Pemilukada secara masif, terstruktur, dan sistematis dalam pelaksanaan maupun peoses. tahapan-tahapan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Efendi-H. Achmad Syaikh (PAS); **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
25. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 32 yang menyatakan pelanggaran yang terstruktur dan sistematis

mengidikasikan adanya perencanaan secara sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas. Ada komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu (baik yang formal maupun informal sifatnya). Mereka bekerja secara sistematis dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua komponen melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan yang sama; **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada laporan dari masyarakat maupun temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**

26. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 33 yang menyatakan pelanggaran yang bersifat masif ini dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effend–H. Achmad Syaikhu (PAS) di berbagai tempat di semua kecamatan di Kota Bekasi yaitu dengan memanipulasi bantuan sosial/kesehatan yang sejatinya merupakan penghalusan dari praktik *money politik*, yaitu dengan menyebarkan ratusan ribu kartu dan voucher medical check up senilai Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana kartu dan voucher warna hijau tersebut bergambar foto Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikhu (PAS); **“Panwaslu Kota Bekasi telah melakukan langkah berusaha mencari temuan akan tetapi tidak dapat temuan dan Panwaslu Kota Bekasi juga sudah menghimbau melalui media massa kepada masyarakat termasuk Paslon/Tim Kampanye untuk melaporkan perihal tersebut akan tetapi sampai hari ini Panwaslu Kota Bekasi tidak pernah menerima laporan pelanggaran sebagaimana disebut. Yang ada hanyalah temuan Dedi Rubiyanto Anggota Panwascam Bekasi Utara Nomor 03/Kla/panwaslu/ BKS-Utara/XI/2012 perihal: pembagian Kartu Sehat Paslon Nomor Urut 4, akan tetapi dalam kajian syarat akumulatif kampanye tidak terpenuhi. Panwaslu Kecamatan Bekasi Utara telah menindaklanjuti dengan surat Nomor 03/Pdp/Panwaslu-Bks.Utara/XII/2012 tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu**

dan sudah direkomendasikan ke PPK Kecamatan Bekasi Utara, akan tetapi sampai sekarang PPK Bekasi Utara belum menindak lanjuti, (Terlampir B53)”

27. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 34 yang menyatakan selain bersifat masif, pelanggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018, juga bersifat terstruktur dan sistematis keadaan mana mempengaruhi perolehan suara secara luas dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikh (PAS); **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada laporan dari masyarakat maupun temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
28. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 35 yang menyatakan pelanggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013~2018 yang bersifat terstruktur dan sistematis tersebut dalam faktanya tidak hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi – H. Achmad Syaikh (PAS), namun juga melibatkan Temohon secara langsung, dalam hal ini misalnya, diterbitkan nya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 288.1/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012, yang ditujukan kepada Ketua PPK dan Ketua PPS se Kota Bekasi mengenai hak-hak Pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C-6, yang kemudian secara mendadak diubah dengan surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertanggal 15 Desember 2012, sehingga sangat merugikan warga Bekasi/Pemilik KTP Bekasi yang tidak masuk dalam DPT, selain juga tidak menghargai kerja PPK maupun PPS yang telah bekerja dan melakukan sosialisasi kepada pemilih, keadaan mana sepertinya sudah menjadi “operasi” lazim dalam praktik manipulasi untuk menggelembungkan perolehan suara pasangan tertentu, dan mengurangi perolehan suara pasangan lain; **“Panwaslu Kota Bekasi telah melakukan langkah langkah mengawasi dan berupaya mendapatkan temuan, apalagi di dalam surat Nomor 288.1/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 dan Nomor 302/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertanggal 15 Desember 2012 tersebut secara**

konstekstual Panwaslu Kota Bekasi mendapatkan tembusan akan tetapi pada kenyataan Panwaslu Kota Bekasi tidak pernah menerima tembusan. Panwaslu Kota Bekasi melalui Panwascam Rawalumbu telah menindaklanjuti laporan Syahrulloh PPL Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Nomor 02/LT/Panwascam Rawalumbu/XII/2012 perihal Warga yang menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan KTP sedangkan namanya tidak terdaftar dalam DPT. Dalam klarifikasi ditemukan 5 warga yang telah mencoblos hanya dengan menggunakan KTP di TPS 78 Kelurahan Bojong Rawalumbu padahal warga tersebut tidak terdaftar dalam DPT, Panwascam Rawalumbu telah berkirim surat kepada PPK Rawalumbu Nomor 02.LT/68/Panwascam Rawalumbu/XII/ 2012 tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dalam kajian Panwascam Rawalumbu menyimpulkan pelanggaran administrasi yang berakibat pemungutan ulang di TPS 78 Kelurahan Bojong Rawalumbu. PPK Rawalumbu menindaklanjuti dengan Surat Nomor 53/PPK-RL/Pemilu/XII/2012 yang intinya PPK Rawalumbu tidak memenuhi rekomendasi Panwascam Rawa Lumbu dengan alasan dalam rekapitulasi hasil tidak ada Saksi Pasangan Calon yang keberatan. *(Terlampir B54)*”

29. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 36 yang menyatakan modus pelanggaran terstruktur dan sistematis ini juga dilakukan Termohon dengan tidak mengundang pasangan-pasangan Calon tertentu dalam rapat-rapat pleno yang terkait langsung dengan kepentingan-kepentingan Pasangan Calon seperti rapat pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018; **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut. Khusus rapat pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013~2018, sudah berkirim surat kepada KPU Kota Bekasi Nomor 112/Panwas-Kt.Bks/I/2013 tanggal 2 Januari 2012 perihal klarifikasi SK KPU Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 (Terlampir B17);**

30. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 37 yang menyatakan terdapat pelanggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi secara masif, terstruktur dan sistematis, serta tidak profesionalnya. Termohon dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi secara semestinya menjadikan minat pemilih turun drastis sehingga pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 hanya diikuti pemilih kurang dari 50 % dari DPT yang dikeluarkan Termohon. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
31. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 39 yang menyatakan Bahwa bentuk nyata dari pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 juga dilakukan terkait dengan pengangkatan dan pengisian jabatan strategis di level kedinasan Kota Bekasi. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
32. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 pada pokok permohonan poin 40 yang menyatakan bahwa upaya sistematis dan terstruktur terkait dengan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Calon DR. Rahmat Effendi - H. Achmad Syaikh (PAS) juga dilakukan dengan melakukan intervensi langsung ketubuh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**

D. URAIAN SINGKAT MENGENAI JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN

a. Pelanggaran Administrasi Pemilu;

1. Bahwa pada tahapan Pencalonan (verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan di tingkat PPS), Suwarno Ketua PPS Kelurahan Bintara ketika dalam melakukan verifikasi faktual menggunakan telepon menanyakan secara detail mengapa mendukung, padahal sesuai

Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-011.3291/2012 seharusnya Terlapor melakukan verifikasi faktual dengan cara mengumpulkan para pendukung atau mendatangi alamat pendukung, bukan menggunakan telepon, yang kedua pelaku seharusnya mencocokkan dan meneliti nama pendukung tidak perlu menanyakan secara detail alasan mendukung. Panwaslu Kota Bekasi berkirim surat (Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Nomor 01/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012, perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. KPU Kota Bekasi melalui surat Nomor 1211/KPU.Kota-011.329172/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang tindak lanjut dugaan pelanggaran administrasi, menyatakan bahwa KPU menjatuhkan putusan Teguran Lisan;

2. Bahwa pada tahapan DPT, Pasangan Calon Nomor Urut 5 Awing Asmawi dan Andi Zabidi telah memasang alat peraga kampanye di lingkungan Kota Bekasi, padahal jadwal yang telah ditentukan oleh KPU belum dimulai, dan lokasi tempat pemasangan juga belum ditentukan. Panwaslu Kota Bekasi berkirim surat (Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Nomor 02/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, perihal Penerusan Dugaan Administrasi (APK AZIB), tanggal 30 Oktober 2012. KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, KPU menghimbau Tim Paslon Awing dan Andi Zabidi menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang, dan tidak memasang APK sebelum 29 November 2012 serta tidak memasang di jalan yang sudah disepakati oleh TK Paslon;
3. Bahwa pada tahapan DPT, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Paslon Rahmad Effendi dan Ahmad Syaikhu telah memasang alat peraga kampanye di lingkungan Kota Bekasi, padahal jadwal yang telah ditentukan oleh KPU belum dimulai, dan lokasi tempat pemasangan juga belum di tentukan. Panwaslu Kota Bekasi berkirim surat (Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Nomor 03/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, perihal penerusan dugaan administrasi (APK PAS), tanggal 31 Oktober 2012. KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, KPU

menghimbau Tim Paslon Rahmad Effendi dan Ahmad Syaiku menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang, tidak memasang APK sebelum tgl 29 November 2012 dan tidak memasang di jalan yang sudah disepakati oleh TK Paslon;

4. Bahwa pada tahapan DPT, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Paslon Shalih Manggara Sitompul dan Anwar Anshori Mahdum telah memasang alat peraga kampanye di lingkungan Kota Bekasi, padahal jadwal yang telah ditentukan oleh KPU belum dimulai, dan lokasi tempat pemasangan juga belum di tentukan. Panwaslu Kota Bekasi berkirin surat (Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Surat Nomor 04/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, perihal Penerusan Dugaan Administrasi (APK SALAM) tanggal 1 November 2012. KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, KPU menghimbau Tim Paslon Shalih Mangara dan Anwar Anshori menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang, tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012 tidak memasang di jalan yang sudah disepakati oleh Tim Kampanye Paslon;
5. Bahwa pada tahapan DPT, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Paslon Sumiyati Mochtar Mohammad dan Anim Imamuddin telah memasang Alat Peraga Kampanye di lingkungan Kota Bekasi, padahal jadwal yang telah ditentukan oleh KPU belum dimulai, dan lokasi tempat pemasangan juga belum di tentukan. Panwaslu Kota Bekasi berkirin surat (Model A-8 KWK) ditujukan kepada KPU Kota Bekasi Nomor 05/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, perihal Penerusan Dugaan Administrasi (APK SM2 Anim), tanggal 2 November 2012. KPU Kota Bekasi melalui surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, KPU menghimbau Tim Paslon Sumiyati dan Anim Imamuddin menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang, tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012, tidak memasang di jalan yang sudah disepakati oleh Tim Kampanye paslon;
6. Bahwa pada tahapan DPT, Pasangan Calon Nomor U3 Paslon Dadang Mulyadi dan Lukman Hakim telah memasang alat peraga kampanye di lingkungan Kota Bekasi, padahal jadwal yang telah ditentukan oleh KPU belum dimulai, dan lokasi tempat pemasangan juga belum di tentukan.

Panwaslu Kota Bekasi berkirim surat (Model A-8 KWK) ditujukan kepada KPU Kota Bekasi Nomor 06/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, perihal Penerusan Dugaan Administrasi (APK Dalu) tanggal 3 November 2012. KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, KPU menghimbau Tim Paslon Dadang Mulyadi dan Lukman Hakim menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang, tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012, tidak memasang di jalan yang sudah disepakti oleh Tim Kampanye Paslon;

7. Bahwa pada tahapan DPT, dialog interaktif yang disiarkan secara langsung oleh Radio Dakta dari pukul 14.00 s.d. 16.00 Sabtu 20 Oktober 2012 di Aula Masjid Baitul Jihad Perumahan Kemang Pratama II; Terlapor sebagai narasumber memaparkan Program Paslon masing-masing tentang konsep perbaikan pelayanan publik di Kota Bekasi. Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) ditujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Nomor 07/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, perihal Penerusan Dugaan Administrasi, tanggal 7 November 2012. Serta Panwaslu Kota Bekasi juga berkirim surat ke KPID Propinsi Jawa Barat di Bandung dengan surat Nomor 07a/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, melalui via TIKI Rabu 14 November 2012 bukti terima barang 020137186990;
8. Bahwa pada tahapan DPT, deklarasi Peluk di GOR Pengasinan, spanduk dan baliho terpasang bertulisan dukungan terhadap Lucky untuk menjadi Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 berpasangan dengan Dadang Mulyadi, Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi, Nomor 08/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 perihal dugaan Pelanggaran Administrasi, diterima KPU 13 November 2012;
9. Bahwa pada tahapan Pra Kampanye, Pagelaran Wayang Kulit di GOR Bekasi pada 9 November 2012, terpasang spanduk/banner yang berisikan coblos Paslon Nomor Urut 2, Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi, Nomor 09/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 perihal dugaan Pelanggaran Administrasi, tanggal 26 November 2012. KPU Kota Bekasi melalui Surat

Nomor 268/KPU-Kota-011.329172/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012, KPU memberikan teguran tertulis kepada Lasimantoro Tim Kampanye Paslon SM2 Anim, untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut;

10. Bahwa pada tahapan Pra Kampanye, tanggal 17 November 2012 sekitar jam 20.00 di Lapangan Bola Departemen Sosial Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, ada pagelaran wayang kulit yang diselenggarakan oleh Tim Kampanye Paslon DALU, Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirin surat Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Nomor 10/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 perihal dugaan Pelanggaran Administrasi, tanggal 3 Desember 2012. KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 278/KPU-Kota-011.329172/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012, KPU memberikan teguran tertulis kepada Lukman Hakim Paslon Dalu untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut;
11. Bahwa pada tahapan Pra Kampanye, Acara Semarak Muharam 1434 H di Masjid Nurul Huda Villa Mas Garden RW.09 Kelurahan Perwira, acara utamanya adalah santunan anak yatim, namun pada kenyataan di sekitar lokasi terpasang APK Paslon PAS, dan ketika Calon Walikota Rahmat Effendi memberi sambutan, dia memaparkan program Paslon, Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirin surat Model A-8 KWK) ditujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Nomor 11/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 perihal dugaan Pelanggaran Administrasi;
12. Bahwa pada tahapan Kampanye, tanggal 12 Desember 2012 Pasangan Calon Nomor Urut 4 Rahmat Effendi dan Ahmad Syaiku telah melakukan kampanye Jaktv, berupa penyampaian Visi, Misi dan Progam kerja, di siarkan secara langsung hari Rabu jam 20.00 s.d. 21.00. Kegiatan tersebut melanggar jadwal yang telah di tetapkan oleh KPU Kota Bekasi, Sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalu keberatan atas perbuatan tersebut. Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirin surat Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi, Nomor 15/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 perihal dugaan pelanggaran administrasi;
13. Bahwa pada tahapan Kampanye, 15 Desember 2012, ada syukuran peresmian jalan yang terdapat spanduk Paslon Nomor Urut 4. Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirin surat Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Surat Nomor 18/Panwaslukada Kota

Bekasi/XII/2012 perihal dugaan pelanggaran administrasi Pemilu;

14. Bahwa pada tahapan Penghitungan tanggal 16 Desember 2012, warga yang sedang ditahan di Polsek tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak ada petugas KPPS yang mendatangnya. Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirin surat Model A-8 KWK) ditujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi surat Nomor 19/Panwaslukada.Kota.Bekasi/XII/2012 perihal dugaan pelanggaran administrasi Pemilu.

b. Pelanggaran Pidana Pemilu

1. Bahwa pada tahapan Kampanye, Terlapor Iwan Pada jam 04.30 tanggal 4 Desember 2012 merusak APK Paslon Dalu yang terpasang di Pasar Burung Narogong Rawalumbu. Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirin surat Model A-7 KWK) ditujukan kepada Kapolresta Metro Bekasi Kota Nomor 12/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;
2. Bahwa pada tahapan Pungut hasil, 16 Desember 2012 sekitar jam 10.30, Wahyu, Agus dan temannya datang ke TPS 30 Kelurahan Pekayon Jaya, membawa C6 atas nama orang lain sedangkan dia tidak punya KTP Bekasi, semua itu disuruh oleh Nagan. Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirin surat Model A-7 KWK) di tujukan kepada Kapolresta Metro Bekasi Kota, 16/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu.

c. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bahwa pada tahapan Pencalonan, melalui surat Nomor 007/PPK-Kec RL/Pemilu/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012, perihal Data Verifikasi, Ketua PPK Rawalumbu melarang Ketua PPS, Anggota PPS dan Petugas Urusan Entri Data PPS memberikan data apapun kepada pihak lain sebelum menyerahkan Data Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual kepada PPK Rawalumbu, Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirin surat ke Bawaslu Nomor 02/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

d. Penyelesaian Sengketa Pemilu

Tidak ada kasus sengketa Pemilu yang diadukan di Panwaslu Kota Bekasi.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, tanggal 26 Desember 2012 (vide bukti P-4 dan P-4A = T-1 = PT-1), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 – 2018, tanggal 28 Desember 2012 (vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-5), karena menurut Pemohon, Termohon telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak membuat Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara, tidak mengundang Pasangan Calon dalam Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih, tidak melaksanakan tahapan pemilu secara konsisten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, menerbitkan Formulir Model C-6 KWK.KPU ganda, menerbitkan Formulir Model C-6 KWK.KPU kepada pemilih yang telah meninggal dan yang tidak ada di tempat, serta melakukan manipulasi daftar pemilih. Selain itu menurut Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 karena tidak jujur bahwa dirinya berpoligami;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah suatu permohonan, serta permohonan Pemohon kabur dan

tidak jelas (*obscuur*), dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon lewat waktu dan permohonan Pemohon salah objek, maka Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon lewat waktu, sebagaimana juga eksepsi Pihak Terkait terhadap permohonan Nomor 4/PHPU.D-XI/2013, sedangkan permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 23/PAN.MK/2013 maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 29 Januari 2013 *mutatis mutandis* berlaku terhadap perkara *a quo*;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon lewat waktu beralasan menurut hukum maka eksepsi Pihak Terkait lainnya, eksepsi Termohon, kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan Pemohon, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani